

# **DINAR DAN DIRHAM**

[Studi Perkembangan dan Penerapan]

**Alvien Septian Haerisma**



DINAR DAN DIRHAM  
[Studi Perkembangan dan Penerapan]

Alvien Septian Haerisma

Copyright © 2011 Alvien Septian Haerisma

**Editor** : Evi Susanti, S.PdI  
**Disain Cover &  
Layout** : Budi Manfaat, M.Si

**Eduvision Publishing**

Jl. Perjuangan II RT 04 RW 01 Karang yudha No. 24, Sunyaragi  
Kesambi Cirebon 45132  
e-mail: [eduvision\\_publishing@yahoo.com](mailto:eduvision_publishing@yahoo.com)  
<http://www.eduvision.webs.com>

Cetakan Pertama, Maret 2011

**ISBN: 978-602-97578-2-8**

## PERSEMBAHAN

من جد و جد

**Barang siapa yang bersungguh-sungguh,  
maka dapatlah ia**

ان الجمال احسن جمال العلم والادب

**Sesungguhnya cantik yang terbaik adalah cantik ilmu  
dan budi pekerti**

بلاد الله واسعة فضاء

ورزق الله في الدنيا فسيح

**Negeri Allah itu luas dan lapang, dan rezqi Allah di  
dunia itu luas**

Kupersembahkan Karya ini pada Orang Tua yang selalu  
kuhormati dan kuingat:

*Abi (H. M. Ishomuddin A Baidhowy, MBA),*

*Umi (Hj. Haeriyah),*

*Mama Haji & Mimi Haji*

Lalu Istri dan Anak yang selalu ku sayangi:  
*Evi Susanti, S.PdI & Nizam Afkar Haerisma*

Serta orang yang selalu ku dambakan:  
*Ayah Wahyudi, Bunda Alvani & keluarga besar*



## KATA PENGANTAR

Mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) sudah dikenal sebelum tiba agama Islam. Terbukti mata uang dinar mulai digunakan oleh kerajaan Bizantium Romawi Timur, sedangkan koin yang ditanggali pertama merupakan salinan perak dirham dari kerajaan Persia Yezdigrid Sassanian III. Dalam sejarah kejayaan Islam maka pada tahun 20 Hijriyah, sistem mata uang logam ini ditetapkan oleh sahabat Umar Ibn Khatthab r.a. suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat dan kemurnian dinar dan dirham tersebut. Saat ini standar dibakukan oleh World Islamic Trading Organization (WITO) yakni organisasi dunia yang membidangi perdagangan.

Fakta bahwa nilai tukar dinar dan dirham relatif stabil sepanjang zaman, karena mata uang ini memiliki nilai intrinsik sendiri, sehingga tidak menimbulkan inflasi yang besar. Melihat pentingnya juga kemanfaatan tersebut, maka umat Islam tidak harus menunggu yang tak pasti. Kini lembaga atau institusi yang bergerak dengan berbasis dinar dan dirham sudah cukup lama dalam rangka solialisasi mata uang keduanya bukan hanya di Indonesia bahkan di berbagai negara eropa, timur tengah dan sebagainya.

Buku ini yang berjudul *DINAR DAN DIRHAM (Studi Perkembangan dan Penerapan)* adalah terobosan akademik dibidang ekonomi Islam dan merupakan representasi bagi umat guna mendorong kembalinya kejayaan Islam dalam bentuk transaksi dengan sistem berkeadilan. Bicara transaksi yang berkeadilan, buku yang ditulis oleh Saudara *Alvien Septian Haerisma* ingin membuktikan bahwa sekarang ada lembaga dan institusi yang berupa wakala dan gerai merupakan lembaga (bukan bersifat seperti organisasi, tetapi lebih kepada sifat tanggung jawab) yang dijalankan oleh seorang wakil. Secara fungsional wakala dapat mengambil sejumlah peran, yakni tempat pertukaran mata uang (*money changer*), tempat penyimpanan (*saving*), fasilitator pembayaran, serta pengiriman.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan buku ini merupakan penelitian empiris tentang upaya penerapan sistem mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi pembayaran yang sah. Buku ini memaparkan konsep ekonomi Islam, pengantar dinar dan dirham didalamnya pengertian dinar dan dirham dan pendapat ekonom klasik dan modern mengenai mata uang, dinar dan dirham dalam kontekstualisasi mata uang Islam, berbagai transaksi berbasis dinar dan dirham serta persepsi masyarakat mengenai dinar dan dirham ditambahkan *example* wakala dan gerai yang berada di Indonesia.

Adanya buku ini dapat melengkapi suatu ide, gagasan dan wacana yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dibidang ekonomi Islam. Semoga penulis dapat

berkreasi lebih baik dalam hal karya tulis yang bermanfaat bagi penggiat ekonomi Islam dimasa yang akan datang.

Cirebon, 1 Maret 2011

**Prof. Dr. H. M. Imron Abdullah, M.Ag**  
**(Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon)**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## MUQADDIMAH PENULIS

الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيداً للمسلمين وضياءً لعباده الصالحين ، وجعل في قلوب المؤمنين بهجة وسروراً. أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد

Tidak ada kata yang indah selain ucapan syukur memuji kehadiran Allah SWT. Maha Pengasih bagi segala umat-Nya dan Maha Penyayang yang beliau hendaki. Sholawat serta salam yang tidak pernah henti-hentinya, berkumandang tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. baik untuk keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman dimana malaikat Izroil meniupkan sangkakala bertanda tidak akan kehidupan di dunia lagi.

Saat yang baik ini, penulis mengaturkan rasa syukur dan berdo'a kepada Allah SWT dan berikhtiar adalah aspek terpenting dalam menjalankan roda kehidupan kita di dunia dan berakhir di akhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dihadapan

pembaca ini dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam pada umumnya.

Buku ini tersadur dari tesis penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Studi Islam – Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, konsentrasi Ekonomi Islam. Yang semula berjudul **“Aplikasi Transaksi Berbasis Dinar dan Dirham di Lembaga Keuangan (Studi Kasus Wakala Adina di Kec.Tanah baru Kota Depok)”**, Buku ini memaparkan sejarah dinar dan dirham oleh kerajaan Bizantium (Romawi Timur) dan Persia (Yezdigrid Sassanian III), juga mengupas pendapat para ekonom muslim tentang uang baik ekonom muslim klasik dan modern, dinar dan dirham dalam kontekstual (sistem, kestabilan dan urgensi), sistem transaksi dinar dan dirham dan peranan wakala dan gerai di Indonesia, dan persepsi terhadap dinar dan dirham. Pada akhirnya Standar Dinar dan Dirham ini dibakukan sampai saat ini oleh World Islamic Trading Organization (WITO).

Penulis mengucapkan yang tak terhingga sehingga hasil tesis dan penelitian lalu berkembang menjadi buku ini, terima kasih kepada pembimbing tesis UII Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan tesis, kepada tim manajemen Wakala Adina di Depok dan tim manajemen Nur Dinar di Cirebon yang membantu sharing idea tentang dinar dan dirham. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan mendapatkan nilai ibadah di sisi-Nya.

Kami memahami bahwa penulisan buku ini sangat sederhana dan simple. Paling tidak, dari buku ini dapat menambah khasanah keilmuan dalam mensupport

atau mendorong pengembangan ilmu ekonomi Islam dibidang sistem moneter.

Penyusunan buku ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari konsep ideal mengenai dinar dan dirham, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran sangat kami nantikan sebagai penyempurnaan buku ini untuk kedepan. Masukan dan saran bisa dialamatkan via e-mail: [alvien\\_nizam@yahoo.co.id](mailto:alvien_nizam@yahoo.co.id). Akhirnya kepada Allah SWT.lah kita kembalikan atas kiprah dan upaya dalam perjalanan hidup kita sebagai umat-Nya serta dorongan kedepan dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam (*Islamic economic science*).

Cirebon, 8 Februari 2011

Penulis



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar \_\_v

Muqaddimah Penulis \_\_ix

Daftar Isi \_\_xiii

Daftar Tabel \_\_xvi

Daftar Gambar \_\_xvi

## **BAB I: KONSEP EKONOMI ISLAM**

- A. Sistem Ekonomi Yang Utuh\_\_1
- B. Prinsip Ekonomi Perspektif Syariah\_\_7
  - 1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan\_\_8
  - 2. Prinsip Berkerja dan Produktivitas\_\_12
  - 3. Prinsip Kepemilikan \_\_17
  - 4. Prinsip Distribusi Berkeadilan \_\_20

## **BAB II: PENGANTAR DINAR DAN DIRHAM**

- A. Pendahuluan\_\_29
- B. Pengertian Dinar dan Dirham\_\_42
- C. Pendapat Ekonom Muslim Tentang Uang\_\_50
  - 1. Ekonom Muslim Klasik\_\_50
  - 2. Ekonom Muslim Modern\_\_61

## **BAB III: DINAR DAN DIRHAM DALAM KONTEKTUALISASI MATA UANG ISLAM**

- A. Pendahuluan\_\_67
- B. Sistem Nilai Tukar yang Adil\_\_77

- C. Kestabilan Mata Uang Dinar & Dirham\_\_84
- D. Urgensi Mata Uang Dinar & Dirham\_\_90

#### **BAB IV: TRANSAKSI-TRANSAKSI DALAM DINAR DAN DIRHAM**

- A. Pendahuluan\_\_97
- B. Pengertian Wakala & Gerai di Indonesia\_\_98
- C. Sistem Transaksi di Wakala & Gerai\_\_103
- D. Peranan Wakala & Gerai di Indonesia\_\_116

#### **BAB V: PERSEPSI TERHADAP DINAR DAN DIRHAM**

- A. Pemahaman Stakeholder Terhadap Mata Uang Dinar dan Dirham\_\_121
  - 1. Stakeholder Manajemen \_\_123
  - 2. Stakeholder Konsumen \_\_126
- B. Analisa Fiqh Terhadap Transaksi Dinar dan Dirham \_\_127
- C. Konsep Pengembangan Infrastruktur Berbasis Dinar dan Dirham di Wakala dan Gerai\_\_141
  - 1. Analisa SWOT Tentang Dinar dan Dirham\_\_141
  - 2. Strategi Wakala dan Gerai dalam Pengembangan Dinar dan Dirham\_\_150
- D. Landasan Syariah Terhadap Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham\_\_156

#### **BAB VI: EXAMPLE WAKALA DAN GERAI**

- A. Sejarah Wakala Adina\_\_163
- B. Identitas Perusahaan Wakala Adina\_\_164
- C. Sejarah Gerai Nur Dinar\_\_167
- D. Identitas Perusahaan Gerai Nur Dinar\_\_168

## **BAB VII: PENUTUP**

A. Kesimpulan dari Permasalahan\_\_171

B. Saran-saran\_\_175

**Daftar Pustaka\_\_177**

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1:**

Sepuluh Sistem Ekonomi Dunia\_\_3

**Tabel 2:**

Listing Curah Pendapat Faktor-Faktor S-W-O-T \_\_144

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1**

Roda-roda Penggerak Sistem Ekonomi Islam\_\_79

**Gambar 2**

Aplikasi Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham\_\_111

**Gambar 3**

Aplikasi Transaksi Penyimpanan Dinar dan Dirham \_\_114

**Gambar 4**

Aplikasi Transaksi Transfer Dinar dan Dirham\_\_116

**Gambar 5**

Skema fungsi Wakala/Gerai\_\_118

**Gambar 6**

Aplikasi Mobile Payment System pada Mobile Dinar\_\_155

## BAB I

# KONSEP EKONOMI ISLAM

### A. Sistem Ekonomi Yang Utuh

Mendefinisikan makna ekonomi (*economic*) tidak terlepas bagaimana kita melakukan aktivitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Imam Al-Ghazali berpendapat apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat "dipersalahkan" menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbang dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablum minallah*) dan juga sisi muamalah (*hablum minannas*).

Dalam mempertahankan (*survive*) hidup seseorang diberi keleluasaan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan *fitrah* sebagai manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada, bila semua memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai melakukan usaha apapun yang lebih sistematis,

efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain pengertian ekonomi secara konvensional yakni: "ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas".

Namun dalam perspektif ekonomi Islam kebebasan disini dibatasi oleh aturan main (*the rule of game*) yang jelas dan kebutuhan (*need*) terbatas dengan sumber daya yang tak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan tetapi keinginan (*want*), hal ini telah dijabarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadits.

Allah SWT telah menciptakan alam jagad raya bagi manusia sebagai *khalifatullah* dipercayakan untuk mengeksplorasi dan mencurahkan segala yang dimiliki yakni potensi akal, jiwa dan raganya dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga segala apa yang telah diberikan-Nya untuk manusia dan tentunya tidak akan sia-sia semuanya.

Sejarah sistem ekonomi pernah menggores pengalaman (*experience*) kegagalan di belahan dunia. Sistem-sistem ini telah dilakukan oleh beberapa negara dengan berbagai hiruk pikuknya sehingga terbukti dengan berjalannya waktu maka bisa dibuktikan mana yang lebih bertahan pada zamannya. Terbukti 10 sistem ekonomi besar di dunia, menurut ekonom Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli (guru besar UNAIR Surabaya), memaparkan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Sepuluh Sistem Ekonomi Dunia<sup>1</sup>

Sistem Ekonomi	Definisi
1. Sistem Merkantilis	Sistem ekonomi ini menghasilkan ekonomi kolonialisme, sudah tentu ini tidak sesuai dengan harkat dan martabat / hak asasi manusia, maka negara-negara yang pernah dijajah lalu merdeka serta merta meninggalkan sistem tersebut.
2. Klasik & Neo-Klasik	Sistem klasik yang lebih mengedepankan pendekatan sisi penawaran ( <i>supply-side economics</i> ), dan Neo klasik dengan pendekatan sisi permintaan ( <i>demand - side economics</i> ) terhadap perdagangan internasional bebas, maka apabila terdapat negara-negara tertentu berperang tidak memenuhi quota antar negara sehingga secara general gagal.
3. Kapitalis	Sistem ini lebih mementingkan individu dalam mengelola segala apapun yang dia miliki. Sistem ini dianut oleh negara Amerika dan negara bagian lainnya.

---

<sup>1</sup> Suroso Imam Zadjudi, *Makalah Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia*, (Surabaya: FE Universitas Airlangga, 2007), hal. 7-10.

4. Sosialis	Negara Eropa barat yaitu Inggris dan Eropa timur Polandia, faktanya tidak mampu mempertahankan stabilitas ekonominya disebabkan karena semua aset dimiliki oleh negara. Negara memiliki hak penuh yang dapat mengatur segalanya.
5. Komunis	Sistem ini mulai dipakai setelah revolusi Rusia tahun 1917, namun tidak dapat bertahan lama disebabkan kebijakan ini berbaur kapitalistis yang mementingkan hak individu yang mutlak.
6. Sistem Ekonomi Berencana di Dunia Ketiga	Sistem ini dipakai oleh beberapa negara yang berkembang sekitar periode 1960-1970 diantaranya: India, Pakistas, Mesir, Mexico, dan Indonesia (1960-1966), akhir dari sistem ini menjalani proyek industri berat macet karena kurangnya dana domestik, maka berdampak inflasi yang parah juga pengangguran bertambah banyak.
7. Monetary Orde	Sistem ini diselesaikan oleh kebijakan moneter. Ide kaum monetaris ini gagal pula, sebab telah terjadi penyimpangan fungsi perbankan sebagai lembaga pencipta kredit dan keuangan serta uang sebagai alat tukar juga telah tidak berfungsi sepenuhnya.

8. Orde Strukturalis	Orde mencari mencari format lewat pembangunan ekonomi dengan perubahan kegiatan struktur sektoral.
9. Sistem Ekonomi Campuran	Ini merupakan bagian dari sub-sistem kapitalis, sub-sistem sosialis dengan sub-sistem negara setempat. Aplikasi dari sistem ini berdampak <i>inefisiensi</i> atau <i>high cost economy</i> yang menghamburkan segala potensi yang ada dan kemerosotan kesejahteraan masyarakat.
10. Post Industrial State Economy	Revolusi industri menghasilkan berbagai teknologi yang luar biasa namun itu semua harus dibayar dengan kerusakan sumber daya alam, manusia dan lingkungan hidup yang lain.

Sistem yang dijabarkan diatas memberikan luka bagi negara diseantero dunia khususnya Indonesia sendiri. Indonesia sedang dalam keadaan krisis yang parah dimana sebuah negara yang mencapai dekade-dekade pertumbuhan cepat, stabilitas dan pengurangan kemiskinan, namun fakta sekarang malah sebaliknya yaitu mendekati kehancuran ekonomi.

Pengalaman sistem yang dianut oleh negara Indonesia memiliki dua kebijakan ekonomi; pertama, masa orde lama (rezim Soekarno) dimana ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis dan kedua, masa orde baru (rezim Soeharto) dengan pendekatan ekonomi

terbuka yang berorientasi sama dengan kapitalis. Keduanya tidak bisa dijalankan secara baik sehingga tidak dapat memberikan solusi (*solution*) perbaikan sistem yang membawa kemaslahatan untuk umat.

Sayyid Quthb didalam kitabnya "*al-'adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam*" (keadilan sosial dalam Islam) menyebutkan bahwa kita melihat kenyataan adanya persoalan kemasyarakatan yang tidak mudah dipecahkan, kita menatap dan tahu adanya aturan kemasyarakatan yang tidak mampu merealisasikan keadilan. Melihat adanya gejala sekulerisme yang mengucilkan agama dari kehidupan dunia, padahal "*Islam is a complete way of life, encompassing fundamental principles for ordering all aspect of human life*" yang maksudnya Islam adalah jalan atau petunjuk yang lengkap alam kehidupan, pedoman prinsip dasar guna melaksanakan segala aspek dalam kehidupan manusia di dunia.

Maka pantas sebagai salah satu sistem ekonomi yang utuh muncul ke permukaan walaupun sistem ini telah dilupakan oleh banyak orang, sehingga pada saat permasalahan global menghantui kita, pemikir-pemikir kontemporer dalam bidang ekonomi mencari solusi guna kemaslahatan umat didunia. Salah satu sistem yang utuh tersebut yakni ekonomi Islam.

Prof. M. Abdul Manan, MA, Ph.D, memberikan definisi ilmu ekonomi Islam, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ilmu ekonomi Islam bukan hanya disebut ilmu pengetahuan positif (*positive science*) atau ilmu pengetahuan normatif

(*normative science*) saja, melainkan kedua mempunyai hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga kita tidak menginjak daerah sekulerisme tersebut.

Ekonomi Islam bukan saja mempelajari individual sosial tetapi juga tanggung jawab moral kepada Sang pencipta sehingga tidak hanya memberikan keuntungan di dunia melainkan keuntungan di akhirat juga. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perekonomian guna dapat mengatur hubungan antara manusia secara keseluruhan, maka diperlukan rancang bangun sebuah sistem yang utuh yakni prinsip ekonomi yang bersumber al-quran dan al-hadits. Sedangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknis terdapat dalam bentuk *ijma'*, *ijtihad* dan *qiyas*.

## **B. Prinsip Ekonomi Perspektif Syariah**

Pemaknaan ekonomi syariah dan ekonomi Islam pada dasarnya memuat nilai-nilai yang sama yakni sesuai aturan/pedoman yang mengakar dalam qur'an dan hadits. Prinsip ekonomi perspektif syariah merupakan landasan pokok yang menjadikan kerangka pedoman dasar bagi setiap muslim yang menyakininya dalam berperilaku bermuamalah. Pedoman ini berlandaskan al-qur'an dan al-hadits sebagai kerangka bangun ekonomi Islam yang memiliki nilai etik (*ethics value*) dan nilai norma (*norm value*). Prinsip ini diuraikan mewakili berbagai pendapat sehingga memudahkan dalam aspek positif dan normatif terhadap ekonomi Islam. Ketika insan ingin menuju *fallah* sehingga tujuan hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat seyogyanya mengandung nilai yang berbeda dengan konvensional.

Hal inilah yang akan membawanya memiliki prinsip-prinsip bermuamalah yang baik.

Beberapa prinsip yang diilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak yang berbeda (*positif*), sehingga penafsiran ekonomi Islam bukan hanya bersifat ilmu normatif (*normatif sciences*) tapi juga bahwa ekonomi Islam bersifat ilmu aplikasi (*aplication sciences*) mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik ke depan.

### 1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan (*The Principle Of Tawheed and Brotherhood*)

Ini menjadi landasan utama, seyogyanya dijadikan pegangan bagi manusia/insani, karena ini berkaitan dengan keimanan kepada Tuhannya. Berpijak dari hal tersebut bahwa segala aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syariah Allah SWT dan bertujuan akhir kembali kepada-Nya. Salah satu firman Allah yang mengisahkan ketauhidan yakni di dalam Surat Al-Ikhlâs (112) ayat 1 dan Al-Mulk (67) ayat 15, yang berbunyi;

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Artinya:

- 1}. Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
 مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya:

15}. *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi pilar pijakan yang menjadikan sistem yang akan dapat menciptakan kesejahteraan semuanya. Syariah telah mengajarkan manusia harus berbuat baik, tolong menolong sesamanya juga kasih sayang terutama kepada anak yatim, fakir miskin dan kaum yang lemah. Firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 10 yakni:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿١٠﴾

Artinya:

10}. *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. ..*

Aspek prinsip tauhid dan persaudaraan memiliki penjabaran yang luas, maka perlu diuraikan satu per satu diantaranya;

a) **Solidaritas (*solidarity*)**

Solidaritas memiliki pengertian persaudaraan dan tolong-menolong. Nilai solidaritas merupakan dasar untuk menjalin hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, termasuk ekonomi (*muamalah*). Dengan nilai ini, hak-hak setiap kita manusia yang hidup bersamaan lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini bersebrangan dengan sikap yang dinamakan eksklusifisme dan mengatasnamakan suku, ras dan kelompok atau golongan. Persaudaraan tidak bermakna tanpa ada nilai tolong menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin dan sebagainya.

Di bawah ini ayat al-qur'an surat Al-Maidah (5); 2, yang menawarkan siapa saja yang melakukan tolong-menolong dalam bentuk apapun baik konsumtif dan produktif dan lain-lain.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

- 2}. dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Solidaritas juga bisa dimaknai kebijaksanaan. Syariat telah memaparkan agar setiap insan bersikap bijak atau toleran juga memberikan kemudahan kepada pihak lain dalam bermuamalah. Toleransi bisa ditafsirkan memberikan kelonggaran waktu penghutang. Teks yang berbunyi: *Barangsiapa memberi kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang berhutang atau menghapuskan hutang itu maka ia akan berada dalam naungan "Arsy (kursi kerajaan) Allah pada hari kiamat.* (HR.Muslim) dan juga Nabi mencontohkan untuk membayar utang lebih dari pokok pinjaman sebagai ungkapan rasa terimakasih (HR.Bukhari Muslim).

**b) Kerjasama (*ta'awun*)**

Manusia disebut *zoon politicon* artinya bahwa manusia makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia bersifat heterogen yang bermacam-macam ragam dan tetapi memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mendapatkan kebahagiaan, mencapai kesejahteraan dll. Manusia tidak dapat tercapai tujuannya ketika orang tidak saling menghormati, menghargai, tolong menolong dan sebagainya. Nilai-nilai tadi tersirat bahwa bagaimana adanya sinergi tercapainya tujuan hidup secara harmonis satu dengan yang lainnya. Seperti surat Al-Baqarah (2); 188 dibawah ini, yakni;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

Artinya:

188}. *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*

## 2. Prinsip Bekerja dan Produktivitas (*The Principle Of Working and Productivity*)

Pandangan ekonomi Islam mengharuskan kita untuk bekerja keras, karena pada hakekatnya bekerja ialah sebagian dari ibadah. Karenanya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap sesamanya. Beberapa pernyataan Allah didalam kitab-Nya, bahwa bekerja yaitu kewajiban seorang muslim untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera baik didunia dan tujuan akhirnya untuk kehidupan akhirat.

Aspek prinsip bekerja dan produktivitas memiliki penjabaran yang luas, maka perlu diuraikan berkaitan makna pendukung diantaranya;

a) **Kerja (*working*)**

Kerja diartikan mengerahkan segala sesuatu menuju tujuan yang diinginkan baik tenaga, pikiran dan sumber daya lainnya yang dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ajaran Islam menyuruh kita untuk bekerja sepanjang hidupnya dengan sebaik-baiknya. Allah SWT memerintahkan kepada manusia dalam surat At-Taubah (9) ayat 105, seperti;

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ  
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

105}. *Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.*

Hendaklah setiap pekerjaan akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT., rizki yang kita dapatkan dari hasil kerja atau keringat sendiri itu yang paling utama, namun ketika rizki itu didapat dengan cara meminta-minta atau juga

dengan cara yang tidak halal maka itu pekerjaan yang dibenci oleh Allah SWT.

Seperti juga Q.S Ar-Rad (13) ayat 11; menerangkan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن

وَالِ

Artinya:

- 11}. *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Selanjutnya, prinsip dari produktivitas bahwa Islam menghendaki agar semua hamba-Nya mengerahkan segala kemampuannya dalam mengelola sumber daya alam sekitarnya dengan cara ketekunan yang diridhoi Allah SWT. Dalam QS.Al-Jumu'ah (62) ayat 10, berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

10}. *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

b) **Kompensasi (compensation)**

Prinsip kompensasi atau makna lain upah ialah pendapatan yang seyogyanya didapat dari implementasi suatu pekerjaan. Setiap pekerja berhak mendapatkan kompensasi atau upah. Seperti surat Al-Ahqaaf (46) ayat 19, dibawah ini;

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا

يُظَلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya:

19}. *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*

Tingkat kompensasi ini harus mendapatkan porsi yang strategis karena ketika terjadi ketidakadilan pemberian ini maka akan muncul kedzaliman baik pemegang perusahaan/ penguasa/ pengusaha pada pegawainya. Siapa yang bekerja keras maka akan mendapatkan penghargaan

(*reward*), atau sebaliknya maka akan mendapatkan sanksi (*punishment*). Inilah yang menjadikan renungan bagi para dunia bisnis.

c) **Efisiensi (*efficients*)**

Efisiensi memiliki peranan baik bagi para pengelolaan sumber daya apapun, yakni penghematan, ketepatan dalam pelaksanaan sesuatu sumber daya. Efisiensi dalam faktor-faktor produksi sangat ditentukan pengoptimalan kinerja yang baik, sehingga hasil tadi dapat dilihat dalam aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Pengelolaan secara efisien memberikan nilai *maslahat* bagi setiap insan (manusia), sehingga Allah SWT mengecam bagi manusia yang mempunyai tindakan berlebih-lebihan (*israf*) dalam perbuatan kesehariannya.

d) **Profesionalisme (*professionalism*)**

Sikap profesionalisme menjabarkan langkah yang strategis dalam kinerja tertentu. Sikap inilah dapat dikorelasikan dengan perilaku efisiensi sebab ketika kita melakukan sikap profesionalisme dampak langsung dalam penghematan berproduksi akan menghasilkan sesuatu yang baik tetapi tidak menghamburkan sesuatu yang lain. Sikap ini pernah dijelaskan oleh Nabi SAW, yang berbunyi: *Allah SWT melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya.* (HR.Bukhari) *dan mencintai seseorang yang ahli dalam perbuatannya* (HR.Baihaqi). Sikap ini akan terwujud apabila manusia menyerahkan seluruh daya

upaya guna kinerja yang baik sesuai kemampuan juga keahliannya.

### 3. Prinsip Kepemilikan (*The Principle Of Ownership*)

Islam mengakui hak individu dalam kepemilikan harta, tapi harta yang didapat haruslah dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Kepemilikan harta seseorang berdasarkan kemaslahatan sehingga saling menghormati, menghargai juga tidak ada kecemburuan antar status sosial yang lain. Hal ini semua merupakan amanah Allah yang hanya berupa titipan didunia. Sebuah firman Allah yang terpetik dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 29, berbunyi;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

29}. *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*

Aspek prinsip kepemilikan (*ownership*) memiliki juga penjabaran yang luas, maka perlu diuraikan berkaitan makna pendukung diantaranya;

#### a) **Kecukupan (*sufficiency*)**

Allah SWT memberikan jaminan pada manusia untuk hidup yang layak. Siapapun manusia hidup di dunia akan mendapatkan yang sama baik muslim dan nonmuslim karena itulah Allah SWT memiliki sifat *Ar-rahman* (pengasih). Itulah penjawantahan

dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, namun Allah SWT menyanyangi umat yang beriman padaNya itulah yang dinamakan *ArRahim*. Kelayakan hidup ini diartikan bukan hanya materi kaya atau miskin, tingkat kesempatan pejabat atau rakyat biasa, aspek ketenaran artis atau bukan artis dll, akan tetapi jaminan disini bagaimana manusia dapat berkecukupan dan bertahan hidupnya dengan nyaman baginya dengan keadaan darurat sekalipun. Seperti halnya didalam al-qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 173, yakni:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ  
 بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

173}. *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Para Fuqaha memaknai berkecukupan dan dapat bertahan hidup (*survive*) yakni manusia itu terpenuhi kebutuhan hidupnya berupa sandang,

pangan, papan, ilmu, akses sumber daya lainnya untuk menempuh belajar, membangun keluarga yang bahagia, bekerja dimanapun sesuai kemampuan kita masing-masing juga berkesempatan mengelola sumber daya alam atau manusia juga pada akhirnya guna anak cucu kita kedepan.

b) **Keseimbangan (*equilibrium*)**

Nilai ekonomi Islam menjabarkan mengenai keseimbangan hidup yang artinya terdapat pemerataan atau penyesuaian skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidup, aspek penyeimbangan antara kebutuhan jasmani, rohani, spiritual, mental dan sosial tujuan akhirnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Penerjemahan ini dipaparkan dalam surat Al-Mulk (67) ayat 3-4:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ  
 الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾  
 ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ  
 حَسِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya:

- 3}. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

- 4}. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.

Pengaplikasian konsep keseimbangan dalam pasar dimaknai akan terciptanya kondisi dimana para penjual dan pembeli terjadi akad yang seimbang atau saling ridho (*an taradhin*) sehingga tidak adanya kerugian atau kecurangan dari salah satu pihak baik mengenai harga, kuantitas barang, kualitas barang dll.

#### 4. Prinsip Distribusi Berkeadilan (*The Principle Of Distributional Equity*)

Distribusi berkeadilan merupakan bagian azas keseimbangan tatanan dalam ekonomi Islam. Prinsip ini dalam mengatur berkeadilan sosial baik berupa distribusi hak milik seseorang maupun orang lain, maka kekayaan seseorang itu berarti ada hak orang lain dari harta yang kita miliki, sehingga jalan atau solusi dalam mensejahterakan orang lain dengan cara berzakat, infak, shadaqah, *fisabilillah* dan lainnya. Dalam firman Allah disebutkan;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

90}. *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

a) **Pemerataan Kesempatan** (*equal opportunity*)

Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dapat berkiprah dimuka bumi ini dan berpeluang yang sama dalam memiliki, mengelola dan menikmati dari sumber daya yang diambilnya sesuai kemampuan untuk kebutuhan hidupnya. Tidaklah benar ketika manusia berputus asa, lalu menyalahkan Allah SWT yang tidak berpihak padanya. Seperti di dalam surat Al-Hud (11) ayat 61 dibawah ini;

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya:

61}. *Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan*

*menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*

Pemerataan kesempatan dalam segala hal, seyogyanya tidak boleh dibeda-bedakan dari golongan, ras, suku, status sosial dll. Setiap individu layak mendapatkan kesempatan dalam menikmati hidupnya secara layak dalam aspek kesehatan, bekerja, kenyamanan hidup, bersosial lainnya. Sehingga hak individu tidak terbatas oleh kepentingan orang-orang tertentu yang ingin memikirkan dirinya sendiri.

b) **Persaingan** (*Competition*)

Persaingan dalam perdagangan hal yang wajar, namun Islam memperingatkan untuk menghindari adanya monopoli<sup>2</sup>. Hal inilah yang

---

<sup>2</sup> Monopoli dalam pengertian umum adalah keadaan yang timbul apabila ada hanya satu control (pengendali) atas semua persediaan atau pasokan suatu produk, sehingga memungkinkan pelepasan produk itu ke pasar pada tingkat harga yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang monopoli (pengendali). Pemegang monopoli tidak dapat mendikte permintaan atas produk yang ia kuasai, tetapi dia dapat mendikte penawaran sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, keadaan tersebut memungkinkan dia menawarkan (untuk dijual) produk tadi dalam jumlah yang menciptakan tingkat harga yang paling menguntungkan baginya. Lih. Wirasmita, Rivai dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2002), hal. 336

dilarang oleh Allah SWT. atas penguasaan sesuatu tersebut, padahal penguasaan atas tanah, hutan, tambang, sumber daya perairan dan kekayaan lainnya itu diawasi dan diorganisir oleh negara dan pemerintah untuk kemaslahatan manusia. Persaingan atau saling menolong dalam Syariat hanya dibolehkan yang baik dan tidak boleh melakukan yang bertentangan dalam etika Islam. Sama halnya dalam surat;

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ  
مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

- 2}. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.

Ayat tersebut menggambarkan secara luas yakni hendaklah manusia saling tolong menolong sesamanya dalam kebaikan (*ma'ruf*), dan janganlah kita terjebak menolong kearah keburukan (*munkar*). Selain itu juga perdagangan dibutuhkan persaingan atau berlomba-lomba tetapi kearah kebajikan

bukanlah persaingan tidak sehat seperti hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا  
يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya:

148}. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

c) **Kebebasan (Ikhtiyar)**

Kebebasan berkehendak tidaklah dilarang dalam pandangan Islam. Manusia sebagai pemimpin dunia (*khalifah fil 'ardhi*) akan mampu menjalankan kodratnya sesuai dengan kemampuannya. Berkehendak bebas bukanlah segalanya namun di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits telah menjabarkan apa-apa saja yang diwajibkan dan yang dilarangnya. Perbuatan ini menguatkan bahwa manusia berinteraksi dengan yang lainnya seperti melakukan akad perjanjian didalamnya memuat menepati atau mengingkarinya. Setiap insan di dunia tidak dapat hidup tanpa sesamanya, melainkan butuh secara bersama sama (*kolektif*) sehingga dapat bertahan (*survive*) lebih lama.

Surat Al-Maidah (5) ayat 1, menjelaskan masalah perjanjian, baik perjanjian kepada Allah SWT seperti ketaatan, kesetiaan dan melakukan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Juga perjanjian kepada sesama manusia seperti kewajiban membayar hutang piutang dan sebagainya. Al-Qur'an mengatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ  
 اَلَّا تَنْعَمِۭرُ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِۭ مُجْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ  
 اِنَّ اللّٰهَ سَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya:

61}. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kebebasan berkehendak hendaknya mempunyai kemanfaatan (*kemaslahatan*) untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia di dunia. Apapun dapat kita lakukan dalam mengelola sumber daya namun dengan baik, tidak boleh membuat kerusakan sehingga merugikan bagi generasi kedepan.

Setelah kita memahami dari prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam diatas, mari kita berpikir kembali yang masih ragu dengan sistem ini. Sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai dan petunjuk dari Allah SWT sang pencipta seluruh jagat raya. Dengan mengucap syukur khazanah sistem ekonomi Islam di Indonesia sedang digeluti oleh berbagai kalangan baik pelajar, akademisi, praktisi juga ulama.

Beberapa peranan strategi ekonomi Islam khususnya di Indonesia dalam upaya menjangkau permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa kita sekarang guna mengangkat harkat dan martabat rakyat yang masih dibawah garis kemiskinan, miskin moral dan juga material. Salah satu kontribusi institusi syariah dalam pembangunan di Indonesia tentu akan mengembangkan berbagai turunan syariah, ilmu, sistem, sumber daya manusia, komunitas dan lingkungan sekitar.

Prof. Dr. Sofyan S Harahap mengemukakan pendapatnya pada saat pembukaan acara SeCOND yang lalu diselenggarakan oleh FE-UI sebagai *keynote speaker*, kontribusi yang diberikan oleh berbagai ilmuwan, ulama, dan tokoh masyarakat dalam penerapan sistem ekonomi Islam telah terbukti, diantaranya:

1. Mendorong mereka yang menolak bunga bank masuk bank;
2. Pengembangan usaha kecil dan menengah melalui dana pembiayaan dari BMT;
3. Mendorong sektor filantropis melalui zakat, infak, shadaqah dan wakaf;
4. Mendorong implementasi syariah disegala bidang;

5. Memacu lahirnya industri lain yang menyokong perbankan seperti asuransi syariah, pasar modal syariah dan berbagai sektor riil;
6. Menggerakkan perhatian para ahli muslim dan non-muslim pada pengembangan konsep ekonomi Islam;
7. Berkembangnya institusi-institusi pendidikan yang membuka program studi ekonomi Islam dan perbukuan yang membahas topik-topik ekonomi Islam; dan
8. Mendorong proses Islamisasi Ilmu dan bidang lainnya.

Dengan lahirnya institusi syariah ini maka entitas itu menjadi laboratorium hidup bagi kita untuk menguji dari penerapannya dengan nilai-nilai dan konsep Islam dalam bidang muamalah dan turunannya. Semua keberhasilan elemen-elemen dan sistem ekonomi Islam ini sangat tergantung pada umatnya sendiri yang menjalankannya terutama akademisi sebagai peramu menu sebelum memasuki *strike competitioe* (persaingan tajam). Masa depan ekonomi Islam tergantung dipundak kita semua, baik pemimpin negara sampai rakyat jelata bahwa ini adalah salah satu perjuangan atau *jihad fisabilillah* karena kita sudah melihat dan mengalami setiap yang *bathil* akan hancur. Mari kita hijrah dari sistem ekonomi yang *bathil* menuju ke sistem yang lebih berkah yakni ekonomi Islam.



## BAB II

# PENGANTAR DINAR DAN DIRHAM

### A. Pendahuluan

Keberadaan uang dalam sebuah perekonomian amatlah penting, hal ini tercermin dalam sejarah sebagai pemicu memenuhi kebutuhan hidup manusia menggunakan sistem barter<sup>1</sup>, sebagaimana yang dituliskan oleh Gary Smith (*Ponoma College*), bahwa: *A logical place to begin is by imagining an economy without money of any sort. This might be a primitive economy in which little economic trading takes place*<sup>2</sup>. Maksud dalam tulisan ini, tempat dimana berfikir logis dengan dimulainya bayangan atau khayalan tentang transaksi ekonomi tanpa menggunakan uang sedikitpun. Dan mungkin inilah yang dikatakan transaksi ekonomi sederhana yang sedikit sekali tempat perdagangannya ekonominya.

Tapi sistem itu tidak terlalu efisien pada saat manusia untuk melengkapi kebutuhan yang beraneka ragam, manusia tidak lagi menunggu orang lain untuk

---

<sup>1</sup> Sistem barter adalah tukar menukar antara barang dengan barang. Lih. Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Penerbit Absolut, 2004), hal. 42.

<sup>2</sup> Gary Smith, *Money, Banking, and Financial Intermediation* (Toronto: D.C. Heath and Company, 1991), hal. 32.

diajak saling bertukar alat pemuas hidup masing-masing. Penjelasan terakhir dalam buku yang sama tentang barter yaitu: *Barter, the trading of goods and services for other goods and services, can be very cumbersome*<sup>3</sup>. Hal ini yang menyebabkan ketidakefektifan atau tidak praktis dalam melakukan transaksi ekonomi.

Mereka mulai berpikir cara bertransaksi yang lebih efektif, efisien juga praktis, lalu muncullah yang dinamakan “uang” sebagai alat pertukaran dan pembayaran dalam memenuhi kebutuhan. Namun aturan main alat pertukaran juga pembayaran belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Perbandingan masyarakat yang masih sederhana dengan masyarakat yang sudah maju akan tampak dalam sifat dan kemajuan perekonomian. Dengan digunakan uang, maka yang merintang kebebasan dalam bertransaksi menjadi hilang dengan sendirinya.

Perdagangan barter pernah menjadi praktek sehari-hari yang berlaku. Walaupun setelah berlakunya ekonomi uang, volume perdagangan barter sebagian besar menjadi berkurang, namun arti penting perdagangan barter sampai sekarangpun tidaklah dapat dianggap kecil. Islam juga telah mengakui perdagangan barter seperti dinyatakan dalam perintah al-qur'an dan sunnah<sup>4</sup>. Firman Allah berbunyi:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيِّبِ ط

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 290.

Artinya:

2}. *Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk*<sup>5</sup>.

Petikan ayat ini mengandung arti bahwa bila ada kerusakan pada barang satu yang dijual, semua itu haruslah diberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli. Demikian juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa:

*“Pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Bila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksinya itu akan diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikannya dan berdusta, maka berkah atas transaksi mereka itu akan pupus.”* (Bukhori)<sup>6</sup>.

Dan inilah alasan bahwa sebuah transaksi memakai sistem barter diperkenankan dengan kata lain tidak dilarang juga diperbolehkannya bagi benda-benda lain secara terbatas.

Adanya keterbatasan menggunakan sistem barter, maka untuk menyelesaikan pembayaran apapun menggunakan alat yang sah seperti uang. Sifat perdagangan yang dialami masyarakat pada masa lalu menggunakan perekonomian barter yakni segala kegiatan ekonomi masyarakat berupa produksi dan perdagangan masih bersifat sederhana, keinginan

---

<sup>5</sup> QS. An-Nisa (4): 2.

<sup>6</sup> Dalam Abdul Manan, *Teori .*, hal. 290

masyarakatpun dalam tukar menukar masih terbatas dan jual-beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang. Masyarakat merasakan jenuh bahwa mekanisme perekonomian barter akan membatasi perkembangan dalam sektor ekonomi yang dicapai.

Namun pada masa kini menggunakan perekonomian uang yakni kegiatan ekonomi dengan menggunakan uang. Maka uang didefinisikan (*Definition of Money*) sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan, dengan kata "disetujui" menjelaskan adanya kesepakatan diantara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar.

Definisi diatas merupakan definisi yang fungsional, yang mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Apa yang menjadikan sesuatu menjadi uang adalah tergantung pada pemilihan masyarakat, hukum dan sejarahnya<sup>7</sup>.

Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi moneter modern. Ekonomi modern tidak akan pernah mencapai tingkat pengembangannya tanpa ada uang. Uang dalam roda pembangunan ekonomi, ibarat sebagai "roda" dalam putaran industri. Pentingnya uang ini muncul karena adanya dorongan kegiatan pertukaran, sehingga uang pada mulanya dijadikan sebagai alat tukar. Ekonomi

---

<sup>7</sup> Iswardono Sp., *Uang dan Bank*, Edisi keempat, (Yogyakarta: BPFE, 1994), hal 4.

modern dengan semua kompleksitasnya tidak dapat dipisahkan dengan media alat tukar, yaitu uang<sup>8</sup>.

Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan, melainkan fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Namun apabila menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah dibarengi pemahaman bahwa uang memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Mempunyai kestabilan nilai (*Stability of value*);
- b. Mudah dibawa-bawa;
- c. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya;
- d. Tahan lama;
- e. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan);
- f. Bendanya mempunyai mutu yang sama<sup>9</sup>.

Berdasarkan kepustakaan teori moneter mengenai uang dikenal mempunyai empat fungsi terdiri dari dua peranan yang mendasar dan dua sebagai tambahan, yakni diantaranya<sup>10</sup>:

### **(1) Alat tukar - menukar (*Medium of Exchange*)**

Apabila pengertian alat tukar menukar yakni sebagai alat pembayaran, maka dengan sendirinya tertarik konsentrasi pada uang sebagai ukuran nilai. Hal ini perlu dipahami yakni nilai uang selalu berubah dan sifatnya tidak tetap. Dalam sebuah pertukaran, komoditi dengan uang tidak selalu tetap dan stabil.

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal 9.

<sup>9</sup> Iswardono Sp, *Uang* ., hal 192.

<sup>10</sup> Boediono, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta, 1998, hal. 10

**(2) Alat penyimpanan nilai / daya beli (*Store of Value*)**

Pemahaman fungsi uang mempengaruhi simpanan, maka orang yang menumpuk uang berarti telah mengumpulkan nilai materi sampai uang tertumpuk itu mencapai kekuatan daya beli. Hal ini tercermin tidak puas apabila tidak mempunyai rumah, mobil, emas, tanah dan sebagainya, artinya uang harus bisa menyimpan daya beli atau “nilai” yang dapat diperuntukkan dimasa yang akan datang meskipun daya tukar dimasa itu berubah.

**(3) Satuan Hitung (*Unit of account*)**

*Unit of account* yakni uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa juga besarnya kekayaan berdasarkan penentuan harga barang tersebut.

**(4) Ukuran untuk pembayaran masa depan (*Standard for deferred payments*)**

Transaksi dalam perekonomian tercermin pada pinjam meminjam atau transaksi kredit artinya barang sekarang dibayar dihari kemudian dengan kata lain “uang sekarang” dibayar dengan “uang kemudian”.

Lazimnya uang sah yang sekarang beredar berbentuk uang tanda atau uang kertas (*fiat money*)<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Fiat Money* (uang kepercayaan) disebut uang kertas yang hanya mempunyai nilai setelah adanya pemerintah atau putusan pemerintah yang menerbitkannya, karena uang seperti ini tidak dijamin dengan emas dan perak. Lih. Rivai Wirasmita, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2002), hal. 335.

yang tidak mempunyai nilai barang (kecuali sebagai selembar kertas yang dibumuhi gambar-gambar tertentu dengan nominal yang disepakati).

Masa sekarang umumnya negara-negara mempunyai mata uang yang terbuat dari kertas. Tentunya ada beberapa alasan mereka menggunakan *fiat money*, diantaranya uang tersebut dapat dilipat, terutama biaya pembuatan mata uang kertas lebih murah dibandingkan pembuatan mata uang logam dan juga kebutuhan suatu negara akan mata uang bertambah, maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan mudah mencari bahan baku kertas. Ini terbukti bahwa *fiat money* tidak memiliki nilai instrinsiknya, lalu mengapa masyarakat menerima itu semua.

Uang kertas (*fiat money*) yang kita pakai, itu hanya mengandalkan nilainya pada kepercayaan dan penguasaan otoritas negara. Dalam hal ini, pemerintahlah yang berwenang atau hak monopoli dalam menentukan bentuk mata uang apapun. Sesuatu alat penukar yang dinyatakan pemerintah sebagai alat penukar, tentu akan diterima oleh masyarakat yang mengakui pemerintah yang bersangkutan<sup>12</sup>. Jadi jika mata uang kertas telah dinyatakan oleh pemerintah berlaku, maka masyarakat akan menerima secara terbuka sebagai mata uang.

Walaupun kelaziman melukiskan bahwa uang hanya didefinisikan diantaranya: (1) sebagai uang kas; (2) mata uang sebagai alat transaksi; (3) deposito bank

---

<sup>12</sup> Manullang, *Ekonomi Moneter*, Cet. ketigabelas (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 29.

umum<sup>13</sup>. Pertanyaan besar bagi kita sebagai muslim, apakah mata uang yang selama ini kita jalankan membawa sistem yang berkeadilan, membawa keuntungan dan berdampak keberkahan.

Fakta menunjukkan bahwa sistem kebijakan moneter (*moneter policy*) ini memberikan duka bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Indonesia sedang dalam keadaan krisis yang parah. Pertumbuhan ekonomi yang lambat, kemiskinan terus bertambah, pengangguran tak urung berkurang, maka inilah dampak apabila kita tetap mempertahankan sistem yang tak pasti.

Inflasi salah satu fenomena ekonomi yang berdampak sangat besar khususnya terjadi di negara-negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun dan meraup investasi modal yang berasal dari asing seperti impor bahan secara besar-besaran bagi industri yang belum dapat diproduksi di dalam negeri<sup>14</sup>.

Inflasi yang terjadi di Indonesia mengandung implikasi bahwa salah satu segi kebijakan moneter yakni uang tidak dapat berfungsi sebagai hitungan yang adil dan benar. Stabilitas dalam nilai mata uang harus menjadi tujuan kerangka referensi Islam, karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antar manusia. Hal itu menyebabkan orang berlaku tidak adil terhadap orang

---

<sup>13</sup> Komaruddin, *Uang di Negara Sedang Berkembang*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 399.

<sup>14</sup> Tajul Khalwaty, *Inflasi dan Solusinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal.1.

lain, meskipun tidak disadarinya dengan merosotnya daya beli aset-aset moneter secara tidak diketahui<sup>15</sup>.

Disadari atau tidak ternyata perekonomian Indonesia makin lama makin tidak bisa menentukan arah struktur ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa krisis moneter yang kita alami diawali beberapa soal. Terlihat rapuhnya nilai mata uang kita yang sering mengalami *depresiasi* yakni menurunnya mata uang terhadap dollar.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar (\$) Amerika Serikat berdampak cukup luas karena otoritas moneter juga melakukan kebijakan uang ketat<sup>16</sup>, maka berdampak pada masyarakat, baik pengusaha maupun sektor rumah tangga terkena masalah kedua kalinya baik uang rupiah melemah dan juga langkanya uang rupiah di pasaran.

Tentu saja banyak orang yang gusar, mengapa perekonomian bisa terpuruk hanya karena nilai mata uang yang berubah. Cecep Maskanul Hakim mengungkapkan bahwa di dalam sejarah Islam belum pernah terjadi krisis semacam itu. Mata uang memang relatif stabil manakala nilainya masih disandarkan pada emas.

Perkembangan dunia saat ini, beberapa negara khususnya bagian timur tengah sedang mencari solusi besar mata uang bagi umat keseluruhan yang adil

---

<sup>15</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 4-5.

<sup>16</sup> Uang ketat dengan kata lain *tight money* mempunyai pengertian umum ialah uang yang sulit dipinjam kecuali pada suku bunga yang tinggi, seperti yang dibedakan dari *easy money*. Lih. Rivai Wirasasmita, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2002), hal. 336.

khususnya umat Islam. Pada tanggal 18 Agustus 1991 lahirlah sebuah fatwa penting dan bersejarah, berjudul: "*Fatwa Concerning the Islamic Prohibition of Using Paper-Money as a Medium of Exchange* atau fatwa tentang larangan pemakaian uang kertas sebagai alat tukar" oleh karya Umar Vadillo<sup>17</sup>. Maka setelah meneliti dengan seksama berbagai aspek dari mata uang kertas, Umar Ibrahim Vadillo pendiri Organisasi Murabithun Internasional dan umat Muslim Eropa mencetak kembali mata uang yang menggunakan emas dan perak atau dengan kata lain dinar dan dirham.

Untuk pertama kalinya mengulang sejarah dengan mencetak dinar dan dirham pada tahun 1992 dilakukan di tempat kota bersejarah umat Islam, khususnya Eropa yakni Granada, Spanyol. Dan lalu menyebar di beberapa negara lainnya, seperti di Dubai-Uni Emirat Arab. Pada tahun 2001 Bank Islam Dubai dan Thomas Cook Al-Rostamani Exchange Co., resmi meluncurkan dinar dan dirham dalam perdagangan valuta asing di seluruh negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dari semua itu, maka di Indonesia terdapat beberapa tempat yang disebut dengan *wakala*<sup>18</sup> yang mana bertransaksi dengan

---

<sup>17</sup> Zaim Saidi, *Kembali Ke Dinar (Tinggalkan Riba, Tegakkan Muamalah)*, (Depok: Pustaka Adina, 2005), hal. 36-37.

<sup>18</sup> Wakala berasal dari bahasa Arab yang berarti wakil (jama'). Makna dari istilah wakala ialah agen. Secara fungsional wakala dapat mengambil sejumlah peran, yakni tempat pertukaran mata uang (*money changer*), tempat penyimpanan (penitipan), fasilitator pembayaran, serta pengiriman (*transfer*). Lih. Zaim Saidi, *Lawan Dolar Dengan Dinar (Kiat Jitu Bebas Krismon dan Merosotnya Nilai Uang)*, (Depok: Pustaka Adina, 2003), hal. 127.

menggunakan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak). Hal tersebut diatas menjadi sebuah latar belakang bahwa bertransaksi berbasis dinar dan dirham, perlu dilakukan sebagai percontohan yang diangkat adalah wakala Adina di kota Depok dan gerai Nur Dinar di Cirebon merupakan salah satu bentuk kongkrit yang menggunakan transaksi berbasis mata uang dinar dan dirham.

Pokok pemikiran di atas, wilayah penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian makro ekonomi Islam yang menelaah fungsi uang yang berbentuk mata uang dinar dan dirham. Batasan masalah persoalan besar mengenai kemerosotan nilai mata uang, disebabkan bukan dari mata uang rupiah itu sendiri tapi yang mendominasi masalah ini yakni menggunakan sistem pemakaian uang kertas. Bukankah solusi mata uang dinar dan dirham lebih stabil dibandingkan mata uang kertas, karena mata uang tersebut memiliki nilai instrinsiknya sehingga kekayaan suatu negara ditentukan oleh banyaknya kandungan emas dan perak didalamnya, bukan hanya semata-mata didorong oleh kepentingan politik yang menjadikan keterpurukan suatu negara tertentu. Hal tersebut tidak adil, negara kaya akan menjadi kaya dan negara miskin yang harus menanggung semua dari kekuasaan tertentu.

Jenis masalah dalam buku ini, terdapat salah satu wakala Adina yang bertempat di kota Depok dan gerai Nur Dinar di Cirebon sebagai salah satu bentuk yang menawarkan transaksi menggunakan mata uang dinar dan dirham, tentunya ini awam bagi sebagian masyarakat. Inilah suatu terobosan oleh salah satu

lembaga di bawah yayasan yang memiliki komitmen untuk mempraktekkan bermuamalah secara baik (*hasan*), bukan saja etika dan moral yang diperhatikan melainkan alat transaksinya dalam hal ini fungsi uang yang dinamakan mata uang dinar (*emas*) dan dirham (*perak*).

Maka penulis membuat rumusan masalahnya, apakah definisi dinar dan dirham, bagaimana aplikasi transaksi berbasis dinar dan dirham, apa motivasi penggunaan mata uang dinar dan dirham dan sejauhmana strategi wakala dan gerai dalam pengembangan dinar dan dirham.

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: definisi dari dinar dan dirham, aplikasi transaksi berbasis dinar dan dirham, alasan motivasi penggunaan dinar dan dirham, strategi wakala dan gerai dalam pengembangan dinar dan dirham.

Hasil penelitian diharapkan memiliki nilai kegunaan dalam:

1. Menambah khazanah keilmuan dan keislaman bagi umat Islam pada umumnya dan ekonom muslim dalam melakukan dan mengaplikasikan nilai-nilai muamalah dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
2. Menemukan sistematika sistem yang dapat dijadikan pijakan dalam mengaplikasikan dan penggunaan mata uang dinar dan dirham yang sesuai dengan karakter masyarakat Islam khususnya di Indonesia.
3. Mengetahui secara detail aplikasi transaksi berbasis dinar dan dirham di lembaga keuangan seperti di wakala dan gerai.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami mata uang dinar dan dirham dari kerangka acuan penggunaannya, yakni bagaimana masyarakat muslim khususnya bagi pengguna dalam memotivasi dirinya dalam rangka sosialisasi mata uang dinar dan dirham. Dalam hal ini peneliti berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subyek penelitian. Untuk maksud tersebut, penulis menggunakan metode penelitian (*research methode*) yang tepat yaitu pendekatan kualitatif (*qualitatif approach*). Disebut kualitatif, karena sifat data yang dikumpulkannya bercorak kualitatif, berbeda dengan kuantitatif yang menggunakan alat-alat pengukur/angka data. Pendekatan ini diharapkan dapat mengangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Teknik pendekatan kualitatif disini banyak mengungkapkan banyak cerita bersifat *idiosinkretis* yaitu memiliki karakteristik yang khas. Namun terpenting pendekatan ini yang diceritakan oleh orang-orang yang ada dilapangan juga tentang persepsi-persepsi masyarakat dengan cara-cara yang alamiah. Karena itu diusahakan keterlibatan peneliti, namun tanpa intervensi terhadap variabel-variabel proses yang sedang berlangsung, apa adanya dengan ruang lingkup yang lebih kepada *molar* dari *molecular*<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Pendekatan hal yang sama pernah dilakukan oleh Sanusi Uwes, *Pengembangan Mutu Dosen* yang diterbitkan oleh Logos: Jakarta, tahun 2003.

Jadi, dapat diambil konklusi kebijakan yang bersifat strategis (*strategic policy*) dari suatu permasalahan yang dibahas dalam buku ini diantaranya:

1. Mendorong pihak pemerintah (*government*) dalam menyusun regulasi yang jelas dan tegas dalam peredaran koin dinar dan dirham.
2. Sosialisasi dan penyebaran koin dinar dan dirham digencarkan melalui kegiatan-kegiatan bersifat formal seperti: seminar, lokakarya, workshop, temu ilmiah dan sebagainya juga acara nonformal lainnya.
3. Hubungan secara internal wakala dan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dimaksimalkan sebagai jaringan nasional juga menuju jaringan internasional.
4. Membuat alternatif tempat percetakan/pembuatan koin dinar dan dirham secara mandiri guna menekan biaya (*cost*) yang cukup besar.

## **B. Pengertian Dinar dan Dirham**

Para ekonom nampaknya belum sepakat tentang definisi uang, hal ini disebabkan adanya cara pandang yang berbeda mengenai hakikat uang. Dari berbagai pendapat mengenai definisi uang, dapat dibedakan menjadi tiga segi<sup>20</sup>: *Pertama*, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (*deferred payment*). *Kedua*, arti uang dilihat karakteristiknya yaitu

---

<sup>20</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*; Edisi Kesatu. Terjemahan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, dari *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*. (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 11.

segala sesuatu yang diterima oleh tiap-tiap individu. *Ketiga*, makna uang dari segi peraturan perundang-undangan sebagai segala sesuatu yang mempunyai kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

Konsep uang dalam Islam dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya konsep ini memiliki peranan secara luas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dalam ekonomi tukar menukar. Uang dipandang baik apabila uang diibaratkan sebagai cermin, maka cermin tersebut dapat menggambarkan suatu objek dengan apa adanya. Secara objektif, cermin dapat memantulkan segala keunikan dan ciri-ciri fisik dari objek tersebut. Sehingga kalau uang dianggap suatu komoditi, maka dapat diukur secara pasti dengan uang. Dan disisi lain, uang itu sendiri tidak dapat merepresentasikan nilai dari dirinya sendiri (uang itu).

Bila kita melihat air secara seksama akan terlihat jelas bahwa aliran air yang cukup kuat biasanya akan membawa suatu air yang bersih dan jernih. Disisi lain, apabila air tersebut tergenang ataupun mengendap biasanya air itu kotor dan penuh berbagai kuman penyakit. Logika ini menjabarkan bahwa uang perspektif Islam haruslah memiliki putaran dan aliran yang cepat agar uang tersebut dapat memberikan manfaatnya dengan optimal. Dan sebaliknya, bilamana uang itu hanya disimpan dan mengendap dalam waktu jangka panjang akan menjadi suatu tindakan yang mubazir.

Maka apabila uang yang berkembang menjadi semakin abstrak dari waktu ke waktu, bergesernya

fungsi uang semula sebagai barang komoditi menjadi uang kertas yang menunjukkan klaim atas beberapa komoditas seperti emas, menjadi uang kertas tanpa mempunyai nilai instrinsiknya<sup>21</sup>. Juga barang siapa yang menimbun (*ikhtikar*) emas dan perak, Allah memberikan azab kepadanya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ  
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya:

34}. *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih<sup>22</sup>.*

---

<sup>21</sup> William A.McEachern, *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*; Terjemahan oleh Sigit Triandaru, dari *Economic: a Contemporary Introduction*. (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal 274.

<sup>22</sup> QS.At-Taubah (9): 34.

Penerapan mata uang dinar emas dan dirham perak, sudah diawali zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Pernyataan Abul Hassan dalam *International Conference* di Universitas Trisakti: *the Prophet Muhammad determined that gold and silver be used as money and exclusively made them the monetary measure to evaluate goods and services*<sup>23</sup>. Rosul Muhammad SAW sudah menetapkan bahwa emas (dinar) dan perak (dirham) di gunakan sebagai mata uang dan membuatnya sebagai ukuran sistem moneter guna mengevaluasi barang-barang dan jasa. Ada beberapa keunggulan dari mata uang emas (dinar) dan juga perak (dirham).

Dinar adalah mata uang emas atau koin berlapis emas 22 karat seberat 4,25 gram dan berdiameter 23 mm, sedangkan dirham terbuat perak murni seberat 3 gram yang berdiameter 25 mm. Spesifikasi bentuk dinar dan dirham sekarang sama dengan bentuk dinar saat awal digunakan oleh kerajaan Bizantium (Romawi Timur) lalu koin dirham merupakan salinan perak dirham dari kerajaan Persia (Yezdigird Sassanian III). Kedua kerajaan tersebut menjadi sentral dalam bidang kemiliteran dan perekonomian pada jamannya.

Pada mulanya mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) yang dipakai pada saat itu bukan berasal dari kawasan dunia Islam, sebab ketika itu kaum muslimin tidak begitu pandai dalam industri mata uang. Maka tidak aneh manakala diantara kaum muslimin

---

<sup>23</sup> Abul Hasan, *Money and The Real Economy: Creating A Common Islamic Currency (Dinar), The Anchor Of The Islamic Monetary System. This paper ha been presented at 2004 International Conference, Trisakti University-Jakarta, January 26-27<sup>th</sup>, 2004, page 11.*

menggunakan transaksinya dengan mata uang tersebut yang berlogo perang salib dan disisi sebelahnya bergambar rumah persembahan api.

Namun semenjak khalifah Ustman r.a, membedakan dengan koin aslinya dengan adanya tulisan Arab yang berlafazkan "Bismillah", sejak saat itulah pandangan bahwa itu mata uang yang dicetak oleh kaum muslimin. Berdasarkan ketetapan yang diemban oleh Umar Ibn Khattab r.a, pada tahun 20 Hijriyah dalam sistem dua logam harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak.

Dinar yakni koin emas 22 karat seberat 4,25 gram emas, spesifikasi teknis dinar sama dengan dinar klasik dan dirham ialah koin perak murni seberat 3 gram<sup>24</sup>. Beliau mencetak uang dirham baru berdasarkan pola dirham Persia. Berat, gambar, maupun tulisan hanya ditambah dengan lafadz yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi, seperti "Bismillah" (Dengan nama Allah) dan *Bismillahi Rabbi* (Dengan nama Allah Tuhanku) yang terletak pada tepi lingkaran<sup>25</sup>.

Pada tahun 75 H (695 M) Khalifah Abdul Malik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mencetak dirham yang pertama dengan lafadz-lafaz Islam yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi, dan baru tahun 77 H ( 697 M ) memulai Dinar dimunculkan. Ia memesan koin yang diberi cap dengan kalimat "Allahu Ahad" serta "Laa ilaha

---

<sup>24</sup> Ismail Yusanto, "Mencari Solusi Krisis Ekonomi", dalam Ismail Yusanto dkk, *Dinar Emas; Solusi Krisis Moneter*, (Jakarta: Bekerjasama PIRAC, SEM Institute dan Infid, 2001), hal. 14.

<sup>25</sup> Muhammad, *Kebijakan...*, hal 20.

*illallah*" memberikan perubahan figur hewan dan manusia dalam koin tersebut digantikan dengan kalimat yang bercorak Islami<sup>26</sup>.

Segala sesuatu yang ada sebelum Islam namun setelah turunnya Islam, dalam penggunaan hal tersebut tidak dilarang atau bahkan diterapkan oleh zaman Rasulullah, maka hal itu menjadi ketetapan (*Taqrir*) pada Rasulullah SAW, ini dimaksudkan sudah menjadi bagian keimanan dan keislaman itu sendiri.

Didalam firman Allah diceritakan mengenai pemuda *Ashabul Kahfi*, juga menyebut mata uang yang dipakai saat itu ialah mata uang perak, seperti ayat ini:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya:

- 19}. *Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 21.

*berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun<sup>27</sup>.*

Didunia Islam mengenal dua jenis mata uang utama, yaitu mata uang dinar (emas), berasal dari kata Yunani *denarius*, dan dirham (perak) yakni dari kta Yunani *drachmos*<sup>28</sup>. Selain mata uang dinar dan dirham terdapat uang pecahan atau disebut pada saat itu *maksur* seperti *qitha* dan *mitqal*. Namun ketika terjadinya krisis mata uang, pada abad keempat hijrah maka dicari solusinya dengan *fulus* yang mana terbuat dari tembaga. *Fullus* dari kata latin *follis* yaitu mata uang terbuat dari tembaga tipis.

Raymond P.Kent dalam bukunya, beliau mengatakan<sup>29</sup>:

*The gold standard promotes confidence in the monetary system, it is claimed, because gold, being universally desirable, has value in itself aside from its monetary use.*

Maka nampaknya Raymond P Kent sepakat bahwa ketika menggunakan standar emas memberikan

---

<sup>27</sup> QS. Al-Kahf (18): 19.

<sup>28</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua. (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003), hal. 144.

<sup>29</sup> Raymond P. Kent, *Money and Banking 4 th edition*. (Toronto - London.: Holt-Rinehart and Winston, 1965), page. 24.

berusaha percaya didalam sistem moneter, karena dia menganggap karena emas disukai oleh kalangan luas, yang memiliki nilai instrinsiknya dari mata uang yang digunakannya.

Melihat posisi yang strategis tentang umat muslim bahwa bagaimana menyatukan sikap dan persepsi dari permasalahan uang dan aplikasi penggunaannya. Maka sekarang terdapat gerakan yang dinamakan Murabitun, yang bertujuan untuk menegakkan kembali nilai-nilai Islam pada saat ini. Gerakan ini bertumpu pada ketaatan kepada Allah SWT semata, dengan meneladani Rasulullah SAW, dan mengamalkan kembali amal Madinah<sup>30</sup>.

Salah satu tokoh pelopor dalam reformasi sistem keuangan Islam mengenai mata uang dinar dan dirham yakni Abdulqadir As-sufi dan Umar Ibrahim Vadillo. Beliau adalah Abdulqadir As-sufi seorang guru dari Umar Ibrahim Vadillo dengan koin dinarnya.

Fatwa penting dan bersejarah pada saat 18 Agustus 1991 lahirlah sebuah fatwa berjudul: *Fatwa Concerning the Islamic Prohibition of Using Paper-Money as a Medium of Exchange*<sup>31</sup>, fatwa dimana melarang tentang mata uang kertas sebagai alat tukar. Inilah terobosan besar dalam *financial system* yang melawan peredaran

---

<sup>30</sup> AbdallHaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, *Restorasi Zakat : Menegakkan Pilar yang Runtuh*. Terjemahan oleh Abdarrahan Rachadi dkk, dari *Zakat: Raising A Fallen Pillar* (2001). (Depok: Penerbit ADINA, 2005), hal. 69.

<sup>31</sup> Zaim Saidi, *Lawan Dolar Dengan Dinar (Jurus Jitu Bebas dan Kemosotan Nilai uang)*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2003), hal. 24.

mata uang kertas dimana tidak memiliki esensi apapun kecuali hanya simbol-simbol dari kekuasaan.

Kini mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) dicetak dan disebarakan oleh beberapa komunitas muslim di seluruh dunia. Nama Murabitun berasal dari kata *ribath* yang tersirat dalam surat Ali-Imran, menjelaskan murabitun sebagai orang-orang yang bersiaga (dalam perjuangan). Dalam khazanah keislaman telah memiliki model yang bermacam-macam, dan senantiasa ada nilai moral keteladanan didalamnya, maka tugas *khalifahtullah* menerapkan minimal salah satunya pada masa sekarang. Bagaimanapun syariah tidak selamanya sesuai dengan syariah, kecuali syariahlah yang dapat merubah segalanya di dunia.

## C. Pendapat Ekonom Muslim Tentang Uang

### 1. Ekonom Muslim Klasik

#### a. Teori Uang Menurut Imam Al-Ghazali

Seorang Ulama besar Al-Ghazali<sup>32</sup> pada zamannya yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam

---

<sup>32</sup> Biografi Al-Ghazali seorang cendekiawan muslim dan terkenal (1058-1111M), professor dari ilmu agama Islam di Baghdad, dan sufi mistik. Pada mulanya yang dianiaya oleh para santri muslim, ia secepatnya menyakinkan mereka kekuatan dari ilmu agamanya dan adalah salah satu dari cendekiawan terkemuka yang membawa sunni ortodoks yang ekstrim dan ritualisme serta kesadaran kebatinan dan ketaatan bersama-sama. Al-Ghazali mencoba untuk mendamaikan pemikiran Ash'ari dengan Mu'tazili. Ia mempertahankan argumentasi dan alasan itu harus digunakan untuk mempertahankan kebenaran kepercayaan yang berasal dari Al-Quran dan hadits terhadap mereka yang menolaknya. Kerja utamanya adalah memperhatikan hubungan erat antara pengamatan hukum Islam dan ilmu agama, dan arti yang lebih tinggi dari semua

pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam. Sub bahasan yang disumbangkan karyanya yang berkaitan dengan tema ini yakni kesejahteraan sosial Islam.

Pemikiran beliau yang paling mendasar sepanjang karya-karyanya ialah dalam konsep “*maslahat*” atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama)<sup>33</sup>, dimana konsep ini menjelaskan bagaimana seluruh urusan manusia mengurus dalam ekonomi, kegiatan ekonomi dengan kegiatan yang lain dan juga bagaimana individu berhubungan baik dengan masyarakat lain. Manusia sebagai *khalifatullah fil ardhi* yang memiliki peranan untuk bertanggung jawab kehidupan diri sendiri, keluarga (*family*) dan lingkungan (*society*) dan berdampak pula kehidupan setelah mati atau akhirat nanti.

Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagian dari tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah dirinci dalam Al-Quran, jika hal tersebut tidak dilaksanakannya, kehidupan manusia didunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa<sup>34</sup>. Tugas kewajiban sosial sebagai muslim tentunya merupakan bagian dari kekuatan nilai spiritual seseorang.

Berkaitan dengan utilitas diatas, bahwa Al-Ghazali sangat paham apa yang diinginkan bahwa

---

itu. Ia mengkritik ahli filsafat, menuduh mereka bahwa Tuhan mereka bukanlah Allah dari Al-Quran. Tantangan ini kemudian dijumpai oleh Ibn Rusd (Averroes), seorang ahli filsafat Andalusia. Lih. Muhammad Iqbal, *Kamus Dasar Islam*. (Jakarta: Penerbit INOVASI, 2001), hal. 91.

<sup>33</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2003), hal. 98.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 100.

bagaimana manusia mengumpulkan kekayaannya namun kebutuhan tersebut guna persiapan hari esok. Tetapi peringatan tentang “selalu memiliki yang berlebihan”, hal ini dekat dengan keserakahan dan memikirkan nafsu insani saja, maka pantaslah Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Al-Ghazali dalam gagasannya menekankan pentingnya pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”. Secara detail, Al-Ghazali menerangkan terjadinya evolusi pasar dimana memiliki peranan penting bagi perekonomian, yakni:

*Secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tertentu. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relative murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang<sup>35</sup>.*

---

<sup>35</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 157.

Beliau juga berpendapat bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya onta senilai 100 dinar dan kain senilai sekisar dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran.

Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna<sup>36</sup>.

Uang tidak mempunyai harga namun merefleksikan harga semua barang atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*), hanya bila uang itu digunakan untuk membeli barang, maka barang itu akan memberi kegunaan<sup>37</sup>.

Terciptanya stabilitas nilai riil mata uang bukan saja penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, namun juga hal ini sangat diperlukan demi tegaknya keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi<sup>38</sup>. Uang bisa diartikan satuan nilai. Penurunan atau rusaknya nilai riil dari uang tersebut harus menjadikan perhatian dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>37</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 25.

<sup>38</sup> Ainur R. Sophiaan (Ed), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Cetakan I. (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hal.40.

pertimbangan, apakah hal tersebut dari konteks Al-Quran atau tidak. Cepat atau lambat akan berdampak merusak tatanan ekonomi yang pada akhirnya jauh dari nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat luas.

Pandangan Islam tentang kepemilikan uang tidaklah dilarang, yang lebih ditekankan manfaat dalam berbagai fungsi, baik sebagai alat tukar, alat penyimpan kekayaan dan pendukung peralihan dari sistem barter. Yang tidak membolehkan yakni seorang menundukkan dan menindas (mengeksploitasi) orang lain dengan mengumpulkan atau menimbun uang lalu meminjamkannya pada orang lain dengan memungut bunga (*riba*)<sup>39</sup>.

Menurut Al-Ghazali, ada dua fungsi uang (*function of money*) yaitu membuat orang dapat mudah memanfaatkannya, serta mudah menggunakan secara efektif tanpa harus membawa barang (harta miliknya) dalam memenuhi kebutuhannya untuk ditukarkan dengan milik orang lain. Kedua fungsi uang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pertama**, Allah SWT menjadikan (mata uang) dinar dan dirham, sebagai hakim dan dua penengah (*double justice and concidence*) diantara harta benda yang lain-lainnya. **Kedua**, keduanya *dinar* dan *dirham* itu menjadi perantara (*wasilah*) kepada barang-barang yang lainnya (*medium of exchange for goods and service*). Karena keduanya adalah barang milik pada dirinya dan tidak ada maksud pada diri keduanya, dan perbandingan

---

<sup>39</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 19.

keduanya kepada harta-harta yang lain adalah satu perbandingan<sup>40</sup>.

Jadi uang tidaklah dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Ada beberapa larangan berkenaan tentang uang, yakni:

- 1) Al-Ghazali mengecam penimbunan uang. Karena penimbunan uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara, sedangkan melebur uang berarti menarik uang dari peredaran selamanya. Lambatnya perputaran uang maka bisa mengakibatkan melesukan perekonomian.
- 2) Larangan peredaran uang palsu dimana tidak berlaku di negara manapun sehingga menurutnya mencetak uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham.
- 3) Melarang perdagangan uang, menurutnya perdagangan dinar dengan dinar sama halnya dengan memenjarakan fungsi uang tersebut, karena semakin banyak uang yang diperdagangkan, semakin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar.

Apapun bentuk negara yang kita jalankan, sudah sewajarnya berkewajiban dalam rangka menciptakan situasi moneter yang sehat, kebijakan fiskal dan pendapatan yang stabil serta pengawasan dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dapat meminimalisasi rusaknya nilai mata uang.

Akhir hidup Al-Ghazali di Teheran pada 505 H /1111 M, beliau selalu melakukan tahajud, ketika pada

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali; Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Jakarta: CV. Wangsa Merta, 2003), hal 62-63.

suatu hari senin, bersembahyang lalu kemudian dia meminta dibawakan peti matinya. Sufistik ini seolah-olah mengusap peti itu dengan matanya dan seraya berkata “*Apapun perintah Tuhan, aku telah siap melaksanakannya.*” Sambil mengucapkan kata-kata itu beliau meluruskan kakinya dan ketika orang melihat wajahnya, imam besar itu telah tiada<sup>41</sup>.

### **b. Teori Uang Menurut Ibnu Taimiyah**

Sumbangsih pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ekonomi sangat konservatif dalam perkembangan kekinian. Dasar pijakan beliau dalam memberikan kontribusi keilmuannya selalu menggunakan Al-Quran dan Al-Hadits yang tentunya dilakukan sikap kreatif dalam berijtihad guna mencari korelasi permasalahan dahulu dengan sekarang. Bentuk ijtihad tidak selamanya direspon dengan baik, inilah bentuk khasanah keilmuan dalam Islam.

Pemikiran yang berarti dari beliau diantaranya; mengenai kompensasi wajar (*just compensation*), harga wajar (*just price*), mekanisme pasar, regulasi harga (*price rule*), hak kepemilikan (*ownership*), konsep bunga dan uang (*money and interest concept*), kebijakan moneter (*moneter policy*), kemitraan (*partnership*), peran negara dan keuangan negara (*public finance*)<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Heri Sudarsono, *Konsep .*, hal. 154.

<sup>42</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam (Sebuah Pengantar)*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Penerbit LPPI, 2001), hal. 47.

Ibnu Taimiyah<sup>43</sup> lahir, besar dan wafat di zaman pemerintahan Bani mamluk, ketika itu harga-harga dinyatakan dan dibayar dalam dirham yang merupakan peninggalan Bani Ayyubi. Namun karena desakan kebutuhan masyarakat akan mata uang dengan pecahan yang lebih kecil, maka diperkenalkan mata uang baru dari tembaga yang namanya *fals* (jamaknya disebut *fullus*). Dengan demikian dinar dan dirham digunakan untuk transaksi-transaksi besar dan untuk transaksi-transaksi kecil digunakan *fullus*<sup>44</sup>.

*Fullus* berbeda dengan dinar (emas) dan dirham (perak), logam tembaga lebih mudah didapat sehingga lebih murah harganya. Tanpa disadari dengan adanya batasan tersebut, maka menambah jumlah *fullus* yang tanpa melihat sektor yang terkait di dalamnya.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa praktek mengimpor tembaga dari negara-negara Eropa adalah bagian dari bisnis uang. Ada beberapa catatan penting tentang uang, yakni:

1) Perdagangan uang akan memicu inflasi.

---

<sup>43</sup> Ibnu Taimiyah dilahirkan di Harran (sekitar 661 H/1263M-728 H/1328 M), dengan nama lengkap Taqi al-Din Ahmad bin 'Abd al-Halim. Ayahnya ('Abd al-Halim), pamannya (Fakhr al-Din) dan kakeknya (Majd al-Din). Seorang ahli ilmu agama dan ahli hukum Hambali yang dibedakan, yang memiliki bentuk penafsiran harfiah dasar doktrin Wahhabi. Ia berargumentasi sepanjang batasan bahwa manusia itu hanya bias menghampiri Allah melalui penyatuan ketaatan yang sesungguhnya atas perintah-Nya. Ia dilahirkan di Harran dan mengajar dan meninggal di Damascus. Ia penting untuk memelihara gerbang ijtihad agar tetap terbuka. Lih. Muhammad Iqbal, *Kamus .*, hal. 119.

<sup>44</sup> Muhammad, *Kebijakan.*, hal. 23.

- 2) Hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai tukar uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan mendzalimi golongan masyarakat berpenghasilan tetap.
- 3) Perdagangan domestik akan menurun karena adanya kekhawatiran terdapat stabilitas nilai uang.
- 4) Logam berharga akan mengalir keluar negeri.
- 5) Perdagangan internasional akan menurun<sup>45</sup>.

Uang poin pertama, Ibnu Qoyyim salah satu murid Ibnu Taimiyyah secara lebih eksplisit menyatakan bahwa riba tidak saja berarti riba yang terang-terangan (riba *al-jali*), namun juga berarti riba yang terselubung (riba *al-khafi*). Lebih lanjut, Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa riba yang terang-terangan harus dihentikan seketika, sedangkan pelarangan riba yang terselubung, dimaksudkan untuk mencegah segala bentuk cara yang dapat menimbulkan riba. Jelaslah bahwa riba dan segala transaksi yang mengarah pada riba tidak diperbolehkan dan perdagangan uang merupakan salah satu di antaranya. Beliau kemudian menegaskan bahwa pelarangan kedua jenis riba ini akan menghantarkan perekonomian yang lebih baik<sup>46</sup>.

Karangan Ibnu Taimiyah mencapai sekitar tiga ratus jilid, diantaranya: *Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhlafah as-Hab Al-Jalum*, *Fatawa Ibnu Taimiyah*, *Al-Sarim Al-Maslul Al-Syatim al-Rasul*, *Al-Sarim Al-maslul fi Bayan Wajibat Al-Ummah Nahwa Al-Rasul*, *Al-Jawab Al-Sahih lil*

---

<sup>45</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Ekonomi Makro)*, (Jakarta: IIIT, 2002), hal. 12.

<sup>46</sup> Muhammad, *Kebijakan .*, hal. 23 - 24.

*man Baddala Din Al-Masih* dan masih banyak lagi judul berkaitan ilmu Fiqih<sup>47</sup>.

### c. Teori Uang Menurut Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran positif negara tersebut. Bisa saja satu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Namun, bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja dan negara yang mampu mengeksplor adalah negara yang memproduksi lebih besar daripada tuntutan kebutuhan domestiknya, sekaligus lebih efisien dalam memproduksi<sup>48</sup>.

Pendapatnya Ibnu Khaldun<sup>49</sup> sejalan dengan Al Ghazali, mengenai uang tidak harus mengandung emas dan perak. Yang penting itu semua dijadikan emas dan

---

<sup>47</sup> Heri Sudarsono, *Konsep* ., hal. 156.

<sup>48</sup> Muhammad, *Kebijakan* .,hal 13.

<sup>49</sup> Ibnu Khaldun (732 H/1332 M-808 H/1406 M). salah satu dari figure Arab-Islam yang dikenal di Barat, seorang sejarawan besar dan sarjana sosiologi yang lahir di Tunis. Ia adalah *qadi* (seorang hakim yang diangkat oleh penguasa untuk membereskan berbagai perselisihan tentang Syariah) di Kairo dan mengadakan suatu pertemuan yang terkenal dengan Tamburlaine. Karya terbaik beliau adalah "*Muqaddimah*" atau "pengenalan" ke sejarah; teorinya adalah *cyclical* (berhubungan dengan masa peredaran). Lih. Muhammad Iqbal, *Kamus* ., hal. 118.

perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Maka beliau menyarankan harga emas dan perak dijaga agar konstan. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak.

Penggunaan mata uang apapun tidak dikategorikan uang haram. Yang dinamakan uang haram ialah uang yang diperoleh melalui jalan, cara atau pekerjaan yang dilarang oleh agama, sebab uang sendiri adalah benda atau alat, dimana tidak disifati atau dihukumi dengan halal atau haram<sup>50</sup>. Yang perlu kita garisbawahi yakni sesuatu yang disifati atau dihukumi ialah perbuatannya manusia dalam menggapai itu semua.

Dalam keadaan ini berarti nilai mata uang tidak berubah, tetapi faktor kekuatan penawaran dan permintaan yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga ataupun penurunan harga. Segala nilai barang tentunya terdapat nilai atau harga keseimbangan. Analogi sederhana, apabila disatu kota banyak tersedia makanan tertentu, maka persedian tidak terbatas sehingga harga makanan menjadi murah demikian sebaliknya.

---

<sup>50</sup> A.Munif Suratmaputra,, *Problematika Uang Haram Dalam Kajian Ilmu Fiqh*, di dalam bukunya Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus kerjasama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), hal. 138.

## 2. Ekonom Muslim Modern

### a. Teori Uang Menurut Taqyuddin An-Nabhani

Masalah mata uang yang terbuat dari emas sudah kita lihat di zaman Rasulullah dari berbagai literatur yang ada. Pada zaman tersebutlah pola-pola transaksi dengan menggunakan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) sudah menunjukkan azas berkeadilan dalam aspek muamalah, walaupun ketika itu tidak membuat melainkan hanya menjalankan roda perekonomian yang sudah ada sebelumnya dengan mata uang dinar dan dirham.

Uang yaitu standar kemanfaatan pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang dijabarkan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Sistem uang di dalam Islam dari segi asasnya mengikuti emas dan perak (dinar dan dirham).

Kedua mata uang bisa diberlakukan untuk dua hal<sup>51</sup>: **Pertama**, uang yang dipergunakan dalam melakukan transaksi, meskipun berupa tembaga atau uang kertas. Dengan catatan uang tersebut mempunyai penjamin, dimana yang menjadi penjaminnya adalah emas dan perak. **Kedua**, uang apapun baik uang kertas juga dinar dan dirham apapun yang dipergunakan dalam transaksi untuk dapat ditukarkan menjadi emas dan perak.

Dalam mempelajari ilmu Hadist, kita mengenal istilah *Taqrir* yakni hadits ini tidak diucapkan oleh Rasulullah, tetapi beliau menggunakan mata uang emas dan perak dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga

---

<sup>51</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal.302.

Syekh Taqyuddin An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang benar menurut Islam hanya emas, yakni:

1. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta (maal) itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan,
2. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah, ketika Islam mewajibkan diyat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas,
3. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang,
4. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak,
5. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, semua transaksi dalam bentuk finansial yang dinyatakan dalam Islam hanya dinyatakan dengan emas dan perak<sup>52</sup>.

Pendapat ini dapat dibenarkan kalau kita merujuk hadits-hadits Nabi SAW tentang transaksi dengan menggunakan mata uang emas, diantaranya: *Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: (boleh menjual) tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam, sama sebanding, tunai dengan tunai. Barang siapa menambah atau minta tambah maka telah berbuat riba kecuali yang berlainan warnanya* (HR.Muslim). Atas dasar itulah

---

<sup>52</sup> *Ibid.* , hal 298.

bahwa mata uang yang pernah dijalankan dalam sejarah Islam adalah mata uang dinar (emas) dan dirham (perak).

### **b. Teori Uang Menurut Umer Chapra**

Umer Chapra<sup>53</sup> dalam idenya mengenai ekonomi Islam, beliau memandang terdapat tiga prinsip dasar Islam yakni *Tauhid*, *Khilafah* dan '*Adalah* (keadilan), hal ini sebagai kerangka dasar yang dapat membentuk *Islamic Wordview* tetapi ditopang dengan maqasid dan strategi<sup>54</sup>. Prinsip *tauhid* menyampaikan pesan bahwa Tuhan itu satu adalah Allah SWT yang penguasa dan pemilik jagat raya ini.

Proffesor ini mengatakan masyarakat Islami terbentuk dari lima komponen diantaranya; pemerintah (khilafah), syari'at, umat, kekayaan, pembangunan dan hukum. Beliau memberikan pandangan, apabila kelima komponen tersebut dijalankan searah jarum jam, maka

---

<sup>53</sup> Umer Chapra adalah seorang ahli ekonomi yang mendapat pendidikan S2 (master) di Karachi dan S3 (Ph.D) di Minnesota. Ia memiliki pengalaman mengajar dan meneliti di bidang ekonomi. Tercatat pernah mengajar di Universitas of Wisconsin, Plattville dan Kentucky, Lexington, USA. Selama masa karirnya ia juga pernah bergabung dengan lembaga pendidikan dan penelitian yang terkenal seperti Institute od Development Economic dan Central Institute of Islamic Research, Pakistan. Juga bertindak sebagai senior Economic Adviser di Saudi Arabian Monetary Agency. Karya tulisnya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam yaitu *Toward a just Monetary System* mengantarkannya meraih penghargaan yaitu The Islamic Development Bank Award dan The King Faisal International Prize. Lih. Imamudin Yuliadi, *Ekonomi* ., hal. 59.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 60.

disebut siklus kemajuan. Dan apabila dimulai dari pemerintah, pembangunan, hukum, kekayaan, umat, syariat dan kembali ke pemerintah, maka siklus ini disebut siklus kemunduran<sup>55</sup>.

Siklus yang dijelaskan oleh ulama besar ini, kembali pada masyarakat Islamlah dapat memilih mana yang akan dipilihnya, dan itu semua menjadi konsekuensi logis kita masing - masing yang dipertanggung jawabkan kelak diakhir jaman. Berangkat pada penegakan syariat dalam bidang ekonomi sepertinya akan tampak keberhasilannya, yang mana ini memberikan pengaruh besar pada kehidupan kita.

Umar Chapra berpendapat tentang sistem moneter yang berkeadilan. Beliau berpandangan bahwa uang berfungsi sebagai ukuran nilai. Setiap penggerogotan yang sifatnya terus menerus dan sangat berarti menurut ajaran Islam ini ditafsirkan sama dengan membuat kerusakan di bumi karena hal ini dapat berakibat pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum<sup>56</sup>.

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu hitungan yang adil dan benar. Hal itu menyebabkan uang menjadi standar pembayaran tertunda yang tidak adil dan suatu alat penyimpan nilai yang tidak dapat dipercaya<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Adiwarman A. Karim, " Penerapan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dikutip dari <http://www.syariahonline.com/new-index.php/> accessed 16 November 2007.

<sup>56</sup> Umer Chapra, *Al-Quran menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 7.

<sup>57</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 5.

Pada dasarnya Umer Chapra berpendapat sama, apa yang dikatakan mengenai uang dengan Iman Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, sehingga beliau menyimpulkannya beberapa point besar yang menyelaraskan pakar-pakar terdahulu mengenai uang emas dan perak.

Tokoh ini, bagaimana Umer Chapra melihat, menganalisis berbagai literatur yang ada, juga yang tidak kalah pentingnya yakni fakta dilapangan mengenai kebijakan moneter kaitannya uang, maka beliau menyimpulkan diantaranya:

1. Hanya pemerintah yang dapat menerbitkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di negara itu sendiri.
2. Pemerintah harus menjamin stabilitas nilai uang agar dapat berfungsi sebagai ukuran nilai, alat tukar, dan alat penyimpan daya beli melalui (cadangan) harta yang dimiliki pemerintah.
3. Pemerintah harus mengelola permintaan uang melalui pengelolaan (i) nilai moral, (ii) lembaga yang mempengaruhi mekanisme harga, dan (iii) tingkat keuntungan usaha.
4. Pemerintah harus mengelola penawaran uang melalui instrument (i) cadangan wajib, (ii) rasio likuiditas, (iii) pagu kredit, dan (iv) nisbah bagi hasil<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Iwan P. Pontjowinoto, *Memahami Konsep Uang dalam Ekonomi Syariah*. Paper dipresentasikan dalam Sharia Economics Days (SeconD 2003). Jakarta: tanggal 18 Februari 2003, Bidakara.



## BAB III

# DINAR DAN DIRHAM DALAM KONTEKSTUALISASI MATA UANG ISLAM

### A. Pendahuluan

Permulaan orang arab telah mengenal mata uang emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) sebelum tiba ajaran Islam. Mata uang ini muncul di masyarakat Karena hasil perdagangan antar negara disekitarnya. Mata uang emas mulai digunakan oleh kerajaan Bizantium (Romawi Timur), sedangkan koin yang ditanggali pertama yang ditetapkan oleh orang muslim merupakan salinan perak dirham dari kerajaan Persia (Yezdigird Sassanian III). Secara kebetulan dua kerajaan besar itu merupakan penguasa dunia baik segi militer juga ekonominya, sehingga kedua mata uang tersebut menjadikan standar nilai mata uang<sup>1</sup>.

Jadi masa itu bangsa arab tidak memiliki dan tidak membuat mata uang sendiri. Mereka mengadopsi dinar dan dirham kedalam sistem keuangannya. Fenomena ini berlangsung di masa kehidupan Rasulullah karena beliau mengakui (men-*taqirir*) berbagai

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Kebijakan.*, hal 20.

muamalat yang menggunakan kedua mata uang tersebut.

Bangsa arab dimasa Jahiliyah juga mengakui standar timbangan yang berlaku dikalangan kaum Quraisy untuk menimbang berat uang dinar dan dirham. Standar berat satu dinar adalah satu *mitsqal* yang setara 6.000 *habbah khardal bari* (biji sawi). Dalam timbangan masa kini satu *mitsqal* adalah 4,25 gram, dan standar satu dirham adalah 7 atau 10 *mitsqal* atau 2,975 gram<sup>2</sup>.

Berdasarkan ketetapan yang diemban oleh Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu, pada tahun 20 Hijriyah dalam sistem dua logam harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak. Dinar yakni koin emas 22 karat seberat 4,25 gram emas, spesifikasi teknis dinar sama dengan dinar klasik dan dirham ialah koin perak murni seberat 3 gram<sup>3</sup>. Beliau mencetak uang dirham baru berdasarkan pola dirham Persia. Berat, gambar, maupun tulisan hanya ditambah dengan lafadz yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi, seperti "*Bismillah*" (Dengan nama Allah) dan *Bismillahi Rabbi* (Dengan nama Allah Tuhanku) yang terletak pada tepi lingkaran<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Sigit Purnawan Jati, "Seputar Dinar dan Dirham", dalam Ismail Yusanto dkk, "*Dinar Emas; Solusi Krisis Moneter*", (Jakarta: Bekerjasama PIRAC, SEM Institute dan Infid, 2001), hal. 123.

<sup>3</sup> Ismail Yusanto, "Mencari Solusi Krisis Ekonomi", dalam Ismail Yusanto dkk, "*Dinar Emas; Solusi Krisis Moneter*", (Jakarta: Bekerjasama PIRAC, SEM Institute dan Infid, 2001), hal. 14.

<sup>4</sup> Muhammad, *Kebijakan...*, hal 20.

Pada tahun 75 H (695 M) Khalifah Abdul Malik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mencetak dirham yang pertama dengan lafadz-lafaz Islam yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi, dan baru tahun 77 H ( 697 M ) memulai dinar dimunculkan. Ia memesan koin yang diberi cap dengan kalimat "*Allahu Ahad*" serta "*Laa ilaha illallah*" memberikan perubahan figur hewan dan manusia dalam koin tersebut digantikan dengan kalimat yang bercorak Islami<sup>5</sup>.

Seiring dengan penaklukan kerajaan Bizantium dan Persia oleh tentara Islam. Dinar dan dirham yang dikeluarkan khilafah Islam menjadi mata uang yang mendunia. Negara-negara di Eropa kemudian banyak yang menggunakan kedua mata uang itu sebagai alat tukarnya. Kejayaan dinar dan dirham kemudian berlangsung berabad-abad kemudian dan baru berakhir ketika kekhilafahan Turki Utsmani.

Dinar dan dirham mampu bertahan hingga belasan abad menjadi alat tukar yang tangguh, karena emas dan perak memiliki tingkat kecocokan yang paling unggul sebagai uang ketimbang barang. Namun ada beberapa pendapat yang mana terdapat alternatif mata uang di luar emas dan perak.

Seperti Abu Hamid Al-Ghazali yang dikenal nama Imam Al-Ghazali berpendapat dibolehkannya peredaran uang yang tidak mengandung emas dan perak, melainkan pemerintah menyatakan uang itu sebagai alat bayar resmi.

Ilmuwan lainnya yakni Ibnu Khaldun juga membolehkan pemerintah mengeluarkan mata uang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 21.

selain emas dan perak (dinar dan dirham) dengan syarat tetap menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten.

Ulama besar yang hidup pada masa itu, Ibnu Taimiyah (1263 - 1328 M) merumuskan fenomena itu dengan menyatakan, "Uang dengan kualitas rendah (*fulus*) akan menggantikan uang kualitas baik (dinar dan dirham) keluar peredaran". Dalil ini dirilis oleh ilmuwan Barat dan diberi nama *Gresham's law* dengan rumusan "*Bad coin to drive good coins out of circulations*"<sup>6</sup>.

Mekanisme transaksi hanya dapat berjalan jika adanya persetujuan juga kesepakatan para ekonom mengenai *Monetary Standard*<sup>7</sup>. Akan tetapi dengan adanya penentuan hanya emas, perak tersebut sebagai uang, bukan berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan pertukaran dengan selain emas dan perak. Sehingga masalah uang disini tidak ada kaitannya dengan masalah pertukaran, akan tetapi terkait dengan masalah penggunaan uang. Jadi, walaupun diperbolehkan adanya pertukaran antar individu dengan mempergunakan apa saja, namun *monetary standard* yang dipergunakan dalam pertukaran tersebut maupun yang lain harus berupa emas dan perak, sebab uang yang

---

<sup>6</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Ekonomi Makro)*, (Jakarta:IIIT, 2002), hal. 141.

<sup>7</sup> Yaitu suatu dasar mata uang yang digunakan dalam sebuah Negara, misalnya Standar Emas dan Standar Ganda, Lih. Sudarsono, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 333.

digunakan sebagai transaksi apapun dalam Islam hanya berupa emas dan perak<sup>8</sup>.

Sebuah bangsa apabila sepakat dan menyatakan bahwa emas adalah standar yang diakui sebagai alat pertukaran, maka negara tersebut menjamin emas dengan harga yang pasti. Dimaksudkan alat pertukaran ini adalah daya beli uang atau nilai satuan uang dijamin dengan seberat tertentu dari standar moneternya yaitu emas.

Misalnya di Amerika pernah dinyatakan bahwa US\$ 1 adalah sama dengan 23,22 gram emas murni, maka artinya satuan uang senilai US\$ 1 dijamin oleh emas seberat 23,22 gram emas murni. Negara-negara yang menganut standar moneternya dengan memakai satu jenis logam disebut menganut *Monometalism Standard*. Sedangkan negara yang menganut standar moneter dengan menggunakan dua jenis logam emas dan perak, dikatakan menganut *Bimetalism Standard*<sup>9</sup>.

Dalam sejarah sistem moneter banyak mengalami perkembangan seperti pada zaman Rasulullah, sistem yang digunakan yakni *Bimetalism Standard*, dengan menggunakan mata uang berbasis emas dan perak atau dengan kata lain bentuk dinar dan dirham sebagai alat pembayaran yang sah pada saat itu.

Nilai tukar dinar dan dirham pada masa ini relatif stabil dengan kurs berkisar 1 : 10, tetapi masa para sahabat dan khalifah mengalami perubahan yang sangat

---

<sup>8</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, t.t), hal. 301.

<sup>9</sup> Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2002), hal 8-9.

drastis, diantaranya masa Imam Ali r.a pernah mengalami kurs 1 : 7, lalu di zaman Ibnu Faqih nilai dinar menguat menjadi 1 : 17, namun kemudian stabil pada kurs 1 : 15. Reformasi moneter pernah dilakukan oleh Abdul Malik, yaitu dirham diubah menjadi 15 karat dan pada saat yang sama dinar dikurangi berat emasnya menjadi 4,25 gram lalu satu dirham 3,98 gram<sup>10</sup>. Perbedaan kurs itu terjadi adalah bentuk fitrah yang dinamakan uang, akan tetapi perubahan itu masih dapat dikendalikan dibandingkan mata uang pada umumnya.

Kestabilan nilai mata uang ini rupanya dalam Islam banyak diungkap dalam bidang fiqih muamalah atau bidang lainnya, seperti tafsir. Sebagaimana Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ

Artinya:

59}. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu<sup>11</sup>.

Menurut Imam Al-Qurtubi, kepatuhan umat Islam terhadap *ulil amri* dalam 7 perkara. Sedangkan perkara yang pertama yang adalah “percetakan dinar dan dirham”, dan selanjutnya menetapkan berat dan ukuran,

---

<sup>10</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 59.

<sup>11</sup> QS. An-Nisa (4): 59

serta memberi putusan hukum, masalah haji, dua hari raya, serta jihad<sup>12</sup>.

Sedangkan bukti tegas mengenai pertukaran mata uang hanya berupa emas dan perak, dapat dilihat dalam sabda Nabi SAW, *Emas dengan mata uang (bisa terjadi), riba, kecuali sama-sama sepakat* (H.R Imam Bukhori)<sup>13</sup>. Atas dasar inilah maka uang tersebut dianggap sebagai barang yang telah dijelaskan hukumnya oleh Islam.

Bila pada kondisi ini terealisasikan, maka dalam penggunaan atau pemakaian mata uang dinar dan dirham akan membawa ke arah sistem keuangan yang adil bagi semua umat. Dinar dan dirham adalah mata uang yang bersifat universal, tidak mengenal negara.

Kalau disepakati oleh kalangan negara-negara Islam semacam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang mencoba menggagas perdagangan internasional dengan menggunakan dinar dan dirham, maka Indonesia dapat menerobos kesempatan ini berarti akan membawa perubahan dalam sektor moneter dan juga tidak terus menerus mengkiblatkan dollar AS yang sampai saat ini merajai mata uang dibelahan dunia.

Dalam pandangan yang lebih luas, dinar dan dirham sangat berbeda dengan uang kertas yang beredar sekarang karena itu bersifat menipu, misalnya dengan harga kertas dan produksi 3 sen dollar AS lalu kertas tersebut bisa ditulis sesuka hati hingga ribuan dollar

---

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim, "Dinar dan Dirham sebagai Alat Pembayaran dalam Perspektif Islam" *Majalah Ekonomi Syariah*, vol. 2, (No. 2-2003/1424 H), hal. 14.

<sup>13</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun .*, hal. 300.

AS<sup>14</sup>. Dengan demikian dollar yang dipakai sekarang dapat memanipulasi atau mendepresiasi mata uang lain, contoh lain uang kertas Amerika 1 \$ (AS) bernilai 9 ribu rupiah (Rp) Republik Indonesia.

Hal ini tidak berlaku dalam dinar dan dirham. Mata uang ini memiliki nilai intrinsik didalamnya, sehingga dimanapun berada akan mempunyai nilai yang sama. Justru pihak-pihak tertentu yang menikmati keuntungan dalam sistem uang kertas yang jelas secara hakiki tidak adil tersebut.

Berpijak pada urgensi yang tercermin dalam Al-Qur'an bahwa emas sebagai nilai standar salah satunya dalam perhitungan zakat. Emas bukan hanya dalam nash, melainkan nilai sunnah yang wajib kita yakini. Pada prinsipnya, kita bersepakat bahwa hukum Islam mempunyai sifat fleksibel. Karena dalil-dalil dasar menetapkan bahwa permasalahan yang ada di sekitar kita (didunia) ini sekalipun akan berakhir, tapi ia tidak keluar dari jalur yang dinamakan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan<sup>15</sup>. Hal ini dapat dijadikan sebuah solusi terbaik guna menuju perekonomian yang lebih makmur.

---

<sup>14</sup> "Dollar, Euro dan Peluang Dinar" Majalah Modal, No. 7, (1-Mei-2003), hal. 23.

<sup>15</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*; Edisi Kesatu. Terjemahan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, dari *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 324.

Sehubungan dengan hal tersebut, An-Nabhani mengambil salah satu ayat Al-qur'an mengingatkan tentang muamalah mengenai emas dan perak. Firman Allah SWT. dalam penggalan surat berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya:

34}. *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*<sup>16</sup>.

Penafsiran ayat ini bukan lain melarang alat tukar (*medium of exchange*) yang berupa uang, karena itu sama dengan menimbun emas dan perak sebagai perak sebagai barang hukumnya yaitu haram. Selanjutnya menurut An-Nabhani, syara' yang berkaitan dengan emas dan perak memiliki hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Dan ketika Nabi mewajibkan hukuman potong tangan terhadap praktik pencurian, dan Nabi juga menentukan ukuran tertentu dalam emas<sup>17</sup>.

Penjabaran masalah tersebut diatas, An-Nabhani memaparkan bahwa Rasulullah Saw pernah menyampaikan kepada penduduk Yaman:

<sup>16</sup> QS. At-Taubah (9): 34.

<sup>17</sup> Zaim Saidi, *Kembali Ke Dinar* . ,hal. 52.

*“Bahwa di dalam (pembunuhan) jiwa itu terdapat diyat (hukuman denda) berupa 100 unta dan terhadap pemilik emas (ada kewajiban) sebanyak 1.000 dinar”<sup>18</sup>.*

Pandangan lain terhadap ayat diatas, dapat diperjelas bahwa jika melakukan pemborosan dalam pembelanjaan tidak diinginkan penyimpanan uang “tidur” dengan tegas juga dikecam oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Berbagai sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT dimaksudkan untuk digunakan bagi kemanfaatan umat. Pengembangan investasi yang produktif itu akan lebih baik untuk memenuhi kepentingan luas yang tentunya sesuai dengan sistem nilai Islam.

Sebuah ancaman pada orang-orang yang mengumpulkan dan iktikar emas dan perak karena tidak dimanfaatkan di jalan yang benar, namun merupakan etika tersendiri apabila kekayaan yang diibaratkan dalam konteks emas dan perak haruslah diyakini dan dijalankan dengan tujuan yang baik.

Syekh Taqyuddin An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang benar menurut Islam hanya emas.

1. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta (maal) itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan,
2. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku da tidak berubah-ubah, ketika

---

<sup>18</sup> H.R. An-Nasa'I, dari Amru bin Hazem.

- Islam mewajibkan diyat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas,
3. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang,
  4. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak,
  5. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak disemua transaksi,
  6. Dalam bentuk finansial yang dinyatakan dalam Islam hanya dinyatakan dengan emas dan perak<sup>19</sup>.

Dalam konteks itu, bukanlah suatu kemustahilan bahwa momentum perekonomian global pada saat ini mengalami ketidakstabilan sebenarnya itu dapat membuka peluang bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduk muslim, belajar dari sejarah peradaban Islam lalu menjadikan pemahaman sehingga mendorong ke arah aplikatif dalam upaya pemberlakuan mata uang dinar dan dirham.

## **B. Sistem Nilai Tukar Yang Adil**

Sejak misi yang diterapkan oleh berbagai organisasi atau gerakan dalam rangka menghidupkan kembali sistem mata uang dinar (emas) dan dirham (perak), perlahan tapi pasti gerakan ini mulai muncul namanya diberbagai belahan dunia dan disambut baik oleh kaum muslim yang mempunyai tujuan sama.

---

<sup>19</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun..*, hal 298.

Mengawali penerapan dan penggunaan mata uang dinar dan dirham ialah bagian dari kegiatan muamalah. Roda ekonomi Islam yang sejalan dengan siklus penggerak mata uang dinar dan dirham yang mana mata uang tersebut digunakan sebagai alat tukar, alat menyimpan atau memiliki nilai kekayaan yang adil, hal ini akan menuju pada kemakmuran umat manusia.

Kita menyadari bahwa berangkat dari awal tentunya mencari format yang strategis untuk masa depan dan ini belum terbilang sempurna (*perfect*), namun kita tidak perlu berputus asa, karena Allah berfirman:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya:

139}. *Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang beriman<sup>20</sup>.*

Dengan sejalannya roda ekonomi Islam dengan penggerak kembalinya mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai sistem keuangan yang bebas riba, nilai keadilan dan untuk kesejahteraan umat, dan banyak instrumen lainnya seperti; zakat, wakaf, sedekah, Infaq.


Roda ekonomi Islam yang berkaitan salah satunya antara pembiayaan bebas riba, pasar yang syar'i, harta yang berputar dan uang yang adil dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> QS. Ali-Imron (3): 139.

Gambar 1

Roda-roda penggerak sistem ekonomi Islam<sup>21</sup>



Berawal krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya bangsa Indonesia, seluruh negara memfokuskan perhatiannya pada kestabilan nilai mata uang guna keluar dari krisis yang berkepanjangan. Berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara untuk menjaga mata uangnya

---

<sup>21</sup> Muhaemin Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham*, (Depok: Spiritual Learning Centre dan Dinar Club, 2007), hal. 138.

terhadap mata uang asing ataupun menjaga mata uang di dalam negeri.

Ketika itu bagaimana kekuatan mata uang asing khususnya mata uang dollar AS (\$) mendominasi uang domestik, akibatnya harga-harga meningkat secara drastis karena struktur ekonomi dipenuhi barang impor, baik bahan baku maupun barang jadi<sup>22</sup>. Bidang jasa keuangan pula mengikuti naiknya tingkat suku bunga yang melonjak tinggi, sehingga dunia usaha macet tidak bisa meminjamkan dana segarnya ke perbankan, tingkat pengangguran meningkat, terjadinya hiperinflasi<sup>23</sup>, dan sebagainya.

Pada saat awal Indonesia konon disebut negara berkembang, dilanda krisis moneter beberapa tahun silam, sehingga sempat kita mengalami *shock* berat terutama masyarakat miskin dan kaum buruh. Sebetulnya ini mengalami kisah berulang, sejarah terjadinya krisis yang diakibatkan mata uang yang dialami Amerika pada tahun 1973. Kebijakan mengenai uang ketat (*tight money policy*)<sup>24</sup> guna mengontrol dan

---

<sup>22</sup> Mohamad Ihsan P, dkk, *Kemilau Investasi Emas (Menjaga dan Melejitkan Kesehatan Finansial dengan Emas)*, Cetakan I.(Jakarta: Penerbit Science Research Foundation, 2006), hal. 110.

<sup>23</sup> Hiperinflasi (*hyperinflation or runaway inflation*) dimana kondisi ekonomi yang ditandai oleh naiknya harga barang dengan cepat dan menurunnya daya beli; hal itu mengancam stabilitas ekonomi dan kemampuan untuk membayar kembali utang luar negeri; istilah ini sering dipakai jika harga barang konsumsi naik lebih dari 50 % per bulan, terutama dinegara berkembang. Lih..*Ibid*, hal. 207.

<sup>24</sup> Pada umumnya ialah uang yang sukar dipinjam kecuali dengan tingkat bunga modal yang tinggi seperti yang di bedakan *EASY MONEY*. Jadi gambaran tentang keadaan umum yang

mengawasi jumlah uang yang beredar untuk menahan dan mengatasi tingkat inflasi yang ada. Tetapi faktanya belum mampu membuat inflasi menurun secara signifikan, hal tersebut karena adanya tindakan penimbunan (*ikhtikar*) sehingga dapat terganggunya distribusi oleh para spekulan yang menyebabkan kenaikan harga, pandangan sederhana bahwa inflasi terjadi akibat jumlah uang yang beredar dan masalah distribusi.

Berbagai kalangan berpendapat bukan hanya dua hal tersebut yang dapat menyebabkan inflasi di Indonesia, selain juga masalah uang yang beredar maupun distribusi, disebabkan juga oleh kebijakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan TDL (Tarif Daya Listrik). Secara langsung atau tidak produk keduanya juga dapat berpotensi terjadinya inflasi.

Tokoh barat dari Amerika ialah Samuelson dalam bukunya mengenai inflasi, dia menyatakan bahwa:

*"By inflation we mean a time of generally rising price for goods and factors of production-rising price for bread, cars, haircuts; rising wages, rents, etc"*<sup>25</sup>.

Pendapat lain dari Taqyuddin Ahmad bin Ali Al-Maqrizi (1364-1441M) yakni salah satu seorang murid

---

dikatakan terjadi, apabila tingkat bunga modal adalah tinggi dan uang sukar dipinjam. Lih. A.Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, Cetakan Keempat. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal. 699.

<sup>25</sup> Paul A. Samuelson, *Economic*; Tenth Edition. (United State of Amerika: McGraw-Hill, 1976), page. 154.

Ibnu Khaldun yang terkemuka. Beliau membagi inflasi menjadi dua macam: inflasi diakibatkan kurangnya persediaan barang (*natural inflation*) dan inflasi yang disebabkan kesalahan manusia (*human error*)<sup>26</sup>.

Inflasi jenis pertama, hal ini dialami pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yakni peperangan yang lama dan kekeringan yang berkepanjangan. Selain itu jenis kedua, diakibatkan oleh tiga sebab: *pertama*, korupsi besar-besaran dan administrasi yang sangat buruk. *Kedua*, pajak berlebihan yang dapat memberatkan kaum petani dan buruh. *Ketiga*, jumlah fulus (yang terbuat dari tembaga) yang berlebihan<sup>27</sup>.

Penurunan nilai uang yang cenderung menurun dari tiap tahunnya, maka timbullah idea kreatif akan pemberlakuan mata uang dinar sebagai alat transaksi. Pemikiran ini berkembang cukup cepat di beberapa negara Islam. Negara-negara Islam memeluk pemikiran secara komprehensif yang unik dan khas mengenai alam, manusia dan kehidupan, yaitu aqidah Islam. Pemikiran itu menjadikan asas bersama dalam membangun solusi masalah kehidupannya<sup>28</sup>. Ide ini berdasarkan pendapat bahwa dinar mampu menjaga kestabilan nilai uang dan nilai tukar yang tetap.

Implikasi diatas maka sejalan dengan tiga pilar ekonomi riil, diantaranya: mata uang riil (dinar emas dan

---

<sup>26</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 67.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 68.

<sup>28</sup> Abdurrahman Al-maliki, *Politik Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Ibnu Sholah, dari *As-Siyasatu Al-Iqtishadiyahatu Al-Mutsla*. (Bangil: Al-Izzah, 2001), hal. 36.

dirham perak), pasar lokal dan kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*)<sup>29</sup>. Penggunaan mata uang dinar dan dirham bukan sekedar wacana saat ini, tetapi beberapa tempat membuka penukaran dinar dan dirham. Hal ini disambut baik Islamic Development Bank (IDB) sendiri telah melakukan pembahasan dalam rangka penggunaan dinar guna transaksi perdagangan internasional negara-negara OKI.

Salah satu yang menjadikan faktor penghambat dalam penggunaan mata uang dinar dan dirham hanya dirasakan sebagian masyarakat. Masyarakat belum familiar terhadap mata uang tersebut, tingkat pemahaman dan keyakinan inilah yang harus disosialisasikan bahwa mata uang dinar dan dirham memiliki kestabilan nilai uang dan bahkan prospek yang sangat bagus untuk masa depan.

Kebijakan nilai tukar dalam Islam yang memiliki semangat keadilan adalah sistem nilai tukar terkendali (*managed floating*). Nilai tukar yang diperoleh haruslah sebanding lurus dengan kebijakan pemerintah (*government policy*) dalam menjalankan roda perekonomiannya<sup>30</sup>. Dengan demikian kestabilan nilai mata uang didalam negeri terhadap mata uang lain dibutuhkan peran pemerintah. Kondisi tiap-tiap negara sangat menentukan terhadap sistem nilai tukar yang dianutnya. Tetapi dalam perspektif Islam, sistem nilai

---

<sup>29</sup> Zaim Saidi dan Imram N.Hosein, *Tidak Islamnya Bank Islam (Kritik atas Perbankan Syariah)*, Cetakan I. (Jakarta: PUSTAKA ADINA, 2003), hal. 60.

<sup>30</sup> Republika, "Dinar dan Sistem Nilai Tukar yang Adil", Tgl 9 Februari 2004, page 4.

tukar terkendali yang menjadi rekomendasi bagi sebuah sistem nilai tukar yang adil.

Sistem nilai tukar tetap guna menjaga dan memperbaiki perekonomian bagi setiap negara yang menggunakannya. Kembalinya sistem tukar mata uang dinar dan dirham sangat mungkin terjadi bila ada kemauan dari berbagai pihak untuk kearah tersebut.

Penerapan mata uang dinar emas dan dirham perak merupakan sistem nilai tukar yang adil, inilah bagian dari solusi menjaga kestabilan mata uang. Secara makro inilah tugas bersama baik pemerintah dalam hal ini yang membuat kebijakan dan masyarakat luas yang menjalankan roda kebijakan tersebut. Bila Islam dijadikan pedoman dalam bertransaksi menggunakan sistem mata uang emas dan perak, hal ini tercermin ketika kejayaan pemerintahan Islam pada saat itu dan tidak pernah terjadi krisis keuangan yang berkepanjangan seperti saat ini.

### **C. Kestabilan Mata Uang Dinar dan Dirham**

Uang dalam perspektif Islam memiliki peran yang sama dengan esensi mata uang lainnya yaitu sebagai alat tukar. Bagaimana uang dapat dijadikan alat yang mudah dalam bertransaksi dimanapun, kapanpun dalam memenuhi kehidupan manusia di dunia dan bukan dianggap suatu benda yang dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya komoditas yang lain.

Negara akan mempraktekkan sistem uang emas, apabila negara tersebut mempergunakan mata uang emas dalam melakukan transaksinya kedalam dan keluar negara ataupun didalam negara-negara tersebut mem-

pergunakan uang kertas yang dapat ditukarkan menjadi emas<sup>31</sup>. Sistem uang emas jika dibandingkan dengan sistem uang yang lainnya itu berbeda, karena sistem mata uang emas dapat dijadikan mata uang secara internasional. Dimana sistem mata uang lain tidak bisa seperti itu.

Sejarah telah membuktikan kekuatan dalam kestabilan mata uang dinar dan dirham. Dan apabila dinar dijadikan standar mata uang, maka akan ada standar perimbangan terhadap mata uang dollar AS (\$) yang sampai saat ini menjadi dewa mata uang dunia. Tetapi kalau kita bedah, esensi dari mata uang dollar tidaklah jauh lebih baik dibandingkan mata uang rupiah atau uang kertas semata, sehingga kebijakan politik (*politic policy*) yang mempunyai peranan penting untuk merajainya.

Namun mata uang kertas dollar, euro, poundsterling, yen dan lainnya dapat berubah hanya dengan kepentingan politik dan pertarungan sengit seolah-olah berdampak positif, akan tetapi itu hanya simbol dari permainan (*game*) pasar dunia. Ketika dinar dan dirham hanya memiliki perannya sendiri disebabkan mata uang dinar dan dirham memiliki nilai instrinsiknya.

Islam menerangkan dalam al-qur'an maupun al-hadits tidak pernah menyebutkan bahwa hanya uang dinar sebagai uang yang sah digunakan dalam melakukan setiap transaksi. Sedangkan dalam al-qur'an hanya sekali kata dinar disebutkan, yang berbunyi:

---

<sup>31</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun .*, hal.302.

❖ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ  
مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا  
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ  
عَلَى اللَّهِ الْكُذْبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya:

75}. Diantara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikan kepadamu<sup>32</sup>.

Inti dari ayat tersebut adalah mengenai beberapa ahli kitab yang tidak mengembalikan dinar yang telah dititipkan pada mereka, dengan alasan tidak adanya kewajiban bagi mereka untuk mengembalikannya. Inilah kebusukan mereka (yahudi dan nasrani) yang tidak menyukai dengan sistem ini dengan dalih apapun. Dengan kata lain, dalam hal mata uang yang terpenting adalah masalah perjanjian untuk tidak menimbun, memanipulasi atau menspekulasinya.

Maka menurut Rasulullah SAW, janganlah sekali-kali percaya dengan mereka (ahli kitab) melainkan dengan cara profesional dengan melakukan perjanjian diatas hukum yang berlaku.

---

<sup>32</sup> QS. Al-Imron (3); 75.

Al-Maqrizi mengomentari hal tersebut, beliau berkata bahwa:

*“According to all reports, either valid or invalid, no nation or group of people is ever known to have paid for goods or remunerated for work in ancient or recent times in a currency other than gold and silver”<sup>33</sup>.*

Tidak terbantahkan bahwa ayat dan pendapat tersebut masih sangat relevan dengan sekarang ini, berkaitan dengan mulai digunakan kembali dinar pada abad 21 ini. Dinar berasal dari Bizantium sedangkan dirham dari Sasanian dan Fals dari Yunani. Menurut Umar Bin Khatab, berat Dinar adalah 4,25 gram sedangkan dirham adalah 3 gram. Penentuan nilai atau dinar intrinsiknya<sup>34</sup>.

Seterusnya soal, bentuk, nama, corak dan design fisiknya adalah aksesoris semata. Tidak seperti uang hampa (*fiat money*) uang kertas sebagaimana kita pakai saat ini, yang mengandalkan nilainya pada kepercayaan dan pengakuan otoritas negara, dinar dan dirham adalah uang nyata yang dijamin oleh dirinya sendiri sebagai logam mulia.

---

<sup>33</sup> Mahmood M. Sanusi. 2002. *Gold Dinar, Paper Currency and Monetary Stability: An Islamic View*. This paper has been presented at 2002 International Conference on stable and just Global Monetary System, IIUM - Kuala Lumpur- Malaysia, August 19-20<sup>th</sup>, 2002, page 85.

<sup>34</sup> Shabri H. Abd. Majid, “Dinar Dirham Vs Dollar”, <http://.www.yahoo.com/ yahoo! Group/> accessed 8 Oktober 2002, page 2 of 6.

Sebagai contoh: harga seekor ayam pada masa Rasulullah SAW sebesar satu dirham, saat ini 1400 tahun kemudian, harga seekor ayam tetaplah satu dirham. Kalau ditukar dengan mata uang rupiah berkisar 1 dirham= 20-26 ribu per keeping satu dirham<sup>35</sup>. Emas (dinar) dan perak (dirham) ialah alat tukar paling stabil yang pernah dikenal oleh dunia. Sejak awal muncul mata uang dinar dan dirham sampai saat ini, nilai mata uang yang didasarkan oleh mata uang bimetal ini secara mengejutkan sangat stabil apabila mata uang ini dihubungkan dengan bahan makanan pokok.

Nilai dinar dan dirham adalah tetap, tidak berubah karena penggunaan dinar tidak menimbulkan inflasi. Hampir sepanjang zaman nilai tukar dinar dan dirham tak pernah berubah. Kalau masih tidak mempercayai bahwa nilai dinar dan dirham tidak pernah berubah, cobalah bawa dan timbang sekeping koin dinar emas atau dirham perak kemanapun anda pergi. Sekeping dinar tetaplah 4,25 gram emas 22 karat, dan sekeping dirham adalah 2,98 gram perak murni, baik anda timbang di Hongkong, Singapura, London, New York, Paris, Tokyo, atau Helsinki.

Terlihat pula untuk jangka panjang, sistem menggunakan bimetalik (emas dan perak) telah membuktikan mata uang yang stabil dan adil. Pemerintah dalam menjalankan kebijakannya boleh mengubah struktur gambar apapun, yang jelas berat mata uang tersebut tetap.

---

<sup>35</sup> Ribat Jakarta, "Sejarah Singkat Dinar Dirham", dikutip dari <http://www.islamhariini.org/dd/dsd01/> page 2 of 3.

Keluasan manfaat nilai emas dan perak (dinar dan dirham) tidak mungkin bisa dimanipulasi oleh negara ataupun lembaga keuangan lembaga internasional manapun. Secara praktis mata uang emas membuktikan diri mampu menyimpan harta secara tetap, nilainya tak pernah berkurang walau disimpan dimanapun.

Masing-masing standar moneter yang berdasarkan standar barang maupun standar kepercayaan memiliki kelemahan seperti berikut ini:

- Dapat merusak sistem moneter, jika para pelaku ekonomi yang menyatakan emas sebagai standard moneternya mulai berbuat curang dengan mengurangi kadar emasnya dan bahkan memalsukannya.
- Terbatasnya cadangan emas tidak dapat mengantisipasi tingkat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian yang semakin rumit.
- Biaya standar (*standard cost*) emas tidak dapat melayani transaksi-transaksi yang nilainya kecil, karena uang emas biasanya diciptakan dengan nilai yang tinggi.
- Karena hak memasukkan dan mengambil emas dalam bentuk logam mulia (batangan) didominasi oleh para saudagar dan bankir kaya, maka seringkali diidentikkan bahwa standard emas adalah standar orang kaya<sup>36</sup>.

Mata uang dinar dan dirham sebagai alternatif yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam perekonomian kekinian, sehingga tahap sosialisasi dan

---

<sup>36</sup> Rimsky K. Judisseno. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 10.

edukasi bagi masyarakat haruslah bekerjasama berbagai elemen masyarakat, dunia pendidikan, dan hal yang terpenting kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sejalan seirama dengan kaidah-kaidah ekonomi Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

#### **D. Urgensi Mata Uang Dinar dan Dirham**

Didalam Al-Quran menyebutkan kata *zahab* sebanyak 8 kali, kata *zahab* yang disebutkan diatas artinya emas. Namun ada satu ayat yang mengancam tentang orang yang mengumpulkan (*monopoly*) dan menyimpan (*ikhtikar*), disebabkan mereka lalai dengan perbuatannya tersebut<sup>37</sup>. Pandangan ayat ini, bahwa kekayaan yang berupa emas dan perak haruslah diinfakkan di jalan yang diridhoi-Nya, boleh jadi kekayaan itu berupa mata uang dinar (emas) dan dirham (perak).

Sistem moneter yang berlaku pada saat zaman nabi Muhammad SAW, pada waktu itu merupakan periode *commodity money*<sup>38</sup> yang menerapkan sistem bimetalik (*bimetallic system*) yakni mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) yang beredar secara sistematis.

---

<sup>37</sup> Cecep Maskanul H, "Sistem Dinar Emas: Solusi untuk Perbankan Syariah", dikutip dari <http://www.e-syariah.net/artikel/> accessed 26 Mei 2004.

<sup>38</sup> Commodity Money (mata uang menurut nilai intrinsiknya), Istilah untuk suatu *Money* yang terbuat dari bahan logam atau bahan lainnya, yang nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya bahan logam atau bahan lain pembentuk uang tersebut. Lih. Rivai Wirasasmita dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*. (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2002), hal. 334.

Penggunaan mata uang dinar dan dirham sudah sejak lama digunakan dan kurang lebih dua puluh lima abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara adalah mata uang dinar (emas) dan dirham (perak)<sup>39</sup>. Emas dan perak menyimpan ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi uang yang baik. Oleh karenanya sudah sepantasnya apabila mata uang ini telah menjadi alat perantara dalam kegiatan perdagangan bagi berbagai negara di dunia ini sejak lama.

Sifat-sifat yang menyebabkan keduanya jenis logam tersebut sangat sesuai untuk digunakan sebagai uang, diantaranya:

1. Banyak orang yang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan.
2. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama.
3. Keduanya tidak mudah rusak, tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagikan apabila diperlukan.
4. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha.
5. Jenis emas dan perak barang ini sangat stabil nilainya karena mereka tidak berubah mutunya dari masa ke masa dan tidak mengalami kerusakan<sup>40</sup>.

Mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) tidak akan mengalami inflasi apabila dinar dan dirham dicetak dan dipergunakan oleh semua kalangan secara terus menerus, mata uang tersebut tidak akan dapat devaluasi oleh sebuah peraturan pemerintah, dan tidak seperti

---

<sup>39</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981), hal. 227.

<sup>40</sup> *Ibid.*

mata uang yang kita anut. Mata uang dinar (emas) merupakan sebuah aset yang tidak tergantung kepada janji kepada siapapun untuk membayar nilai nominalnya.

Emas dalam hal ini mata uang, sebuah fakta yang tidak bisa terelakkan lagi bahwa mata uang ini adalah aset nyata dan bukan hutang. Semua jenis aset kertas, seperti surat hutang, saham dan bahkan deposito bank merupakan pernyataan janji hutang yang akan dibayarkan. Nominal yang akan dibayar tergantung pada kepercayaan penanam modal bahwa janji itu akan dipenuhi. Mata uang emas (dinar) tidak seperti itu, emas bebas dari semua bentuk sistem financial (*financial system*) dan nilainya telah dibuktikan 1400 tahun yang lalu.

Disamping memiliki nilai yang stabil, penggunaan dinar akan mengurangi ketergantungan keuangan (*financial dependency*) para penggunanya terhadap dollar akibat mismanajemen modal, ini terjadi dalam dunia perdagangan internasional. Negara akan mempraktikkan sistem uang emas, apabila negara tersebut mempergunakan mata uang emas dalam melakukan transaksinya kedalam dan keluar negeri, atau apabila di dalam negeri negara tersebut mempergunakan mata uang kertas yang bisa ditukarkan menjadi emas<sup>41</sup>.

Negara yang mempunyai neraca perdagangan defisit (umumnya negara berkembang juga negara Islam), berarti kebanyakan dana dalam negeri telah mengalir keluar negara, atau disebut *Capital flight*. Akibat

---

<sup>41</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun .*, hal.302.

devisa negara akan menurun walaupun tidak minus seperti Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Menengok ke negara tetangga yakni Malaysia atau disebut negara jiran, yang pernah dilanda krisis moneter namun sangat cepat perubahannya dari sebuah sistem kebijakan yakni salah satu faktornya ikut andil besar dalam menghidupkan kembali mata uang berbasis emas (dinar) dan perak (dirham). Proses yang dialami ini, akhirnya perlahan-lahan akan menyadari bahwa mata uang dinar dan dirham dapat mengungguli mata uang kertas (*fiat money*) manapun dollar, euro, ringgit, peso, dan lain-lain ataupun sebagai valuta asing (*foreign exchange*)<sup>42</sup>.

Uang dengan standar emas (*gold standard*) memiliki beberapa sifat khusus, dimana satuan uangnya terkait dengan emas dengan perumusan tertentu, yakni satuan tersebut secara teratur terbuat dari berat emas tertentu. Sedangkan mengimpor dan mengespor emas, dapat dilakukan secara bebas, dimana orang-orang boleh

---

<sup>42</sup> Valuta Asing ( *foreign exchange*) merupakan alat pembayaran luar negeri, maksudnya suatu alat atau proses penyelesaian hutang-hutang antara orang-orang atau badan yang berkedudukan di Negara-negara yang berlainan; juga adalah alat pembayaran yang dipergunakan untuk menyelesaikan hurang-hutang semacam itu. Alat ini dikenal dengan istilah *bill of exchange* ialah tuntutan pembayaran dalam bentuk mata uang asing. Setiap orang yang berada dinegara lain dapat membeli instrument tersebut dan memakainya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, dan si penerima (kreditur) dapat menguangkannya dalam bentuk mata uang negerinya sendiri. Lih. Rivai Wirasasmita, dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*.(Bandung: CV. Pionir Jaya, 2002), hal. 182.

mendapatkan uang atau batangan ataupun berat emas, lalu mengeluarkannya dengan bebas<sup>43</sup>.

Hal penting dari sistem uang emas jika dibandingkan dengan sistem uang kertas maupun sistem yang lain, secara yakin sistem uang emas bersifat internasional. Dunia secara keseluruhan telah mempraktikkan sistem uang emas dan perak, sejak ditemukannya uang hingga Perang Dunia I, yang ketika itu belum dikenal sistem yang lain selain kedua sistem mata uang tersebut.

Dari sinilah sistem mata uang emas mempunyai kemanfaatan atau keunggulan antara lain<sup>44</sup>:

1. **Sebagai alat pembayaran internasional**, sistem uang emas mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, juga masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan dan perekonomian.
2. **Kebal terhadap inflasi**, berarti dinar dan dirham tidak mengalami penyusutan nilai seiring dengan penambahan waktu, tetapnya kurs pertukaran mata uang antarnegara hal ini dapat menimbulkan meningkatnya perdagangan internasional.
3. **Kebal terhadap kebijakan moneter**, bank pusat dan pemerintah, tidak mungkin memperluas peredaran uang kertas dan tidak bisa mengumumkan tidak berlakunya mata uang dinar dan dirham, karena masyarakat akan tetap menghargai nilai intrinsiknya. Dinar dan dirham

---

<sup>43</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun.*, hal.303.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal.304.

akan tetap menjadi alat tukar selama anggota masyarakat sepakat mau menggunakannya.

4. **Sebagai standar mata uang**, tiap mata uang yang dipergunakan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu yang berupa emas.
5. **Tiap negara akan menjaga kekayaan emas**, sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dari satu negara ke negara lain. Dan negara pun tidak akan memerlukan kontrol sekecil-kecilnya untuk melindungi kekayaannya.

Di Indonesia sendiri komunitas kecil muslim sudah menerapkan pembayaran transaksi perdagangan maupun berupa upah dan gaji dengan dinar dan dirham. Bahkan koin emas atau mata uang dinar dan dirham yang pengguna tidak terbatas di kalangan muslim saja.

Kekayaan sumber daya alam (*natural resources*) yang berbasis pertambangan di Indonesia cukup menjanjikan, penerapan dan penggunaan mata uang yang distandarkan oleh emas (*gold standard*) maka kita harusnya lebih berani dalam mengaktualisasikan hal tersebut. Kalau negara muslim sepakat melakukan penerapan ini, dengan sendirinya mata uang dari paman syam yaitu dollar AS (\$) lama kelamaan akan lumpuh. Negara Amerika akan takut terhadap kita (negara muslim) yang menstandarkan mata uangnya dengan emas.



## BAB IV

# TRANSAKSI-TRANSAKSI BERBASIS DINAR DAN DIRHAM

### A. Pendahuluan

Munculnya berbagai wakala dan gerai di seluruh Indonesia secara langsung ataupun tidak, ini berdampak pada lahirnya sebuah gerakan muslim sebagai pelopor gerakan pengembalian kejayaan dinar (emas) dan dirham (perak). Gerakan ini dinamakan gerakan Murabbitun yang berasal dari kata *ribath* yang memiliki arti orang-orang yang bersiaga dalam perjuangan.

Gerakan Murabbitun yakni gerakan internasional yang didirikan pada tahun 1992 oleh seorang mantan seniman bernama Syaikh Abdalqadir as-Sufi Al-Murabit, beliau kelahiran tahun 1930 di Skotlandia. Murid beliau yang bernama Umar Ibrahim Vadillo menyatakan dalam tulisannya bahwa ini semua berpegang pada al-qur'an dan sunnah dalam penggunaan uang kertas sebagai alat tukar dalam bentuk apapun yakni riba dan riba adalah haram hukumnya.

Gerakan ini berkembang di Eropa, khususnya di Granada, Spanyol yang mana dari sinilah umat muslim mencetak kembali mata uang yang berbasis dinar (emas) dan dirham (perak). Cukup berhasil dalam gerakan ini

karena usaha melopori penggunaan mata uang dinar dan dirham sampai Inggris, Jerman, Denmark, Italia dan negara-negara eropa lainnya.

Murabitun suatu gerakan pelopor pengembalian kejayaan dinar dan dirham merambah di Indonesia dan sekitarnya sejak akhir tahun 1999 ketika itu, gerakan itu di pimpin oleh Amir Achmad Iwan Adjie<sup>1</sup>. Keterlibatan dalam hal ini, maka gerakan yang terdapat di Indonesia senantiasa mempunyai model aplikasinya yang berbeda.

Pemakaian mata uang dinar dan dirham merupakan pembebasan diri dan umat dari kezhaliman sistem moneter dan finansial global, maka muncullah yang dinamakan wakala. Wakala atau wakalah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti wakil (jama'), maksud penjabarannya yakni wakala sebagai agen.

## **B. Pengertian Wakala dan Gerai di Indonesia**

Wakala adalah lembaga (bukan bersifat seperti organisasi saja, tetapi lebih kepada sifat tanggung jawab) yang dijalankan oleh seorang **wakil**<sup>2</sup>. Wakil tidak lain seseorang yang berikan amanah atau kuasa oleh pemilik dinar dan dirham, lalu menggunakan sistem dengan istilah e-Dinar, ini merupakan perantara bagi individu untuk berhubungan dengan wakala. Persyaratan untuk menjadi seorang wakil adalah muslim, sifat yang baik dan terpercaya. Ia (wakil) berada dibawah kepemim-

---

<sup>1</sup> Laporan Khusus, *Gerakan Murabitun*, dalam Majalah Suara Hidayatullah No.06/XV/Oktobre 2002, hal 41.

<sup>2</sup> Ribat Jakarta, "Apa itu Wakala? Amal dan Penjelasannya", dikutip dari [http://www.islamhariini.com/dinar's\\_data/apa\\_itu\\_wakala.htm](http://www.islamhariini.com/dinar's_data/apa_itu_wakala.htm)/accessed 2 September 2007-19 Sya'ban 1428 H.

pinan seorang Amir dan diawasi secara ketat oleh seorang Muhtasib<sup>3</sup>.

Secara fungsional wakala dan gerai dapat mengambil beberapa peran didalamnya, berupa tempat penukaran mata uang uang (*money changer*), tempat penyimpanan (penitipan), fasilitator pembayaran, serta pengiriman. Bukan saja yang disebutkan diatas melainkan lebih luas dari itu wakala juga dapat berfungsi sebagai *cleaning house* yang dimaksudkan sebagai sumber informasi dan tempat bertemunya para pemilik dana (*shahibul maal*) dan pemilik tenaga (*mudharib*) dalam tujuan penajangan dan perwujudan kerjasama usaha (*mudharabah* atau *syirkah*)<sup>4</sup>.

Fungsi sebagai agen dari sebuah lembaga wakala dan gerai dapat mengambil sejumlah *fee* dalam mengoperasikan jasa-jasa yang dilakukannya guna dapat membiayai kegiatan-kegiatan internal di lembaga wakala dan gerai tersebut. Unit ini berbeda sekali dengan operasional dalam perbankan, sehingga kecil sekali kemungkinannya operasional ini dekat dengan riba.

Wakala dan gerai tidak menciptakan peminjaman (*credit*) dan sepenuhnya menjalankan intermediasi yakni

---

<sup>3</sup> Muhtasib memiliki syarat-syarat yakni muslim, memiliki sifat yang baik dan terpercaya, memiliki ilmu fikih yang berkaitan dengan masalah ini dan memiliki kemampuan untuk mengenali riba dalam segala bentuk muslihatnya. Tugas utamanya yaitu memastikan agar semua tata cara yang dilakukan oleh para wakil dan wakala tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Wakil hanyalah seseorang yang diberikan kuasa oleh pemilik dinar dan dirham. *Ibid*.

<sup>4</sup> Zaim Saidi, *Lawan Dolar Dengan Dinar*, Cetakan I. (Jakarta: PUSTAKA ADINA, 2003), hal. 127).

sebatas memfasilitasi atau mempertemukan dua atau lebih pihak yang berkepentingan didalamnya tanpa unit wakala melibatkan harta kepemilikannya pada berbagai pihak<sup>5</sup>. Dari jasa-jasa seperti itulah, sebuah lembaga wakala dapat menghidupkan dirinya sendiri.

Bukti bahwa sekarang contoh wakala mulai merambah di beberapa kota, wakala tersebut diantaranya; Wakala Adina (Kota Depok) yang sekarang dinamakan WIN, Wakala Ribat Jakarta (Jak-Sel), Wakala Al-Kautsar MUI Depok (Kota Depok), Wakala Griya Dinar (Yogyakarta), Wakala IMN (Bandung), Wakala Sauqi (Bandung), Wakala Nusa Dinar (Jak-Sel), Wakala Graha Dinar (Kelapa Dua-Depok), Wakala Gurindam Kepri (Tanjung Pinang-Riau), Wakala Kaffah (Tangerang).

Wakala dan gerai tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang sama, paling tidak tujuan besarnya adalah:

- Menjaga dan mencatat rekening Dinar dan Dirham.
- Melakukan pembayaran-pembayaran atas seizing pemilik rekening Dinar dan Dirham.
- Melakukan pengiriman Dinar dan Dirham ke segenap penjuru dunia.
- Mengatur penukaran uang kertas ke dalam bentuk Dinar dan Dirham<sup>6</sup>.

Wakala dan gerai memiliki kesamaan visi dan misi dengan wakala dan gerai yang tersebar di Indonesia. Kita sebagai muslim mempunyai keimanan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 127-128.

<sup>6</sup>Ribat Jakarta, "Apa itu Wakala? Amal dan Penjelasannya", dikutip dari [http://www.islamhariini.com/dinar's data/ apa itu wakala htm](http://www.islamhariini.com/dinar's%20data/apa%20itu%20wakala.htm) [accessed 2 September 2007-19](#) Sya'ban 1428 H.

yang satu bagaimana menyebarkan nilai-nilai *rahmatan lil'alamin* dalam rangka memberdayakan kualitas kehidupan umat menuju masyarakat *Baldatun Thoyyiban Warabbun Ghafur*.

Persepsi visi dan misi yang dikembangkan dari masyarakat kita sendiri, menjadikan cermin langkah pasti yang dilakukan oleh lembaga wakala dan gerai. Kesempurnaan visi dan misi oleh lembaga ini, apabila masyarakat masih ragu-ragu atau memiliki sikap apatis, maka hasil (*result*) yang dihasilkan tidak sebanding lurus dengan cita-cita besar dari lembaga wakala dan gerai itu sendiri.

Sehingga wakala dan gerai memaparkan secara rinci dalam mengaplikasikan tujuan besar tersebut. Visi dan misi wakala dan gerai tersebut sebagai berikut<sup>7</sup>:

### Visi

1. Membuat mata uang dinar dan dirham sebagai mata uang alternatif di samping mata uang kertas yang berlaku saat ini sehingga tercipta nilai keadilan bagi masyarakat lainnya.
2. Melawan nilai-nilai riba yang sampai saat ini telah mengakar sebagai sistem yang tidak mudah dirubah di kalangan tertentu.
3. Menyadarkan dan memahamkan masyarakat umum akan bahaya laten hyperinflasi yang dapat menyebabkan runtuhnya perekonomian akibat riba/bunga/sistem dari mata uang kertas (*fiat money*).

---

<sup>7</sup> M.Ricky Sauqi, "Visi, Misi Wakala", dikutip dari <http://www.yahoo.com/Dinar's data/> accessed 20 Oktober 2007.

### **Misi**

1. Menyediakan infrastruktur berupa sarana penukaran mata uang dinar dan dirham dari dan rupiah bagi masyarakat yang membutuhkannya. Penggunaan mata uang dinar dan dirham minimal sebagai tabungan atau sarana investasi alternatif untuk masyarakat lain.
2. Menata strategi dalam menyebarluaskan pemakaian atau penggunaan mata uang dinar dan dirham dalam transaksi sehari-hari yang kita jalani.
3. Melakukan edukasi kepada masyarakat luas mengenai dampak dan bahaya riba/bunga/sistem yang menggunakan mata uang kertas baik melalui seminar, workshop, media buku, web, brosur, artikel dll.

Dari visi dan misi yang dijabarkan tersebut, sejalan secara operasional dari sebuah kandungan isi yakni terdapat di surat Ar-rahman ( الرحمن ) yang artinya Yang maha Pemurah, surat Makkiyyah ayat pertama sampai ayat tujuh puluh delapan yang mengandung pokok-pokok sebagai berikut<sup>8</sup>:

#### **1. Keimanan**

Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah, sebagian besar dari surat ini menerangkan kepemurahan Allah SWT. kepada hamba-hambaNya

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, diadakan oleh Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1985.

yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Allah mengajarkan manusia supaya pandai bicara; pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan tunduk kepada Allah; semua makhluk akan hancur kecuali Allah; Allah selalu dalam kesibukan; seluruh alam merupakan nikmat Allah terhadap umat manusia; manusia diciptakan dari tanah dan jin dari api.

## 2. Hukum

Kewajiban mengukur, menakar, menimbang dengan adil. Adil (*al-'adl*) salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.

## 3. Lain-lain

Manusia dan jin tidak dapat melepaskan diri dari Allah SWT., banyak dari umat manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah, nubuat tentang hal-hal yang akan terjadi dan hal itu benar-benar terjadi. Jadi hal ini menyerukan agar hamba Allah mensyukuri nikmat-Nya dengan berlaku adil dan dengan mengerjakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang agar tercipta negara yang sejahtera.

## C. Sistem Transaksi di Wakala dan Gerai

Lembaga atau institusi penggunaan transaksi di wakala dan gerai dalam mengaplikasikan transaksi berbasis dinar dan dirham nampak tidak cukup mudah. Hal ini memerlukan kemitraan dengan pihak-pihak

terkait dalam mensosialisasikan juga sistem penerapan mata uang dinar dan dirham, pihak-pihak tersebut diantaranya: wakala dan gerai yang tersebar diseluruh Indonesia, pondok pesantren, organisasi, perusahaan, kelompok-kelompok jemaah pengajian (majelis ta'lim) dan sebagainya yang memiliki visi dan misi sama. Wakil atau pihak tertentu dalam operasional di wakala atau intitusi haruslah mempunyai jiwa bertanggungjawab serta amanah dalam lembaganya.

Hal tersebut dapat menjadikan langkah terbaik guna menuju perbaikan sistem pengoperasionalan internal juga membuka jaringan bertaraf internasional, dan tentunya diperlukan tenaga profesional, infrastruktur yang memadai, sehingga wakala dan gerai secara bertahap akan lebih baik juga dapat melayani konsumen dengan hasil maksimal atas dasar kepercayaan yang ada diantara elemen-elemen terkait.

Dalam kategori jenis yang dirintis oleh IMN (PT. Islamic Mint Nusantara) yang berada di Bandung, sehingga beberapa wakala di Indonesia termasuk kategori Wakala Inti yakni wakala atau institusi ini bisa menjalankan roda transaksinya dengan jumlah minimal 300 dan maksimal 1000 transaksi mata uang dinar dan dirham baik berupa jual-beli, penyimpanan ataupun transfer koin dinar dan dirham per hari kerja.

Wakala atau juga disebut kedai yang mengelola pertukaran mata uang dinar dan dirham memiliki kinerja yang sama dengan gerai pertukaran mata uang (*money changer*). Peralatan yang berbeda keduanya, wakala dan gerai mempunyai alat yang khas yang tidak terdapat di tempat pertukaran mata uang (*money changer*) pada

umumnya. Beberapa varian bentuk koin dinar ataupun dirham yang ditawarkan oleh wakala dan gerai, seperti dinar terdapat:  $\frac{1}{4}$  dinar,  $\frac{1}{2}$  dinar, 1 dinar dan 2 dinar sedangkan dirham terdapat dua macam yakni: 3 gram dirham (koin dirham) dan 15 gram dirham (koin khamisa) juga menjual kotak dinar sebagai kotak penyimpanan koin-koin tersebut ataupun bisa di gunakan dalam rangka lamaran pernikahan.

Pihak wakala sebenarnya bisa dilakukan perorangan atau juga lembaga seperti pondok pesantren, organisasi, perusahaan, kelompok jemaah pengajian (majelis ta'lim) dan sebagainya. Wakil atau pihak tertentu dalam operasional di wakala haruslah mempunyai jiwa bertanggungjawab serta amanah dalam lembaganya. Hal tersebut dapat menjadikan langkah terbaik guna menuju jaringan bertaraf internasional, dan tentunya diperlukan tenaga profesional, infrastruktur yang memadai dan yang paling mendasar yakni kepercayaan individu kepada pihak lain dalam menjalankan roda sistem tersebut.

Kedai ialah sebutan lainnya, ini secara umum sistem pengelolaannya hampir sama dengan gerai penukaran uang (*money changer*), namun ada perbedaan yang signifikan terutama perlengkapan yang khas yang tidak terdapat di gerai *money changer*. Lazimnya tempat penukatan uang biasa atau umum dalam mengoperasionalkannya peralatan yang digunakan seperti telepon, mesin faksimili, alat hitung, dan sebagainya. Beberapa perlengkapan yang khas terdapat di wakala dan gerai, sebagai berikut<sup>9</sup>:

---

<sup>9</sup> Zaim Saidi, *Lawan .*, hal. 132.

- ❑ 1 set perlengkapan jarum uji kadar emas
- ❑ timbangan digital massa jenis
- ❑ sigmat ketepatan 0,05 mm
- ❑ micrometer ketepatan 0,01 mm
- ❑ kaca pembesar 5x-10x (satu kaca pembesar dengan 2 ukuran)
- ❑ timbangan baterai digital kecil.

Perlengkapan diatas adalah standar perlengkapan yang harus dimiliki setiap wakala, namun itu semua tergantung jenis wikalanya. Kategori jenis ini dirintis oleh IMN (PT. Islamic Mint Nusantara) yang berada di Bandung, bahwa wakala terbagi ke dalam tiga kategori, diantaranya<sup>10</sup>:

- ❑ Kategori wakala pertama disebut Wakala Plasma yakni wakala dimana dapat melayani minimal 100 transaksi dalam perharinya, baik berupa jual beli, penyimpanan ataupun transfer koin dinar dan dirham.
- ❑ Wakala kedua dimaksud Wakala Inti yaitu wakala yang bisa menjalankan transaksinya minimal 300 dan maksimal 1000 transaksi per hari kerja.
- ❑ Wakala ketiga dinamai Wakala Distributor artinya wakala yang hanya melayani kategori pertama Wakala Plasma dan Wakala Inti untuk kawasan yang ditentukan. Wakala Distributor juga akan berperan sebagai mitra *e-dinar*<sup>11</sup>, dan berfungsi sebagai *e-kios*.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 130.

<sup>11</sup> *E-dinar* adalah suatu sistem pembayaran elektronik via internet berbasis dinar emas yang dikelola oleh E-Dinar Ltd. (*e-dinar.com*), memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Waktu pelayanan di wakala dan gerai pada umumnya dapat dilakukan setiap hari/jam kerja sebagai berikut: Hari Senin s/d Kamis : 09.30 - 15.00 WIB dan Hari Jum'at : 09.30 - 13.00 WIB. Lembaga ini baru menerapkan beberapa transaksi didalamnya, kedepan akan lebih menarik lagi, diantaranya:


1. Transaksi Jual Beli atau Pertukaran mata uang ( **الصرف** )
2. Transaksi Penyimpanan Dinar dan Dirham ( **الوديعة** )
3. Transaksi Transfer Koin Dinar dan Dirham ( **الوكاله** )

Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang ( **الصرف** ) merupakan hal terpenting (*urgent*) atau sebagai ruh dari perjalanan wakala dan gerai yang memiliki visi dan misi yakni salah satunya mensosialisasikan dan menerapkan transaksi berbasis dinar dan dirham. Transaksi ini diperuntukkan pada kalangan umum, bukan saja muslim yang memiliki keyakinan yang sama disebabkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. pada zamannya melainkan juga non muslim apabila mempunyai keinginan yang sama guna memberikan salah satu solusi krisis moneter berkepanjangan yang kita rasakan bersama sampai saat ini.

---

1.Menyediakan hubungan 24 jam bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan layanan-layanan yang diberikan oleh sebuah wakala melalui internet. 2.menyediakan fasilitas komunikasi dan jaringan bagi seluruh *wakildan wakala*. Lih. AbdallHaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, *Restorasi Zakat : Menegakkan Pilar yang Runtuh*. Terjemahan oleh Abdarrahan Rachadi dkk, dari *Zakat: Raising A Fallen Pillar* (2001). (Depok: Penerbit ADINA, 2005), hal. 80.

Seperti firman Allah SWT. dalam kitab-Nya; yakni:



Artinya:

275}. *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*<sup>12</sup>.

Al-Hadits juga menerangkan pentingnya nilai tukar mata uang dinar dan dirham, bagaimana Rasulullah SAW melakukan transaksi pertukaran dinar dengan dirham. Hadits tersebut:

*“Kamu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat emas hingga kepemilikanmu mencapai 20 dinar. Jika kamu memiliki emas 20 dinar dan cukup satu tahun, zakatnya adalah setengah dinar. Selebihnya dihitung seperti itu dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta hingga mencapai satu tahun”*<sup>13</sup>.

dan hadits lain, menyebutkan:

*“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus)*

---

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>13</sup> HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dan dinyatakan sahih oleh Bukhari dan hadits hasan menurut al-Hafizh), Lih. Iqbal, Muhaimin, *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham*. (Depok: Spiritual Learning Centre dan Dinar Club, 2007), hal. 174.

*sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan tunai”<sup>14</sup>.*

Hadits ini menguatkan nilai tersendiri guna diperuntukkan pada kalangan muslim dalam bertransaksi pertukaran baiknya menggunakan mata uang dinar dan dirham apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Melainkan juga non muslim apabila mempunyai keinginan yang sama guna memberikan salah satu solusi krisis moneter berkepanjangan yang kita rasakan bersama sampai saat ini.

Juga para ulama telah sepakat bahwa menjual emas dengan emas dan perak dengan perak tidak boleh, kecuali jika jual beli itu dengan seimbang dan tunai. Jumhur fuqaha’ sepakat bahwa mereka berpedoman kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id Al-Khudri ra., bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

*Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)<sup>15</sup>.*

---

<sup>14</sup> Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I, dan Ibn Majah dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit. Lih. Sam, Ichwan, ed., et al, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*; Cet.Kedua. (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia kerjasama dengan Bank Indonesia, 2003), hal. 170.

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu’l Mujtahid*. (Semarang: Penerbit CV. Asy-Syifa, 1990), hal. 145.

Praktek transaksi jual beli dinar (emas) dan dirham (perak) di beberapa tempat wakala harga jual dan beli itu hakekatnya sama. Harga emas pasaran ditambah ongkos pembuatan koin dinar dan dirham karena beberapa wakala bekerjasama dengan PT.Aneka Tambang Tbk (Antam), hal itulah yang menyebabkan harga koin dinar (emas 22 karat 4,25 gram) berbeda dengan harga emas pasarannya.

Nampaknya ada kesepakatan diberbagai tempat wakala dan gerai dimana harga jual berbeda dengan harga beli. Wakala dan gerai dalam jual beli koin dinar dan dirham mendapatkan keuntungan berupa *fee* dari pembuatan koin tersebut. Pembuatan dinar dan dirham ketika dilakukan sendiri oleh wakala dan gerai itu sendiri, maka harga ongkos pembuatan akan lebih murah.


Contoh kasus di wakala Adina pada tanggal 7 September 2007 dimana posisi dinar dan dirham memiliki ketetapan harga jual = Rp. 910.572, harga beli = Rp. 856.318, dan DIRHAM harga jual = Rp.27.598, harga beli = Rp. 25.390. Kasus lain di Nur Dinar Cirebon pada tanggal 30 November 2010 dimana posisi dinar dan dirham memiliki ketetapan harga jual = Rp. 1.707.000, harga beli = Rp. 1.639.000.

Dari contoh diatas, dari tahun ke tahun nilai dinar mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau ditelaah ternyata bahwa nilai mata uang rupiah /kertas yang memiliki kecenderungan merosot/menurun. Apa yang kita kerjakan sekarang pendapatan kita tidak dihargai sepentasnya dimasa yang akan datang.

Berikut ini gambar dari aplikasi jual beli koin dinar (emas) dan dirham (perak) di wakala dan gerai sebagai berikut:

Gambar 2.

Aplikasi Transaksi Jual Beli



*Keterangan:*

- (1) Pengisian nota pembelian/penjualan, item didalamnya diantaranya kolom: nama, alamat rumah, nomor telepon dan ditanda tangani pembeli dan kasir wakala dan gerai setempat. Hal ini sebagai akad *as-sharf*, berguna juga sebagai alat bukti bahwa kita membeli secara resmi di wakala dan gerai tersebut.
- (2) Terjadinya transaksi jual beli costumer /pelanggan dengan pihak penjual wakala dan gerai sesuai akad yang disepakati dan pembayarannya secara tunai/kontan.
- (3) Terjadinya pengiriman koin dinar dan dirham.

Konsumen dalam bertransaksi menggunakan dinar dan dirham sudah berkembang banyak. Informasi tersebut didapat dari beberapa media, rekanan dan sumber lainnya. Penulis mensurvei salah satu Wakala sejak berdiri tahun 2001 sampai 2007 pada bulan september sejumlah 216 sampai 300 orang yang menggabungkan dirinya sebagai pelanggan wakala Adina-Depok. Ini berarti rata-rata konsumen pertahun sekitar 36-40 orang yang bertransaksi. Pengguna jasa wakala masih relatif sedikit kalau melihat ketiga kategori wakala di Indonesia. Inilah kesempatan bagi semua elemen masyarakat untuk lebih konsentrasi memakmurkan sistem yang menggunakan koin dinar dan dirham.

Syarat jual beli koin dinar (emas) dan dirham (perak) mengisi identitas di lembar nota penjualan diantaranya kolom nama, alamat rumah, nomor telepon dan ditanda tangani pembeli dan kasir wakala dan gerai setempat. Hal ini berguna sebagai pendataan konsumen secara langsung ataupun tidak dan juga sebagai alat bukti bahwa kita membeli secara resmi di wakala dan gerai tersebut.

Transaksi Penyimpanan mata uang dinar dan dirham (الوديعة) atau disebut Tabung Dinar merupakan bentuk layanan jasa (*service*) bagi para pengguna mata uang dinar (emas) dan dirham (perak). Layanan ini diperuntukan bagi siapa saja yang membutuhkannya, baik orang yang memiliki banyak koin dinar dan dirham ataupun sedikit. Wakala dan gerai siap melayani

siapapun dan kapanpun bagi para konsumen yang memiliki koin dinar dan dirham.

Wakala dan gerai dalam layanan ini hanya mendapatkan *fee* per koinnya. Persyaratan penitipan uang dinar dalam Tabung Dinar, mengisi aplikasi pembukaan tabung dinar dan dikenakan biaya administrasi untuk pembukaan rekening sebesar 0,02 dinar (Rp. 15.000) untuk sekali pengadaan perjanjian penitipan dinar. Lembaga ini hanya memberikan tarif perbulan Rp.300/koin baik koin dinar ataupun dirham. Harga atau ongkos jasa bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan yang ada.


Wakala dan gerai bersifat perwakilan atau orang yang diamanahi tanggungjawab untuk menjaga koin-koin tersebut. Sehingga banyak dari konsumen yang masih ragu untuk menitipkan koinnya di wakala tersebut. Namun penitipan ini perlu juga digunakan dalam rangka keamanan bagi pihak-pihak tertentu karena koin dinar karena memiliki bobot kekayaan yang pasti.

Aplikasi layanan penyimpanan koin dinar dan dirham amatlah sederhana, hal ini seperti orang menabung uangnya di perbankan, sebelum itu haruslah sipelanggan mengisi ketentuan-ketentuan yang didapat dari perbankan itu sendiri. Namun dibeberapa wakala dan gerai bukan menggunakan uang, tetapi menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat untuk penyimpanannya tersebut.

Faedah dari layanan ini memberikan rasa aman bagi para konsumen sehingga tidak khawatir lupa atau

tercecer diberbagai tempat yang mengakibatkan koin tersebut hilang/rusak, gambar tersebut adalah:

Gambar 3.  
Aplikasi Transaksi Penyimpanan



Keterangan:

- (1) Mengisi formulir pembukaan tabung dinar dahulu dan menyerahkan foto copi kartu identitas, lalu dikenakan biaya administrasi untuk pembukaan rekening sebesar 0,02 dinar (Rp. 15.000) untuk sekali pengadaan perjanjian penitipan dinar.
- (2) Terjadinya *akad wadiah* dalam penitipan koin dinar dan dirham.
- (3) Konsumen memberikan *fee* untuk wakala/gerai hanya memberikan tarif perbulan Rp.300/koin bisa berubah baik koin dinar ataupun dirham.
- (4) Penempatan brangkas yang telah disiapkan.

Asumsi yang diberikan berkaitan dengan biaya administrasi, resiko keamanan dan juga keuntungan bagi wakala dan gerai itu. Ada asumsi menyatakan bahwa ini baru tahap pertama karena merupakan konsekuensi dakwah dibandingkan sebuah resiko yang akan ditanggungnya.


Transaksi Transfer Koin Dinar dan Dirham ( الوكاله ) adalah perwujudan dari komitmen wakala dan gerai yang tersebar di Indonesia. Layanan transfer belum terakses secara online di berbagai tempat, hal ini disebabkan produk yang ditawarkan baru di munculkan (*lounching*) sehingga sistem yang digunakan dengan cara sederhana (*manual methode*).

Wakala dan gerai dari layanan jasa ini hanya mendapatkan *fee*. Tidak ada ketetapan pasti tentang *fee* tersebut, namun banyaknya koin dinar ataupun dirham dan jauh dekatnya tempat wakala dan gerai berada, itulah penyebab *fee* yang fleksibel. Layanan ini tidak banyak dilakukan oleh para konsumen wakala dan gerai yang tersebar diseluruh Indonesia, untuk saat ini wakala dan gerai karena keterbatasan informasi dan juga belum dapat terakses ke seluruh daerah bagian Indonesia.

Faedah dari layanan ini memberikan layanan tambahan atau lebih guna mempercepat lajur transaksi mata uang di tempat lain. Bagi para konsumen mendapatkan ruang dan waktu yang simple dan efesien.

Berikut ini gambar dari aplikasi transaksi transfer koin dinar dan dirham, yakni:

Gambar 4.  
Aplikasi Transaksi Transfer Koin Dinar dan Dirham



Keterangan:

- (1) Melakukan akad transfer dengan *akad wakalah* didalamnya mengisi formulir transfer yang ditujukan wakala dan gerai lain.
- (2) Dalam *akad wakalah* ini, konsumen memberikan *fee* yang telah ditentukan oleh pihak wakala dan gerai, walaupun *fee* yang didapat bersifat fleksibel sesuai tempat yang dituju.
- (3) Pengiriman koin dinar atau dirham ke pihak wakala dan gerai lain yang terdapat di seluruh Indonesia.

#### D. Peranan Wakala dan Gerai di Indonesia

Wakala dan gerai yaitu salah satu lembaga atau institut sebagai tempat penukaran dan transaksi lainnya dengan menggunakan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak). Semua itu dalam rangka mengukuhkan selain keyakinan dan juga aspek moral terhadap umat dalam penjabaran sisi muamalah ialah mata uang tersebut bukan saja sebagai simbol tetapi sebagai mata uang riil dan nyata.

Sebagai tolak ukurnya bagaimana lembaga atau institut memiliki konsep-konsep kedepan dan strategi dalam penerapannya bagi masyarakat luas. Wakala dan gerai dianggap salah satu fungsi vital dalam penegakan sistem keuangan menurut Islam. Makna pembelajaran cukuplah bagi Indonesia, guna menegakkan syariah Islam dalam kehidupan ekonomi.

Ada tiga unsur utama yang memiliki peranan penting dalam menegakkan kembali sistem keuangan Islam yang berbasis dinar dan dirham; diantaranya<sup>16</sup>:


1. Percetakan Mata Uang Dinar (emas) dan Dirham (perak).
2. Wakala Berbasis Dinar dan Dirham.
3. Muhtasib.

Aspek standarisasi dan sistem kerja jaringan beberapa wakala dan gerai di Indonesia masih mengalami proses pembentukan. Skema fungsi wakala menuju konsep ideal (*perfect*) dalam merintis dan mengembangkan sistem tersebut secara internasional, seperti dibawah ini:

---

<sup>16</sup> AbdallHaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, *Restorasi Zakat: .*, hal. 78.

Gambar 5.  
Skema fungsi wakala/gerai<sup>17</sup>



Organisasi internasional bersamaan dengan standarisasi mata uang dinar dan dirham yaitu World Islamic Trading Organization (WITO). Lembaga-lembaga pencetak mata uang dinar dan dirham di beberapa negara yakni Islamic Mint dibawah naungan World

<sup>17</sup> Zaim Saidi, *Lawan .*, hal. 128.

Islamic Trading Organization (WITO)<sup>18</sup>. Nama lembaga bagi tiap-tiap negara berlainan, seperti di Indonesia dinamakan PT. Islamic Mint Nusantara (IMN) yang bertempat di Bandung-Jawa Barat. Islamic Mint Nusantara (IMN) bukan hanya sebagai lembaga mencetak dinar dan dirham melainkan juga memproduksi infrastruktur lainnya seperti brosur promosi, *homepage*, buku-buku penunjang, CD dinar-dirham dan lain-lain.

Maka peranan yang terpenting bagi wakala dan gerai yang berada di Indonesia khususnya wakala dan gerai dapat mengembangkan jaringan mitra kerja (*Net Working*) sesama wakala dan gerai dalam negeri juga wakala dan gerai yang berada diluar negeri guna mengikuti mekanisme pasar global, sistem distribusi dan sirkulasi mata uang dinar dan dirham. Tujuan besar yang diinginkan menjaga nilai kualitas mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) dan kebenaran dinar dan dirham yang beredar dan ditransaksikan kepada kalangan lainnya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 129.



## BAB V

# PERSEPSI TERHADAP DINAR DAN DIRHAM

### A. Pemahaman Stakeholder Terhadap Mata Uang Dinar dan Dirham

Mata uang dinar dan dirham bukan yang dimaksud oleh beberapa negara timur tengah seperti Kuwait, Bahrain, Yordania dan negara bagian lainnya. Negara- negara ini memiliki mata uang yang dinamakan dinar, tetapi mata uang dinar tersebut terbuat dari kertas atau sejenisnya. Fakta tersebut menyakinkan bahwa mata uang dinar itu berfungsi sama dengan mata uang kertas lainnya diantaranya; rupiah (Rp), dollar AS (\$) dan sebagainya.

Negara-negara yang menggunakan uang kertas (*fiat money*) dimaksudkan bahwa negara tersebut melepaskan jaminan penompang uang kertas dengan emas secara keseluruhannya. Uang ini memiliki sifat sebagai barang, karena hal ini terbuat dari lembaran-lembaran kertas yang tidak memiliki nilai instrinsiknya dan hanya disimbolkan dengan jumlah nominal tertentu. Negara bisa melakukan apa saja, berkaitan mencetak uang dengan jumlah berapapun yang mereka mau sesuai dengan keperluannya, tanpa syarat yang mengontrol

proses penerbitannya. Maka pantas negara-negara maju (*superpower*) dapat memainkan sesuai kepentingannya kepada negara-negara miskin dan berkembang.

Sejarah telah mengukir bahwa negara-negara tertentu pernah mengalami mata uangnya itu berdasarkan standar emas. Sumber kementerian keuangan Amerika Serikat pada tahun 1921-1938 pasca Perang Dunia I, negara-negara yang mengalami kegoncangan perekonomian kembali menggunakan standar emas. Negara tersebut lebih ingin lagi mengakhiri inflasi dan deflasi di dalam negeri, memulihkan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih stabil dan mencapai kestabilan alat-alat pembayaran negara<sup>1</sup>.

Pemikiran ekonomi Islam kekinian mengenai negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk mengeluarkan uang tidak dipertentangkannya lagi. Konsep-konsep Islam telah memberikan pernyataan bahwa uang dianggap sebagai salah satu unsur kedaulatan politik negara<sup>2</sup>. Kestabilan nilai uang (*money value*) adalah sasaran penting dalam politik moneter, namun transaksi tersebut menggunakan dengan etika keadilan dan yang terpenting sesuai dengan jalur yang lurus (Al-Quran dan Al-Hadits). Permasalahan ini berjalan telah lama bahwa uang menjadi pusat perhatian

---

<sup>1</sup> Lester V Chandler, *Ekonomi Tentang Uang dan Bank*; Jilid Kedua. Terjemahan oleh Hutagalung, dari *The Economic of Money and Banking* (1959). (Jakarta: Bhratara, 1964), hal. 510-511.

<sup>2</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1995), hal. 96-97.

(*attention center*) dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai literatur dalam perspektif Islam, yakni uang yang bersifat wajar sebagai salah satu alat transaksi, perantara untuk menilai barang dan jasa, dan uang tersebut tidak boleh memainkan peranan sebagai barang.

Uang dinar dan dirham dapat difungsikan sebagai standar ukuran umum harga berlaku nilai dan harga dalam ekonomi, sama halnya berlaku standar meter, ampere ataupun kilogram dll. Dipertegas oleh Ibnu al-Qayyim dalam pernyataannya:

*"Dirham dan dinar adalah harga komoditas. Dan harga adalah ukuran standar yang dengannya bisa dikenal ukuran nilai harta. Harus bersifat spesifik dan akurat, tidak naik dan tidak juga turun (nilainya)"*<sup>3</sup>.

Maka terdapat 2 persepsi mengenai mata uang emas (dinar) dan perak (dirham), yaitu: mata uang keduanya sebagai standar ukuran nilai harga atau mata uang dinar dan dirham bentuk riil terbuat dari emas dan perak sebagai transaksi keseharian aspek muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia.

### **1. Pemahaman Stakeholder Manajemen**

Mengenai konsep mata uang dinar dan dirham, yang dibangun oleh stakeholder dalam hal ini wakala dan gerai sebenarnya sama yakni koin emas 22 karat seberat 4,25 gram (berdiameter 23 milimeter) dan 3 gram

---

<sup>3</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*; Edisi Kesatu. Terjemahan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, dari *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*. (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 13.

perak murni (berdiameter 25 milimeter). Spesifikasi teknis mata uang ini sama dengan spesifikasi dinar klasik sesuai hukum Islam, sebagaimana yang telah dibakukan oleh zaman khalifah Umar bin Khatab.

Pihak manajemen menyatakan lembaga ini sebagai pionir penggerak transaksi menggunakan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak). Institusi ini sepakat apa yang tertera dalam hadits yakni : *Akan datang masanya ketika tidak ada yang tertinggal yang bisa di manfaatkan kecuali dinar dan dirham*. Inilah salah satu pendorong kekuatan munculnya wakala dan gerai di Indonesia. Mereka satu argumen menurut Taqyuddin An-Nabhani bahwa satuan perhitungan dan alat tukar yang telah ditentukan secara baku menurut ketentuan syari'ah adalah emas dan perak.

Pihak manajemen sependapat dengan pernyataan Ahmad Hasan dalam bukunya "*Mata Uang Islami (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*", bahwa permasalahan besar dari mata uang kertas (*fiat money*) ini bukan terletak pada uang-uang kertas (bentuk) itu, namun pada proses penggunaan yang salah dalam penerbitan. Kekurangan-kekurangan tersebut, diantaranya<sup>4</sup>:

1. Kegiatan keuangan internasional akan berdampak sistem yang kacau, karena sistem uang kertas (*fiat money*) tidak dijamin stabilitas nilai tukar terhadap mata uang lainnya. Negara yang maju dapat membuat skenario besar terhadap kurs mata uang negara-negara yang lemah. Kalau kita bandingkan pada sistem mata uang emas yang memiliki nilai tukar yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Lih. Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, hal. 83.

tetap. Realita yang ada bahwa mata uang kertas tidak pernah mengalami kondisi stabil dalam kurun waktu tertentu. Hal ini menyebabkan ketidakadilan pada sistem keuangan internasional.

2. Resiko penerbitan mata uang kertas yang berlebihan dan mengakibatkan inflasi keuangan, sehingga akan berdampak kenaikan harga-harga dan ketidakseimbangan ekonomi di masyarakat.

Pandangan ini menjadikan lembaga wakala dan gerai lebih yakin untuk menjalani langkah kedepan. Langkah tersebut yang diinginkan mengenai pemahaman mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) ialah langkah kongkrit yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zamannya. Mata uang tersebut sebagai kekuatan alternatif ekonomi Islam tentang kebijakan moneter.

Segala perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW mengenai penerapan mata uang dinar dan dirham, itu bentuk meneladani yang baik (*ushwatun hasanah*) juga membawa nilai keadilan, kesejahteraan dan kepemilikan harta yang hakiki, maka tidak ada salahnya contoh tersebut dapat diterapkan pada zaman kekinian guna mencari kemaslahatan semua khususnya bagi umat muslim sebagai bagian keyakinannya.

Koin mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) telah mengalami perubahan model fisik beberapa kali, namun pada akhirnya pada zaman khalifah Abdul Malik (76 H) pemerintah mendirikan beberapa tempat guna mencetak koin-koin dinar dan dirham. Mata uang ini berbasis Islam tentang model fisiknya, sehingga dinar

dan dirham secara terorganisasi dengan pengontrolan dari pemerintah pada saat itu.

Hasil penelitian mengenai pemahaman Stakeholder pihak manajemen sebagai institusi penyelenggara dan konsumen ialah pihak pengguna dari fasilitas penggunaan mata uang dinar dan dirham. Wakala dan gerai merupakan institusi atau lembaga yang memfasilitasi transaksi dengan menggunakan mata uang tersebut seperti; transaksi jual beli atau pertukaran mata uang ( **الصرف** ), transaksi penyimpanan mata uang dinar dan dirham ( **الوديعة** ) , dan transaksi transfer koin dinar dan dirham ( **الوكاله** ).

## **2. Pemahaman Stakeholder Konsumen**

Pada dasarnya pemahaman stakeholder manajemen wakala dan gerai juga stakeholder konsumen mengenai mata uang dinar dan dirham memiliki pemahaman yang sama, namun ada letak latar belakang pemikiran yang berbeda diantara keduanya. Garis besar tentang mendefinisikan mata uang dinar dan dirham antara pihak manajemen dan konsumen yakni bahwa mata uang dinar ialah koin emas 22 karat seberat 4,25 gram dan mata uang dirham adalah 3 gram perak murni. Spesifikasi teknis mata uang ini sama dengan spesifikasi dinar klasik sesuai hukum Islam, sebagaimana yang telah dibakukan oleh zaman khalifah Umar bin Khatab.

Letak latar belakang pemikiran yang signifikan bahwa bagaimana pihak manajemen menjelaskan secara detail tentang pemaknaan dinar dan dirham di berbagai negara-negara tertentu, pentingnya penggunaan mata

uang dinar dan dirham menurut firman Allah (Al-Quran) dan sabda Nabi Muhammad (Al-Hadits), dan fakta-fakta permasalahan yang fundamental di berbagai belahan dunia berkaitan kebijakan moneter seperti fungsi uang dan beberapa point penting lainnya.

Namun beberapa konsumen atau pengguna layanan jasa yang diwawancarai yang mengaplikasikan transaksi dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham, keseluruhannya menyatakan yakni mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW pada saat itu, sehingga terdapat konsekuensi logis bahwa siapa yang menggunakannya memiliki nilai ibadah di mata Allah SWT karena telah menjalankan sebagaimana ajaranNya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah bukti bahwa kejayaan umat Islam akan terwujud kembali apabila semua elemen menginginkan semua itu terjadi.

## **B. Analisis Fiqih Terhadap Transaksi Dinar dan Dirham**

Motivasi penggunaan mata uang dinar dan dirham, tidak lain bahwa manusia adalah insan yang diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki beberapa keistimewaan sehingga kedudukan manusia lebih tinggi dengan makhluk yang di ciptakan dari-Nya. Akal dan jiwa itu bentuk keadilan Allah berikan manusia untuk menduduki kelebihan dari makhluk lainnya. Sehingga manusia dapat berpikir tentang hidupnya, bagaimana mendapatkan nilai keadilan, kesejahteraan, dan tak kalah pentingnya nilai keuntungan dari beberapa konsep ekonomi (*economic concept*) dunia mengenai kebijakan

moneter dibandingkan dengan kebijakan penggunaan mata uang dinar dan dirham.

Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk memaksimalkan fungsi dari akal dan jiwa (fisik) dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya untuk memakmurkan bumi<sup>5</sup>. Muslim mengakui kebenaran firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan bukan itu saja melainkan sikap, perbuatan dan ketetapan yang dibakukan oleh Nabi Muhammad yakni Al-Hadits.

Penjelasan dari kedua sumber hukum tersebut, maka penerapan mata uang dinar dan dirham sebagai bukti kita selaku muslim dengan nilai keimanan, dan ketaqwaan juga sunnah yang akan menghantarkan dan mendapatkan nilai ibadah kita selaku umat-Nya.

Manusia yang tercipta sebagai insan *khalifah fi ardh* (خليفة في الارض) untuk dapat memakmurkan kehidupan dunia ini, maka kerangka dasarnya harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Konsep transaksi dinar dan dirham tidak dirinci secara implisit di dalam Al-Quran dan Al-Hadits, maka pintu ijtihad dalam konsep muamalah menjadi sangat luas untuk menjawab tantangan dunia mengenai persoalan-persoalan bersifat kontemporer (kekinian) dan masa yang akan datang.

Penyelesaian masalah dari sisi Islam dan sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata, maka sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh (metodologi pengambilan hukum). Secara etimologi, *Qawa'id al-fiqhiyah* yaitu: dasar-dasar

---

<sup>5</sup> Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: CAKRAWALA, 2007), hal.41.

yang bertalian dengan hukum syara' yang bersifat mencangkup dalam bentuk teks-teks fiqih<sup>6</sup>.

Kaidah fiqih khusus di bidang muamalah, seperti contoh:

الإصل في المعاملة الإباحة

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh*”<sup>7</sup>.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan berbagai transaksi didalamnya, pada dasar hukumnya boleh, seperti; jualbeli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. Kecuali ada dalil yang mengharamkan secara tegas seperti; adanya kemudharatan, tipuan, judi dan riba<sup>8</sup>.

Berkaitan dengan fiqih yakni produk hukum Islam, sebagai representasi seseorang atau golongan (jama'ah) mengenai pemahaman ajaran Islam itu juga mengalami perbedaan ditataran aplikasi suatu perbuatan apapun juga. Dalam prinsip-prinsip pemikiran ekonomi Islam, salah satunya mengandung prinsip kepemilikan (*ownership*). Harta ialah kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia pada dasarnya milik Allah SWT semata, namun An-Nabhani mengatakan harta yang benar dan hakiki yaitu bentuk dinar (emas) dan dirham (perak). Peran pertama dalam kaitannya dengan dinar dan

---

<sup>6</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqiyyah*, Cet. Kedua. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hal. 3.

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003.

<sup>8</sup> A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130.

dirham, beliau melarang penimbunan harta tersebut, sebagai berikut:

*Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta (kanzul mal), Islam hanya mengkhususkan larangan kanzul mal tersebut untuk emas dan perak, padahal harta (mal) itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan. Qamh, kurma dan uang adalah mal. Sementara kanzul mal tersebut hanya nampak pada uang saja, bukan pada barang dan tenaga. Sedangkan yang dikehendaki oleh ayat tersebut adalah larangan menimbun uang, sebab uang merupakan alat tukar umum, dan karena arena menimbun uang itulah, maka lahirlah larangan tersebut. Adapun mengumpulkan selain uang itu tidak disebut sebagai kanzul mal, melainkan ikhtikar. Oleh karena itu, ayat yang melarang menimbun emas dan perak, sesungguhnya merupakan larangan menimbun uang. Dimana, ayat tersebut telah menentukan uang tertentu, yang dilarang oleh Allah untuk ditimbun, yaitu emas dan perak<sup>9</sup>.*

Pernyataan An-Nabhani diatas, merupakan representasi dari firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 34, yang melarang menimbun emas dan perak, pada keduanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Zaim Saidi. 2005. *Kembali Ke Dinar - Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, Cet I. (Kota Depok: PUSTAKA ADINA, 2005), hal. 51-52.

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, serta tidak menafkahnannya di jalan Allah (untuk jihad), maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih”.

Sistem moneter yang pernah berlaku selama masa Nabi Muhammad SAW merupakan periode yang disebut *commodity money* yakni menerapkan sistem bimetalik (*bimetallic system*). Sistem bimetalik dimaksudkan dengan menggunakan dua logam yakni mata uang dinar (emas) dan dirham (perak)<sup>10</sup>.

Melatarbelakangi semua, dapat dipaparkan analisis fiqih dari jenis-jenis transaksi yang dilakukan oleh lembaga wakala dan gerai tersebut. Jenis-jenis transaksi didalamnya:

1. Transaksi Jual Beli Mata Uang ( **الصرف** )
2. Transaksi Penyimpanan Dinar dan Dirham ( **الوديعة** )
3. Transaksi Transfer Koin Dinar dan Dirham ( **الوكاله** )

Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang ( **الصرف** ). Akad yang dipakai dalam transaksi ini menggunakan *akad as-sharf*. Alasannya dalam transaksi ini melakukan tukar menukar mata uang yang diperlukan, maka istilah yang dikenal *As-Sharf*.

Arti secara harfiah dari *sharf* yakni penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual-beli. *Sharf* secara istilah ialah perjanjian jual-beli satu valuta asing dengan valuta asing lainnya. Transaksi jual-beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan, baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misal rupiah dengan

---

<sup>10</sup> Masyhuri (Ed), *Teori Ekonomi Dalam Islam*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal 114.

rupiah) maupun yang tidak sejenis (rupiah dengan dollar atau sebaliknya)<sup>11</sup>. Ulama fiqih mendefinisikan *as-sharf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual-beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham.

Praktek transaksi jual beli dinar (emas) dan dirham (perak) di beberapa tempat wakala dan gerai harga jual dan beli itu sama, khususnya di wakala dan gerai di Indonesia. Harga emas pasaran ditambah ongkos pembuatan koin dinar dan dirham karena pihak wakala dan gerai bekerjasama dengan PT. Aneka Tambang Tbk (Antam), hal itulah yang menyebabkan harga koin dinar (emas 22 karat 4,25 gram) berbeda dengan harga emas pasarnya.

Landasan al-qur'an dan al-hadits turut menyertai membolehkan transaksi ini, ketika tidak melanggar hukum syar'i. Seperti firman Allah SWT. dalam kitab-Nya; yakni:

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ط</sup>

Artinya:

275}. *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*<sup>12</sup>.

Dasar hukum dari hadits Nabi juga menerangkan hal yang sama, yang antara lain berbunyi<sup>13</sup>:

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 87.

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

*HR. Muslim diriwayatkan oleh Abu Ubadah bin ash Shamid berkata, bahwa telah bersabda Rasulullah SAW., "emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (sah). Maka, apabila berbeda jenisnya juallah sekehendaknya kalian dengan syarat kontan".*

dan hadits lain, menyebutkan:

*HR. Jamaah dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan: "Jangan kamu memperjual belikan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sejenis, dan jangan pula kamu memperjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya gaib (tidak ada ditempat) dan yang lainnya ada".*

Makna hadits pertama dan kedua menekankan, bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta pembayarannya dilakukan secara tunai.

Pengambilan hukum yang ketiga, yaitu Ijma (kesepakatan ulama). Dikatakan ulama sepakat bahwa

---

<sup>13</sup> Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005), hal. 98.

akad *as-sharf* disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu<sup>14</sup>.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang jual beli mata uang, pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Transaksi Penyimpanan ( *الوديعة* ) atau disebut juga Tabung Dinar. Transaksi penyimpanan menggunakan *akad wadiah* (titipan). Alasannya yakni mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu, atau istilah yang dikembangkan adalah *al-wadiah*.

Secara etimologi dari kata *wadiah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, ada

---

<sup>14</sup> Ichwan Sam, ed., al, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*; Cet.Kedua. (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia kerjasama dengan Bank Indonesia, 2003), hal. 172.

<sup>15</sup> *Ibid.*

beberapa pandangan mengenai pemaknaan *wadiah*, yakni<sup>16</sup>;

**Pertama**, *wadiah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. (Ulama Hanafi).

**Kedua**, *wadiah* ialah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. (Ulama Maliki, Syafi'I, Hambali serta Jumhur Ulama).

Layanan ini hanya diperuntukkan penyimpan koin dinar dan dirham saja. Praktek dilapangan, ketika konsumen ingin menyimpan / menabungnya maka uang rupiah ditukarkan dengan koin dinar dan dirham dengan akad pertama yakni *akad as-sharf*, lalu konsumen dapat mengajukan akad yang kedua yaitu *akad wadiah* dengan pihak manajemen (wakala dan gerai). Diperuntukan bagi siapa saja yang membutuhkannya dan wakala dan gerai siap melayani siapapun dan kapanpun bagi para konsumen yang memiliki koin dinar dan dirham.

Dasar hukum mengenai transaksi penyimpanan di wakala dan gerai tidak melanggar hukum Islam. Ini tercermin dalam al-qur'an, Allah berfirman:

---

<sup>16</sup> Widyaningsih, "Tinjauan Yuridis Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam Pada Bank Muamalat Indonesia," *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2002), hal. 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Artinya:

58}. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat<sup>17</sup>.*

Landasan kedua al-hadits, menerangkan juga berkaitan tentang penyimpanan/ tabung, seperti yang disampaikan oleh:

*“serahkanlah amanat orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianati engkau” (HR. Abu Daud, at-Tirmizi, dan Al-Hakim)<sup>18</sup>.*

Hadits lain mengatakan:

---

<sup>17</sup> QS. An-Nisa (4): 58.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet.Kelima. (Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hal. 1899.

Rasulullah bersabda: “orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi” (HR.Al-Baihaki dan Ad-Daruqutni)<sup>19</sup>.

Maka berdasarkan hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa ulama fiqih sepakat bahwa status *wadiah* bersifat amanah, bukan *daman*. Seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi.

Ijtihad sebagai pedoman hukum yang ketiga, berdasarkan ayat dan hadits ini, para ulama fiqih sepakat bahwa *akad wadiah* (titipan) boleh dan disunnahkan, dalam rangka saling menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah (pakar hukum Hambali), menyatakan bahwa sejak zaman Nabi SAW., hingga generasi berikutnya, *akad wadiah* telah menjadi *ijma'amali* (consensus dalam praktek) bagi umat dan tidak ada ulama yang melarangnya<sup>20</sup>.

Transaksi Transfer Koin Dinar dan Dirham ( الوكالة ) yakni salah satu perwujudan dari komitmen wakala dan gerai yang tersebar di Indonesia. Akad yang digunakan dalam transaksi ini dengan *akad wakalah*. Akad ini berarti memberikan kuasa pada pihak wakala dan gerai dalam melakukan sesuatu kepada pihak lain. Akad wakalah ini boleh dilakukan dengan menerima

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 1900.

<sup>20</sup> Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan .,* hal. 130.

bayaran dari konsumen yang bersangkutan. Pihak wakala dan gerai hanya mendapatkan *fee* dari layanan jasa ini.

*Wakala* didefinisikan secara etimologi, banyak dikatakan oleh Al-Quran yakni *al-hifd* (pemeliharaan), atau juga diartikan *Al-Tafwid* (penyerahan), pendelegasian dan pemberian mandat<sup>21</sup>. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengartikan dari *wakala* yaitu: “pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan”<sup>22</sup>. Praktek yang dinamakan *wakalah* pada lembaga keuangan syariah apapun dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa (*service*) lembaga tersebut kepada para konsumen/pelanggan. Pembayaran *fee* haruslah memiliki sifat suka sama suka kedua, karena sifat ini adalah dasar dalam transaksi. Agar aplikasi dari *wakala* sesuai syariah, maka memandang perlu melihat yang telah difatwakan oleh DSN mengenai *wakalah*.

Firman Allah SWT. dibawah ini yang melatarbelakangi dasar hukum dari produk *wakalah* ini, seperti ayat berikut:

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Artinya:

---

<sup>21</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Direktorat Hukum Bank Indonesia, penelitian tentang “Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqh) dalam Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syari’ah”, (Jakarta: 2003), hal. 88-90.

<sup>22</sup> Ichwan Sam, ed., al, *Himpunan Fatwa* ., hal. 66.

35}. *maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan*<sup>23</sup>.

Dan ayat lain, berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ



Artinya:

19}. *Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun*<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> QS.An-Nisa (4): 35.

<sup>24</sup> QS. Al-Kahfi (18):19.

Landasan hukum kedua yakni Al-hadits seperti berikut:

*“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a” (HR.Malik dalam Al-Muwaththa)<sup>25</sup>.*

dan hadits lain menyebutkan:

*“Rasulullah SAW menunjuk Hakim bin Hizam bin Khuwailid sebagai wakilnya untuk membeli hewan kurban” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmizi)<sup>26</sup>.*

Dasar hukum ketiga yang akan memperkuat konsep dari *wakalah* itu sendiri, antara lain: Ijma’ umat Islam atas bolehnya *wakalah*, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta’awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang diperintahkan oleh Al-Quran seperti QS. Al-Maidah (5) ayat 2<sup>27</sup>.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap *wakalah*, memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>28</sup>:

---

<sup>25</sup> Ichwan Sam, ed., al, *Himpunan Fatwa* ., hal. 68.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia* ., hal. 1911.

<sup>27</sup> Ichwan Sam, ed., al, *Himpunan Fatwa* ., hal. 70.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 71.

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak kepada mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

### **C. Konsep Pengembangan Infrastruktur Berbasis Dinar dan Dirham di Wakala dan Gerai**

#### **1. Analisa SWOT tentang Dinar dan Dirham**

Mengidentifikasi strategi melalui tahapan-tahapan yang tidak terlepas dari analisis kondisi internal dan eksternal, kondisi internal meliputi diantaranya: faktor-faktor kelebihan / kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) juga kondisi eksternal sebagai berikut: faktor-faktor peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*). Maka langkah selanjutnya melakukan pencarian opini dari stakeholder dan berbagai pihak.

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) merupakan salah satu instrument analisis dari berbagai aspek atau lingkungan internal dan eksternal perusahaan/organisasi. Strategi yang diambil memiliki dasar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>29</sup>. Hal tersebut akan dapat memberikan rekomendasi strategis perusahaan/organisasi yang diinginkan.

Pembentukan dari perusahaan/organisasi apapun, dapat dipastikan memiliki strategi untuk masa depan perusahaan tersebut. Rencana strategis merupakan representatif dari visi dan misi yang

---

<sup>29</sup> Ismail Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), hal. 29.

terbentuk oleh para pemutus kebijakan (*decision maker*). Rencana strategis itu meliputi berbagai aspek atau unsur dan tindakan dari perusahaan yang akan dicapainya. Akhirnya pada tataran teknis dilapangan, ini semua haruslah melibatkan berbagai elemen yang ada didalamnya guna memompa hasil yang diinginkan bersama.

Rencana yang dikemukakan oleh Newman adalah *planning is deciding in advance what is to be done*<sup>30</sup>. Maka pengertian perencanaan yakni bagaimana yang akan dikerjakan terlebih dahulu atau penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan.

Maka berkaitan pengertian diatas, dapat disimpulkan mengenai rencana strategis yang dikemukakan dari James A. F. Stoner ialah:

*Strategic planning is the proses of selecting an organization's goals; determining the policies and strategic programs necessary to achieve specific objectives en route to the goals; and establishing the methods necessary to assure that the policies and strategic program are implemented. This comprehensive definition might be distilled into a shorter one: strategic planning is the formalizaed, long-range planning process used to define and achieve organizational goals*<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> William H. Newman, *Administrative Action*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc & Englewood Cliffs, 1957), page. 15.

<sup>31</sup> James A. F. Stoner, *Management*, Second Edition. (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1982), page. 101.

Rencana strategis sangat diperlukan oleh berbagai kalangan seperti seorang manager dan stakeholder perusahaan yang baru berkembang beberapa tahun. Seorang manager lebih menekankan misi dan visi dari perusahaan mereka kedalam bentuk yang khusus, dan yang baik bagi mereka dapat memberikan arah dan tujuan dari perusahaan mereka. Namun sebenarnya fungsi dari perusahaan yang terbentuk akan lebih baik bagaimana cara hasil yang terbaik dan menjadikannya lebih peka terhadap perubahan lingkungan yang diinginkan.

Perencanaan strategis mengalami proses menjadi 4 langkah, apa yang dikatakan oleh Kreitner dan A.Sova dalam bukunya, mereka menyebutkan sebagai berikut; *"The strategis planning process consists of four major steps; (1) formulation of master strategiy, (2) formulation of strategic plans, (3) implementation of strategic plans, and (4) strategic control"*<sup>32</sup>.

Rumusan strategis dari sebuah perusahaan akan menjadikannya sukses masa yang akan datang, seyogyanya bagaimana menganalisa kondisi dan mengidentifikasi langkah nyata dalam menjalankan roda perusahaan itu. Orientasi hasil rencana strategis mencakup pertanyaan yang spesifik seperti what, where, when, how dan yang lainnya. Dan tentunya dalam perspektif Islam, orientasi strategis sebuah perusahaan

---

<sup>32</sup> Kreitner and A.Sova, *Understanding Management*, Second Edition. (New Jersey: Houghton Mifflin Company-Boston, 1983), page. 65.

pada akhir sebagai sasaran panjang haruslah memiliki nilai keberkahan atau keridhaan Allah SWT.

Rencana strategis secara kualitas dan kuantitas dapat diidentifikasi dengan tingkat validitas analisis SWOT yang tinggi, juga memperhatikan keragaman tingkat pemahaman responden baik pihak manajemen dan konsumen. Makin obyektif penilaian yang didapat menggunakan analisis SWOT tersebut, maka data-data itu akan menghasilkan strategi yang jitu/baik untuk masa yang akan datang. Pendekatan ini dapat digunakan teknik Curah Pendapat faktor-faktor S-W-O-T, menurut Eriyatno menyatakan:

**Tabel 2.**

Listing Curah Pendapat Faktor-Faktor S-W-O-T<sup>33</sup>

<b>NO.</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>
1.	
2.	dst.

<b>NO.</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
1.	
2.	dst.

<b>NO.</b>	<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>
1.	
2.	dst.

---

<sup>33</sup> Lih. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Manajemen .*, hal. 30.

NO.	TANTANGAN ( <i>THREATS</i> )
1.	
2.	dst.

Pendekatan ini memiliki kelebihan dari pengumpulan informasi dan dapat menampung berbagai pendapat yang bersifat positif atau juga bersifat berlawanan (ekstrem) yang berkembang, tetapi juga mempunyai kekurangan dalam proses penjaringan dari berbagai opini, selain memerlukan waktu yang cukup lama juga prosesnya sangat mahal dari segi finansial.

Maka penelitian ini menggunakan pendekatan curah pendapat dari faktor-faktor S-W-O-T. Berbagai temuan opini dari stakeholder yang ada, maka dapat di paparkan dengan table sebagai berikut:

NO.	KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )
1.	Dinar dan Dirham memiliki nilai instrinsiknya ( <i>fix value</i> ) sehingga nilai pertukaran dimanapun akan sama harganya, di berbagai negara yang memiliki dinar (emas) dan dirham (perak) melalui perdagangan ekspor-import, berbeda dengan <i>fiat money</i> hanya terdapat nilai nominal yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah ( <i>government policy</i> ).
2.	Mata uang dinar (emas) dan dirham (perak), kedua mata uang ini berbasis pada nilai riil bahan yang digunakan, maka nilainya masing-masing tentu terpengaruh oleh fluktuasi naik

	turunnya harga dari bahan yang digunakan tersebut. Maka naik turunnya berlangsung alami mengikuti hukum penawaran dan permintaan, hal inilah merupakan hal yang fitrah.
3.	Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memiliki harta dengan nishab dan waktu tertentu. Salah satu zakat yang diwajibkan bagi kaum muslim adalah zakat maal atau zakat harta. Nishab zakat harta adalah 20 dinar emas (85 gram emas 22 karat) zakatnya adalah $\frac{1}{2}$ dinar (2,5%). Nisbah zakat dirham adalah 200 dirham perak, zakatnya sebanyak 5 dirham. Dan harta tersebut telah dimiliki dalam waktu satu tahun. Artinya bahwa dinar dan dirham sebagai patokan / tolak ukur kewajiban zakat.

NO.	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1.	Ketersediaan emas yang tidak merata diantara negara-negara Islam, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan diantara kedua negara yang melakukan perdagangan.
2.	Dinar dan dirham merupakan logam berharga dengan sifat fisik yang mudah dibentuk dan dicetak, emas termasuk rawan pemalsuan. Pemalsuan ini ada dua bentuk, yaitu: Kadar Kemurnian dan atau berat satuan di bawah standar.

NO.	PELUANG ( <i>OPPORTUNITY</i> )
1.	Adanya kerjasama hubungan bilateral antara negara-negara muslim dan organisasi dunia seperti IBD, ASEAN, OKI dan OPEC dll. Waktu dekat ini akan terjalin adanya kerjasama perdagangan ekspor import dengan Malaysia.
2.	Dinar dan dirham sebagai pemersatu umat yang dijadikan alat transaksi perdagangan dan ekonomi dunia, karena mata uang keduanya pernah dijadikan mata uang sebelum dan sesudah zaman Rasulullah saw.
3.	OKI (Organization Conferensi Islamic) pada tahun 2003 meluncurkan mata uang Dinar sebagai alat transaksi perdagangan bilateral dan multilateral sesama negara-negara Islam.
4.	Lembaga keuangan syariah ada yang sudah melakukan beberapa layanan jasa ( <i>public service</i> ) dengan menggunakan alat transaksinya dengan mata uang dinar dan dirham, seperti: Baitulmaal Muamalat dan BMT Al-Kautsar. Dan akan menyusul lembaga keuangan syariah lainnya.
5.	Dinar dan dirham dapat ditemukan di wakala/gerai sebagai tempat penukaran dan bertransaksi lainnya diberbagai tempat di Indonesia. Seperti: WAKALA ADINA (Depok), WAKALA RIBAT JAKARTA (Jakarta Selatan), WAKALA AL-KAUTSAR MUI DEPOK (Depok), WAKALA GRIYA DINAR (Yogyakarta), WAKALA IMN (Bandung),

	WAKALA SAUQI (Bandung), juga GERAI DINAR (Cirebon) dll.
6.	Adanya jaringan Internasional yang berbasis dinar dan dirham yang dinamakan e-dinar yang tersebar dibelahan dunia.
7.	Emas sebagai bahan dasar dari Dinar, walaupun emas yang dieksplorasikan sepanjang sejarah umat manusia terus dimanfaatkan hingga hari ini meskipun telah dieksporasi ribuan tahun yang lalu, artinya orang-orang yang mengeksporasi emas ternyata justru memanfaatkannya dalam proses pertukaran baik dalam uang ataupun perhiasan. Sehingga persediaan cadangan emas dan perak sangat cukup.

NO.	TANTANGAN ( <i>THREATS</i> )
1.	Dinar dan dirham belum menjadi mata uang resmi yang dilegalkan oleh negara Indonesia maupun negara lain, kita tidak dapat berjalan sendiri yang memaksanya sebagai alat tukar sah ( <i>legal tender</i> ) dalam bermuamalah sehari-hari.
2.	Masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum adil bagi pengguna dinar. Dalam UU No.18 tahun 2000 di pasal 4.A ayat 2.d menyebutkan bahwa "uang, emas batangan dan surat-surat berharga" ditetapkan sebagai jenis barang yang tidak kena PPN, tetapi dinar terkena PPN dengan alasan dinar bukan uang dan bukan emas batangan.

3.	Tidak beraninya organisasi Islam yang besar dan tersebar di dunia diantaranya: OKI, OPEC dan lainnya, untuk bergerak dan mendobrak kebijakan ( <i>politic will</i> ) yang selama ini mengusik kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang, akibat dari sistem kapitalistik inilah yang akan mengancam kita semua.
4.	Indonesia sudah lama menjadi anggota IMF sejak 21 Februari 1967, tetapi IMF tidak memihak kepada kita seperti halnya kebijakan IMF tidak diijinkan untuk mengaitkan nilai tukar Rupiah kita dengan emas. Pelarangan ini dapat merugikan negara-negara berkembang yang memiliki sumber emas sendiri. Apalagi keharusan anggota IMF untuk melaporkan segala aktifitas yang terkait dengan emas seperti cadangan emas yang dimiliki oleh bank sentral dan lembaga keuangan lainnya; seperti produksi emas, export-import emas.
5.	Belum maksimalnya adanya <i>society education</i> (pendidikan masyarakat) mengenai mata uang dinar dan dirham karena keterbatasan sistem informasi, <i>basic need</i> (kebutuhan dasar), dan sikap apatis terhadap pemerintah yang akan bergerak kerah sana.
6.	Kita belum absolut merdeka, mindset kita masih terbelenggu terhadap sistem politik dan ekonomi luar negeri, maka selamanya tidak bisa menjadi pioner (gerakan dinar dan dirham dengan cepat).

7.	Masih tingginya ketergantungan dunia Islam terhadap produk yang dihasilkan oleh negara-negara non muslim, terutama terdapat produk-produk industri dengan teknologi tinggi.
8.	Nilai transaksi perdagangan yang masih kecil sesama anggota organisasi dunia seperti OKI dll, sehingga hal ini menyebabkan signifikasi emas menjadi tidak terlalu substantif.
9.	Akan terjadi munculnya <i>Human Error</i> (kesalahan manusia), sehingga dinar dan dirham dapat dijadikan sebagai barang perhiasan, maka akan terjadi instabilitas nilai dinar dan dirham yang ada.

## 2. Strategi Wakala dan Gerai dalam Pengembangan Dinar dan Dirham

Tahap ini dijabarkan oleh beberapa wakala dan gerai di Indonesia, seyogyanya ini bisa menjadi dorongan awal bagi pencinta mata uang dinar dan dirham. Infrastruktur yang berjalan saat ini, sudah cukup untuk tahap awal. Tetapi beberapa pendapat pihak stakeholder dan juga pemerhati hal ini belum cukup akan lebih baik infrastruktur dilengkapi sehingga akan merata dalam sosialisasi penggunaan mata uang dinar dan dirham. Infrastruktur merupakan bagian penting guna penyebaran (*expantion*) dan penguatan sistem berbasis dinar dan dirham yang akan datang.

Beberapa poin yang dipaparkan mengenai infrastruktur yang akan dilengkapi dalam rangka

menghadapi tantangan kedepan, maka wakala dan gerai mempersiapkan kebijakan baik yang bersifat kebijakan strategis (*strategic policy*) dan kebijakan teknis (*technical policy*) diantaranya sebagai berikut: Kebijakan yang bersifat strategis (*strategic policy*) dan Kebijakan teknis (*technical policy*).

Kebijakan yang bersifat strategis (*strategic policy*), yakni:

1. Mendorong pihak pemerintah (*government*) dan pihak terkait lainnya dalam menyusun regulasi yang jelas dan tegas yang dapat menguntungkan peredaran koin dinar dan dirham di masyarakat kita.
2. Sosialisasi dan penyebaran koin dinar dan dirham digencarkan melalui kegiatan-kegiatan bersifat formal seperti: seminar, lokakarya, workshop, temu ilmiah dan sebagainya juga acara nonformal lainnya sehingga sasaran akhirnya memberikan media pemberitahuan pemahaman bagi masyarakat luas tentang keuntungan dan keadilan didalamnya.
3. Hubungan secara internal wakala dan gerai yang tersebar diseluruh Indonesia di maksimalkan sebagai jaringan nasional juga menuju jaringan internasional yang kuat menghadapi tantangan zaman kedepan.
4. Membuat alternatif tempat percetakan/pembuatan koin dinar dan dirham secara mandiri guna menekan biaya (*cost*) yang cukup besar.

Kebijakan teknis (*technical policy*) yang akan dilakukan dalam waktu dekat kedepan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

**1. *Peralatan ketelitian dinar dan dirham (timbangan elektronik).***

Alat ini berguna baik mengukur kadar murni logam dinar dan berat logam keduanya. Hal ini menjadikan prioritas karena wakala dan gerai sebagai lembaga penyedia / penjual dan penerima logam dinar dan dirham. Infrastruktur tersebut dijadikan alat *protective/security* dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kejahatan seseorang atau kelompok (*human error*).

Transaksi jual beli dinar dan dirham sampai saat ini, wakala dan gerai menggunakan sistem kepercayaan karena jumlah orang yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi belum banyak tersebar diberbagai kota. Maka kemudian hari, dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai guna melayani konsumen pengguna dinar dan dirham.

**2. *Sistem jaringan (Online System) dalam transaksi jual beli berbasis dinar dan dirham ataupun barang.***

Salah satu target bagaimana wakala dan gerai bisa melayani transaksi jual beli barang dengan alat pembayaran dinar dan dirham, seperti pelayanan yang terdapat di minimarket. Minimarket sebuah waralaba yang dapat dimasuki oleh berbagai kalangan baik menengah dan atas. Permintaan manusia berupa kebutuhan pokok (*basic need*) seperti sandang, pangan dan papan tidak bisa dibatasi, maka

ini salah satu momentum dalam rangka mensukseskan gerakan berbasis dinar dan dirham.

Wakala dan gerai akan merangkul beberapa pihak untuk bekerjasama bertransaksi dengan dinar dan dirham. Minimarket tertuju dalam waktu dekat, yakni minimarket yang dimiliki sahamnya oleh pihak individu/sendiri, itu akan lebih mudah mengadakan MoU, karena tidak melalui prosedur yang panjang.

**3. *Sistem jaringan (online system) dalam transaksi transfer berbasis dinar dan dirham.***

Wakala dan gerai yang tersebar di Indonesia sampai saat ini menggunakan cara sederhana (*manual methode*), padahal sudah cukup banyak wakala dan gerai yang tersebar di beberapa kota. Walaupun layanan ini jarang orang yang menggunakan, setidaknya infrastruktur ini dilengkapi guna mengakomodir layanan masa yang akan datang. Pengguna / konsumen dinar dan dirham tidak direpotkan membawa sejumlah uang logam dengan dompet yang terbuat dari kantong seperti zaman dahulu. Maka jaringan ini akan mempermudah transaksi pengiriman dinar dan dirham.

**4. *Percetakan koin dinar dan dirham yang efisien.***

Sampai saat ini persediaan logam dinar dan dirham dicetak oleh beberapa perusahaan swasta yang professional di bidang logam mulia. Di Indonesia pencetakan dilakukan oleh PP Logam Mulia atas pesanan Islamic Mint Nusantara (IMN)-

Bandung. PP Logam Mulia yakni salah satu unit bisnis dari PT. Aneka Tambang Tbk.

Dalam rencananya beberapa lembaga lain akan mencetak dinar seperti Yayasan Dompot Dhuafa, Baitulmaal Muamalat. Bahkan wakala dan gerai sendiri memiliki peluang untuk mencetak dinar dan dirham bekerjasama dengan Forindo (Forum Penggerak Dinar-Dirham)<sup>34</sup>, sehingga harga jual dinar ataupun dirham dapat ditekan dengan biaya/cost yang kecil. Sekarang harga dinar mencapai 2-3% dan dirham mencapai angka 40% dari harga ideal emas dan perak dipasaran.

#### 5. *Aplikasi Mobile Payment System (MPS) pada mobileDinar.*


Mobile Payment System (MPS) dimana transaksi pembayarannya dengan alat komunikasi bergerak seperti teknologi handphone. Sistem ini menjawab tantangan jaman globalisasi maka sistem ini memberikan kepraktisan tersendiri.

Contoh menggunakan sistem MPS berbasis dinar dan dirham, seyogyanya konsumen yang bertransaksi mempunyai uang yang secara fisik disimpan di salah satu wakala. Wakala dan gerai tersebut kita sebut *Trusted Third Party* (TTP). Wakala atau TTP akan memberikan *autorisasi* dan *autentikasi* pembayaran di setiap transaksi. Prosedur pembayaran MPS dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Zaim Saidi, *Lawan .*, hal. 120.

Gambar 6.  
Aplikasi Mobile Payment System pada MobileDinar<sup>35</sup>



Dengan infrastruktur yang lengkap, sesungguhnya hal tersebut akan menegakkan kembali sistem pasar terbuka. Pasar inilah yang akan menjadi pelindung dan arena bagi perputaran mata uang dinar dan dirham dalam skala yang besar, sehingga mampu bersaing ketat (*strike competitive*) pada pihak lain yang hanya memikirkan keduniawian saja.

Pasar merupakan sarana mengajak (dakwah) yang terbuka bebas bagi siapapun dan membuka peluang transaksi perdagangan dengan alat mata uang dinar dan dirham bagi umat Muslim maupun non-Muslim. Pada akhirnya umat sangat menginginkan kembalinya ajaran Islam (*Dien*) secara sempurna.

---

<sup>35</sup> Muhaimin Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*, (Depok: Spiritual Learning Centre dan Dinar Club, 2007), hal. 209.

#### **D. Landasan Syariah Terhadap Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham**

Perjalanan mata uang dinar dan dirham sebenarnya sudah dikenal sejak 40 ribu tahun sebelum Masehi dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia. Lahirnya Islam bukan saja sebagai ajaran / tuntunan hidup, tapi juga sebuah sistem peradaban dunia yang di bawa dan dan disebarakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, atas jasa beliau memberikan perubahan cara pandang manusia terhadap penggunaan emas (dinar) sebagai mata uang yang digunakan pada saat itu dalam aktivitas bermuamalah dalam memenuhi kebutuhannya di dunia.

Pada zaman Rasulullah SAW sudah dikenal dua jenis uang yakni uang logam emas (dinar) dan perak (dirham), namun karena kebutuhan uang kecil atau receh maka digunakanlah uang yang terbuat dari tembaga dengan jumlah terbatas yang disebut *fals* atau nama yang kita sudah sering dengar *fulus*. Tetapi terakhir dibakukan sekitar tahun 75 H- 76 H pada zaman kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan terhadap mata uang dinar dan dirham dengan simbol Islam yang terdapat di koin tersebut, juga ditetapkan standar dinar seberat 4,25 gram dengan kadar 22 karat (berdiameter 23 milimeter). Standar ini dibakukan sampai saat ini oleh *World Islamic Trading Organization* (WITO).

Mata uang dinar dan dirham merupakan mata uang fitrah bagi seluruh umat sepanjang zaman, sudah terbukti sampai saat ini abad 21 mata uang keduanya

makin menguat dibandingkan mata uang lainnya seperti \$ (AS) dan Euro (negara-negara bagian Eropa).

Tetapi fakta, manusia mengingkari semua itu, maka Allah SWT., tidak mempercayakan urusan harta pada golongan Yahudi dan Nasrani. Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا ذُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنَ سَبِيلٌ ۗ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya:

75}. Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. mereka Berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka Mengetahui<sup>36</sup>.

Kasus ini di contohkan bahwa Allah SWT untuk tidak mempercayakan urusan harta atau uang kepada negara seperti Amerika Serikat yang selalu merajai dan menguasai di berbagai bidang, malah mereka melanggar sendiri dan tidak tunduk pada kesepakatan Bretton

<sup>36</sup> Q.S. Ali-Imran (3): 75.

*Woods*<sup>37</sup>. Dollar (\$) Amerika sebenarnya hanya tinggal 5,5% dari nilai riil mata uang tersebut berkaitan jumlah cadangan emasnya, tetapi mereka mengikuti alat ukuran ekonomi kita sehingga mata uang dollar (\$) dapat sebagai cadangan devisa negara kita dan bahkan menjadi tabungan sebagian umat Islam yang memiliki uang dengan dollar (\$).

Bukan saja firman Allah yang mengingatkan pada kaum yang dzalim, lebih jauh lagi dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan jangan ikuti jejak umat lain dalam urusan apapun. Hadits tersebut menyatakan:

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sedikit demi sedikit kalian akan mengikuti sunah-sunah umat terdahulu. Sampai-sampai, andaikata mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian juga ikut mereka memasukinya." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka yang dimaksud adalah Nasrani dan Yahudi?" Beliau menjawab, "lalu siapa lagi?" (HR. Bukhari & Muslim)<sup>38</sup>.*

Sebuah harapan umat Islam dibelahan dunia harus bisa keluar dari lubang biawak tadi dimana kita selalu membanggakan uang dollar (\$) ataupun Euro. Jangan lupa keduanya terbuat dari kertas yang disebut *fiat money* (uang hampa). Mata uang yang tidak memiliki nilai instrinsiknya suatu saat akan hancur dalam

---

<sup>37</sup> Muhaemin Iqbal, *Mengembalikan .*, hal. 38.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 39.

semalam, salah satu faktornya sehingga seperti negara kita yang mengalami krisis yang berkepanjangan tahun 97-98 hingga sekarang.

Maka solusi akhirnya, untuk menyatukan umat Islam dalam bertransaksi muamalahnya dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham. Nilai ini dapat mengembalikan masa kejayaan dan kemakmuran umat baik kaum muslim dan sebagai *rahmatan lil 'alamin* bagi umat lainnya.

Berikut berbagai poin penting dari penggunaan mata uang dinar dan dirham, diantaranya sebagai berikut<sup>39</sup>:

1. Dinar dan dirham adalah mata uang yang stabil sepanjang zaman, tidak menimbulkan inflasi dari proses penciptaan uang atau *money creation* dan juga bebas dari proses penghancuran uang atau yang dikenal dengan *money destruction*.
2. Dinar dan dirham ialah alat ukur yang sempurna karena nilai tukarnya terbawa (*inherent*) oleh uang dinar dan dirham itu sendiri, bukan karena paksaan legal seperti mata uang kertas yang nilainya dipaksakan oleh keputusan yang berwenang maka dari itu disebut *legal tender*.
3. Penggunaan dinar dan dirham dapat mengeliminir penurunan ekonomi atau *economic downturn* dan resesi dalam sistem dinar dan dirham setiap transaksi akan didasari oleh transaksi di sektor riil.
4. Penggunaan dinar dan dirham dalam suatu negara akan mengeliminir risiko mata uang yang dihadapi oleh negara tersebut, apabila digunakan oleh

---

<sup>39</sup> *Ibid* ., hal. 41-42.

beberapa negara yang berpenduduk Islamnya mayoritas akan mendorong terjadinya blok perdagangan Islam.

5. Penggunaan dinar dan dirham akan menciptakan sistem moneter yang adil yang berjalan secara harmonis dengan sektor riil. Sektor riil yang tumbuh bersamaan dengan perputaran uang dinar dan dirham, akan menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat pada harga yang terjangkau.
6. Berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan akan dengan sendirinya menurun atau bahkan menghilang.
7. Kedaulatan negara akan terjaga melalui kestabilan ekonomi yang tidak terbelenggu oleh krisis moneter atau krisis mata uang yang menjadi pintu masuknya kapitalis-kapitalis asing untuk menguasai perekonomian negara dan akhirnya juga menguasai politik keamanan sampai kedaulatan negara.
8. Hanya uang emas (dinar) dan perak (dirham), yang bisa menjalankan fungsi uang modern dengan sempurna yaitu fungsi alat tukar (*medium of exchange*), fungsi satuan hitung (*unit of account*), dan fungsi penyimpan nilai (*store of value*). Ketiga fungsi ini sebenarnya telah gagal diperankan oleh uang fiat/hampa (*fiat money*) dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Uang fiat tidak bisa memerankan secara sempurna fungsi sebagai alat tukar yang adil karena nilainya yang berubah-ubah. Jumlah uang yang sama tidak bisa dipakai untuk

- menukar benda/barang riil yang sama pada waktu yang berbeda.
- b. Sebagai satuan hitung/pembukuan uang kertas juga gagal karena nilainya yang tidak konsisten, nilai uang yang sama tahun ini akan berbeda dengan tahun depan, dua tahun lagi dan seterusnya. Catatan pembukuan yang mengandalkan uang fiat justru melanggar salah satu prinsip dasar perhitungan /pembukuan itu sendiri yaitu konsistensi.
  - c. Sebagai fungsi penyimpan nilai, jelas uang fiat sudah membuktikan kegagalannya. Kita tidak dapat mengandalkan uang kertas kita sendiri untuk mempertahankan nilai kekayaan kita, di Amerika Serikatpun masyarakatnya yang cerdas mulai tidak mempercayai uang dollarnya karena nilainya turun tinggal kurang separuh selama enam tahun terakhir.

Mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) sudah terbukti kestabilan dan keunggulannya sebagai mata uang untuk bertransaksi apapun, guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Melihat pentingnya juga kemanfaatan tersebut, maka umat muslim tidak harus menunggu yang tak pasti. Organisasi atau institusi penggerakan dinar dan dirham sudah lama dan bergerak guna sosialisasi mata uang keduanya.

Pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan terhadap pandangan syariah mengenai transaksi menggunakan mata uang dinar dan dirham menunjukkan posisi sunnah, yang mana pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tetapi sebagai

muslim menyakini bahwa koin dinar dan dirham membawa kemaslahatan dari sisi keadilan, kesejahteraan dan memiliki nilai kestabilan mata uang dibandingkan dari mata uang yang sifatnya *fiat money* (uang hampa) atau uang kertas guna dijadikan ladang para spekulan yang dapat meningkatkan nilai inflasi yang pada ujungnya akan menimbulkan kedhaliman, kemudharatan dan sebagainya, maka berdasarkan orang yang dibebani kewajiban dari hukum wajib termasuk *wajib al-kifa'i* (wajib atau *fardlu kifayah*) yang maksudnya kewajiban yang dituju kepada seluruh orang mukalaf, tetapi apabila kewajiban itu telah dikerjakan oleh sebagian dari mereka, maka kewajiban itu telah terpenuhi dan orang itu tidak dituntut lagi untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

## BAB VI

### EXAMPLE WAKALA DAN GERAI

#### A. Sejarah Wakala Adina

Wakala Adina yang sekarang bernama Wakala Induk Nusantara (WIN) didirikan sejak tahun 2001, pertama kali bertempat Jl. Mampang Prapatan- Jakarta Selatan dengan modal awal yang terhimpun sebanyak 25 dinar dan 200 dirham dari beberapa orang yaitu tim internal wakala Adina. Dan baru mendapatkan pengakuan secara *de facto* dan *de jure* dimana payung hukumnya berbentuk yayasan Adina dengan akte notaris No.02/29 Oktober 2004/Sandrawati,SH/ Jakarta. Beberapa lembagapun dilakukan ditingkat internal yayasan Adina tersebut seperti Wakala Adina, PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*), Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ) dan Pustaka ADINA.

Wakala Adina merupakan unit kerja dari yayasan Adina yang memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh koin dinar (emas) dan dirham (perak). PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) adalah organisasi sumber daya nirlaba dan independen yang memberikan pelayanan dalam bentuk penelitian, pelatihan, advokasi, dan penyebaran informasi di bidang filantropi (cinta-kasih kepada sesama manusia) dan penguatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia

dengan dukungan pendanaan dari lembaga donor, sumbangan masyarakat, dan usaha mandiri.

Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ) sebagai badan independen guna membantu masyarakat dalam mengawasi berbagai permasalahan konsumen juga lembaga bantuan hukum didalamnya. Pustaka ADINA yakni unit penerbitan Lembaga Studi dan Implementasi Ekonomi Alternatif (ADINA) dalam menerbitkan karya ilmiah berupa buku-buku.

Wakala Adina dengan wakala lain yang tersebar di berbagai kota yakni mitra kerja yang memiliki visi dan misi yang sama. Wakala Adina merupakan unit yayasan Adina yang mempunyai misi merealisasikan penggunaan dinar dan dirham dalam muamalah. Badar yaitu nama badan internal wakala Adina yang bertugas sebagai tempat penitipan dinar dan dirham yang disimpan dan dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Badar siap melayani kapanpun bagi yang memerlukanya, berupa pengambilan ataupun penitipan dinar dan dirham. Yang tidak kalah penting lagi, badar tidak mencampurkan dengan unsur riba, terbebas dari inflasi, dan juga bebas dari risiko *rush*.

## **B. Identitas Perusahaan**

Data yang diambil pada tahun 2007 tentang identifikasi perusahaan wakala Adina merupakan tanda pengenalan diri sebagai pembuktian suatu realitas yang kita tidak mengetahui hakikatnya dari lembaga-lembaga yang dikaji.


1. Nama Yayasan: Yayasan ADINA  
terdapat unit kerja, diantaranya;
  - Wakala Dinar dan Dirham
  - PIRAC(*Public Interest Research and Advocacy Center*)
  - Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ)
  - Pustaka ADINA

2. Alamat kantor lama :  
Wakala Adina  
Jl. Mampang Prapatan XI No.39, Jakarta  
Selatan 12790  
Telp/Fax: 021-79190752 / 7948428  
E-mail: [lembagaadina@cbn.net.id](mailto:lembagaadina@cbn.net.id)

Alamat kantor baru:  
Wakala Adina  
Jl. M.Ali No.2 RT 003/04 Tanah Baru, Beji -  
Depok 16426  
Telp: 021-7756071 / 7752699  
E-mail: [lembagaadina@cbn.net.id](mailto:lembagaadina@cbn.net.id)

3. Dasar Hukum:  
Diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2004,  
Akte Notaris Sandrawati, SH, No.02 Jakarta.

4. Struktur Organisasi:



5. Mitra Perusahaan:

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) = (Pabrik Pengelolaan Bijih Besi)

Di Indonesia BUMN yang memproduksi berbagai varian emas adalah PT. Aneka Tambang Tbk (Antam). Emas dalam bentuk ini disertai sertifikat, yang memuat tentang kadar emas, berat, keabsahan yang disertai dengan tanda tangan penilai (appraisal untuk emas).

Beberapa tempat untuk membeli emas produksi PT.Aneka Tambang, yaitu:

1. Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia

Jl. Pemuda-Jl. Raya Bekasi KM.18 Pulogadung,  
Jakarta 13210

Telp. : (021) 4757108

Faks. : (021) 4750665

Email : [lm@logammulia.com](mailto:lm@logammulia.com)

2. Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Surabaya  
Jl. Raya Bubutan No.98 Surabaya  
Telp. : (031) 5451034;5345921  
Faks. : (031) 5315695

### C. Sejarah Nur Dinar

Nur Dinar adalah salah satu agen dinar dari Gerai Dinar - Jakarta yang *ownernya* dimiliki oleh Muhaimin Iqbal. Nur Dinar yang didirikan sejak tahun 2007 di kota Cirebon terdaftar sebagai agen resmi pada Gerai Dinar. Nur Dinar dipercayakan sebagai agen Dinar se-Wilayah III Cirebon yang meliputi Cirebon, Kab.Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka. Pada tahun 2007 Nur Dinar mendapatkan payung hukum formal dari Gerai Dinar, berbentuk toko emas dengan SIUP No.00184/10-27/PM/IX/2007 yang menyatakan sebagai agen formal dari Gerai Dinar - Jakarta. Ketika pertama kali Nur Dinar mendaftar sebagai agen Gerai Dinar harus memiliki modal awal yang terhimpun sebanyak 100 dinar dari pemilik sekaligus pengelola Nur Dinar yaitu: H.Aceng Husen.

Beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh *owner* sekaligus pengelola Nur Dinar yakni memiliki UD.Makmur sejak 1999 yang bergelut dibidang *accessories furniture* guna sebagai packing barang-barang toko buku, elektronik dan juga furnitur. *Owner* juga mengadakan seminar yang bersifat temporal (sewaktu-waktu) bekerjasama pihak lembaga lain, *door to door* dalam rangka pengenalan dinar, dan mengisi Majelis

Ta'lim baik lembaga maupun perorangan. Gerai Dinar dengan agen-agen dinar lain yang tersebar di berbagai kota yakni mitra kerja yang memiliki visi dan misi yang sama. Nur Dinar merupakan agen resmi dari Gerai Dinar yang mempunyai misi merealisasikan penggunaan dinar dalam muamalah.

#### **D. Identitas Perusahaan**

Mengidentifikasi perusahaan merupakan tanda pengenalan diri sebagai pembuktian suatu realitas yang kita tidak mengetahui hakikatnya dari lembaga-lembaga yang dikaji.

1. Nama Nur Dinar:

Agen dinar dari Gerai Dinar - Jakarta yang beralamat:

Jl.Kelapa Dua Raya 189 Depok, 16951 Jawa Barat, Indonesia

Telp : (021) 93300300, Fax : (021) 8719139

Web: [www.geraidinar.com](http://www.geraidinar.com)

Email : [president@dinarclub.org](mailto:president@dinarclub.org)

2. Alamat kantor:

NUR DINAR Jl.Cangkring II Gg.Bima IV  
No.75 Cirebon


Telp/Fax: 0231-234 274 / 0231-211 878

Web: [www.nurdinar.com](http://www.nurdinar.com)

3. Dasar Hukum:

SIUP No.00184/10-27/PM/IX/2007, sebagai agen Gerai Dinar Jakarta terletak di Cirebon.

4. Struktur Organisasi:



5. Mitra Perusahaan:

Gerai Dinar – Jakarta yang memiliki hubungan langsung sebagai mitra PT Aneka Tambang Tbk (Antam)=(Pabrik Pengelolaan Bijih Basi). Di Indonesia BUMN yang memproduksi berbagai varian emas adalah PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

ALVIEN SEPTIAN HAERISMA

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan ini, terdiri atas 4 (empat) butir. Keempatnya merujuk secara komprehensif kepada rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab pertama.

1. Pemahaman tentang dinar dan dirham baik menurut stakeholder manajemen (wakala dan gerai) dan konsumen dapat disimpulkan sama yakni dinar dan dirham sebagai mata uang emas dan perak dalam bentuk riil / nyata, Dinar adalah mata uang emas atau koin berlapis emas 22 karat seberat 4,25 gram dan berdiameter 23 mm, sedangkan dirham terbuat perak murni seberat 3 gram yang berdiameter 25 mm.
2. Lembaga wakala dan gerai sekarang ini baru menerapkan beberapa transaksi didalamnya, diantaranya:
  - a. Transaksi Jual Beli Mata Uang ( **الصرف** ), transaksi ini menggunakan *akad as-sharf* dengan pembayaran tunai atau kontan.

- b. Transaksi Penyimpanan mata uang dinar dan dirham ( *الوديعة* ) , akad dalam transaksi ini dengan *akad wadiah*, lalu konsumen dibebankan membayar berupa *fee* atas pelayanan jasa yang diberikan oleh wakala dan gerai.
  - c. Transaksi Transfer Koin Dinar dan Dirham (*الوكاله*), aplikasi transfer ini menggunakan *akad wakalah*, karena berupa perwakilan kepada wakala dan gerai lain dengan membayar *fee* untuk wakala dan gerai.
3. Motivasi penggunaan mata uang dinar dan dirham, dapat disederhanakan sebagai berikut:
- a. Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki keistimewaan dengan diberikannya akal dan jiwa sehingga manusia dapat berpikir tentang hidupnya akan nilai keadilan, kesejahteraan dll.
  - b. Dalam al-qur'an dan al-hadits sudah menerangkan etika dalam penggunaan koin dinar dan dirham, maka hal ini merupakan nilai ibadah yang baik.
  - c. Bagaimana mata uang dinar dan dirham memiliki kestabilan sepanjang zaman, karena keduanya memiliki nilai intrinsiknya atau riil berupa emas dan perak.
  - d. Ajaran Islam menerangkan keadilan pada aspek apapun, salah satunya konsep kebijakan moneter dalam hal ini uang memiliki nilai kekayaan yang nyata.

4. Strategi wakala dan gerai dalam pengembangan dinar dan dirham, melihat hasil analisa SWOT tentang dinar dan dirham, maka terdapat kebijakan strategis (*strategic policy*) dan kebijakan yang bersifat teknis (*technical policy*), sebagai berikut:

Kebijakan yang bersifat strategis (*strategic policy*), diantaranya:

1. Mendorong pihak pemerintah (*government*) dalam menyusun regulasi yang jelas dan tegas dalam peredaran koin dinar dan dirham.
2. Sosialisasi dan penyebaran koin dinar dan dirham digencarkan melalui kegiatan-kegiatan bersifat formal seperti: seminar, lokakarya, workshop, temu ilmiah dan sebagainya juga acara nonformal lainnya.
3. Hubungan secara internal wakala dan gerai yang tersebar diseluruh Indonesia di maksimalkan sebagai jaringan nasional juga menuju jaringan internasional.
4. Membuat alternatif tempat percetakan/pembuatan koin dinar dan dirham secara mandiri guna menekan biaya (*cost*) yang cukup besar.

Kebijakan teknis (*technical policy*) yang akan dilakukan dalam waktu dekat kedepan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. ***Peralatan ketelitian dinar dan dirham (timbangan elektronik).***

Alat ini berguna baik mengukur kadar murni logam dinar dan berat logam keduanya. Hal ini menjadikan prioritas karena wakala dan gerai sebagai lembaga penyedia/ penjual dan penerima logam

dinar dan dirham. Infrastruktur tersebut dijadikan alat *protective/security* dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kejahatan seseorang atau kelompok (*human error*).

**2. *Sistem jaringan (Online System) dalam transaksi jual beli berbasis dinar dan dirham ataupun barang.***

Salah satu target bagaimana wakala dan gerai bisa melayani transaksi jual beli barang dengan alat pembayaran dinar dan dirham, seperti pelayanan yang terdapat di minimarket. Minimarket sebuah waralaba yang dapat dimasuki oleh berbagai kalangan baik menengah dan atas. Permintaan manusia berupa kebutuhan pokok (*basic need*) seperti sandang, pangan dan papan tidak bisa dibatasi, maka ini salah satu momentum dalam rangka mensukseskan gerakan berbasis dinar dan dirham.

**3. *Sistem jaringan (online system) dalam transaksi transfer berbasis dinar dan dirham.***

Wakala dan gerai yang tersebar di Indonesia sampai saat ini menggunakan cara sederhana (*manual methode*), padahal sudah cukup banyak wakala dan gerai yang tersebar di beberapa kota. Walaupun layanan ini jarang orang yang menggunakan, setidaknya Infrastruktur ini dilengkapi guna mengakomodir layanan masa yang akan datang. Pengguna / konsumen dinar dan dirham tidak direpotkan membawa sejumlah uang logam dengan dompet yang terbuat dari kantong seperti zaman dahulu. Maka jaringan ini akan mempermudah transaksi pengiriman dinar dan dirham.

4. *Percetakan koin dinar dan dirham yang efisien.*

Sampai saat ini persediaan logam dinar dan dirham dicetak oleh beberapa perusahaan swasta yang professional di bidang logam mulia. Di Indonesia pencetakan dilakukan oleh PP Logam Mulia atas pesanan Islamic Mint Nusantara (IMN)-Bandung. PP Logam Mulia yakni salah satu unit bisnis dari PT. Aneka Tambang Tbk.

5. *Aplikasi Mobile Payment System (MPS) pada mobileDinar.*

Mobile Payment System (MPS) dimana transaksi pembayarannya dengan alat komunikasi bergerak seperti teknologi handphone. Sistem ini menjawab tantangan jaman globalisasi maka sistem ini memberikan kepraktisan tersendiri.

**B. Saran-saran**

Sejalan dengan rincian permasalahan serta manfaat penelitian ini bagi pengembangan ilmu, berikut dikemukakan saran-saran kepada stakeholder manajemen ataupun non-manajemen pengguna mata uang dinar dan dirham.

Kebijakan pihak manajemen (wakala dan gerai) dan konsumen diharapkan:

1. Sistem kerja jaringan (*Networking*) diperluas dengan mitra kerja wakala dan gerai yang tersebar di Indonesia, juga dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah menerapkan transaksi menggunakan dinar dan dirham.

2. Skema struktur organisasi atau institusi wakala dan gerai belum terbentuk secara maksimal, maka di perlukan sejumlah orang yang berkopeten di bidangnya berkaitan sumber daya manusia (*human resources*), sehingga akan menghasilkan kinerja dari lembaga atau institusi wakala dan gerai kemajuan yang berarti untuk masa depan.
3. Mempercepat terbentuknya Infrastrukur sebuah sistem layanan guna teraksesnya para pengguna dinar dan dirham dengan jumlah besar.
4. Seyogyanya muslim mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) bahwa mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) adalah mata uang yang kita yakini sebagai solusi krisis moneter juga sebagai pemersatu umat Islam di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kitab Suci Al-Qur'an  
Departemen Agama RI, 1985.
- A.Abdurrachman. 1980. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, Cetakan Keempat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- A.Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- AbdallHaqq Bewley dan Amal Abdalhakim. 2005. *Restorasi Zakat : Menegakkan Pilar yang Runtuh*. Terjemahan oleh Abdarrahan Rachadi dkk, dari *Zakat: Raising A Fallen Pillar* (2001). Depok: Penerbit ADINA.
- Abdurrahman, Asjmuni. 2003. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet.Kedua. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Abul Hasan. 2004. *Money and The Real Economy: Creating A Common Islamic Currency (Dinar), The Anchor Of The Islamic Monetary System. This paper ha been presented at 2004 International Conference, Trisakti University-Jakarta, January 26-27<sup>th</sup>, 2004.*
- Adiwarman A. Karim. 2001. *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Ekonomi Makro)*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- \_\_\_\_\_. 2003. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- \_\_\_\_\_. 2003. *Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Islam*, dalam *Majalah Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 2-USAKTI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. "Penerapan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dikutip dari <http://www.Syariahonline.com/new-index.php/> accessed 16 November 2007.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Ibnu Sholah, dari *As-Siyasatu Al-Iqtishadiyahatu Al-Mutsla*. Bangil: Al-Izzah.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Risalah Gusti.
- Azis., Abdul. 2003. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali; Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, Jakarta: CV. Wangsa Merta.
- Boediono. 1998. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Chandler, Lester V. 1964. *Ekonomi Tentang Uang dan Bank; Jilid Kedua*. Terjemahan oleh Hutagalung, dari *The Economic of Money and Banking* (1959).
- Chapra, Umer. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Penerbit Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet.Kelima. Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Direktorat Hukum Bank Indonesia, penelitian tentang "Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqh) dalam Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syari'ah", (Jakarta: 2003).
- Hanafi, Syafiq M. 2007. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi)*; Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit CAKRAWALA.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*; Edisi Kesatu. Terjemahan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, dari *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Ihsan P, Mohamad.dkk. 2006. *Kemilau Investasi Emas (Menjaga dan Melejitkan Kesehatan Finansial dengan Emas, Cetakan I*. Jakarta: Penerbit Science Research Foundation.
- Iqbal, Muhaimin. 2007. *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham*. Depok: Spiritual Learning Centre dan Dinar Club.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Kamus Dasar Islam*. Jakarta: Penerbit INOVASI.
- Iswardono Sp. 1994. *Uang dan Bank*, Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Iwan P. Pontjowinoto. 2003. *Memahami Konsep Uang dalam Ekonomi Syariah*. Paper dipresentasikan dalam Sharia Economics Days (SecoND 2003). Jakarta: tanggal 18 Februari 2003, Bidakara.

- Judisseno, Rimsky K. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Khalwaty, Tajul. 2000. *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Komaruddin. 1991. *Uang di Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Kreitner and A.Sova. 1983. *Understanding Management*, Second Edition. New Jersey: Houghton Mifflin Company-Boston.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Ricky Sauqi. "Visi, Misi Wakala", dikutip dari [http://www.yahoo.com/Dinar's data/](http://www.yahoo.com/Dinar's_data/) accessed 20 Oktober 2007.
- Mahmood M. Sanusi. 2002. *Gold Dinar, Paper Currency and Monetary Stability: An Islamic View*. This paper has been presented at 2002 International Conference on stable and just Global Monetary System, IIUM - Kuala Lumpur- Malaysia, August 19-20<sup>th</sup>, 2002.
- Maskanul H, Cecep. "Sistem Dinar Emas: Solusi untuk Perbankan Syariah", dikutip dari <http://www.e-syariah.net/artikel/> accessed 26 Mei 2004.
- Maulana, Achmad dkk. 2004. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Penerbit Absolut.
- Manan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT dana Bhakti Wakaf.

- Manullang. 1993. *Ekonomi Moneter*, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Masyhuri (Ed). 2005. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Newman, William H. 1957. *Administrative Action*. New Jersey: Prentice-Hall Inc & Englewood Cliffs.
- Raymond P. Kent. 1965. *Money and Banking 4 th edition*. Toronto - London. Holt-Rinehart and Winston.
- Republika, "Dinar dan Sistem Nilai Tukar Yang Adil", terbitan tgl 9 Februari 2004.
- Ribat Jakarta, "Sejarah Singkat Dinar Dirham", dikutip dari <http://www.islamhariini.org/dd/dsdd01>.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: Penerbit CV. Asy-Syifa.
- Sam, Ichwan, ed., et al. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional; Cet.Kedua*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia kerjasama dengan Bank Indonesia.
- Samuelson, Paul Anthony. 1976. *Economic*; Tenth Edition. United State of Amerika: McGraw-Hill.
- Shabri H. Abd. Majid, *Dinar-Dirham Vs Dollar, Yahoo ! Group*, dikutip dari <http://www.yahoo.com/> accessed 2 Oktober 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Smith, Gary. 1991. *Money, Banking and Financial Intermediation*. Toronto: DC Heath and Company.

ALVIEN SEPTIAN HAERISMA

- Sophiaan R, Ainur (Ed). 1997. *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Cetakan I. Surabaya: Risalah Gusti.
- Stoner, James A.F. 1982. *Management*; Second Edition. New Delhi: Prentice-Hall of India.
- Sudarsono. 1994. *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Sukirno, Sadono. 1981. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratmaputra, A. Munif, *Problematika Uang Haram Dalam Kajian Ilmu Fiqh*, di dalam bukunya Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus kerjasama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK).
- Widyaningsih, "Tinjauan Yuridis Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam Pada Bank Muamalat Indonesia," *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2002).
- William A.McEachern. 2000. *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*; Terjemahan oleh Sigit Triandaru, dari *Economic: a Contemporary Introduction*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirasasmita, Rivai dkk. 2002. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Bandung: CV. Pionir Jaya.

- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam (Sebuah Pengantar)*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit LPPI.
- Yusanto, Ismail, dkk. 2001. *Dinar Emas; Solusi Krisis Moneter*. Jakarta: Bekerjasama PIRAC, SEM Institute dan Infid.
- Yusanto, Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma. 2003. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*. Jakarta: Khairul Bayaan.
- Zadjuli, Suroso Imam. 2007. *Makalah Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia*. Surabaya: FE Universitas Airlangga.
- Zaim Saidi dan Imran N. Hosein. 2003. *Tidak Islamnya Bank Islam (Kritik atas Perbankan Syariah)*, Cetakan I. Jakarta: PUSTAKA ADINA.
- Zaim Saidi. 2003. *Lawan Dolar Dengan Dinar (Jurus Jitu Bebas Krismon dan Merosotnya Nilai Uang)*, Cetakan I. Jakarta: PUSTAKA ADINA.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kembali Ke Dinar - Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, Cetakan I. Kota Depok: PUSTAKA ADINA.

ALVIEN SEPTIAN HAERISMA